

Resepsi Ayat-Ayat Tentang Kebebasan Wanita dalam Berkarir

(Study Living Qur'an Komunitas Curup Mengaji)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



OLEH:

AMELIA PUSPITA SARI

NIM: 21651004

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) CURUP

2025

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Ketua Program Studi

Di

Curup


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi Amelia Puspita Sari mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **RESEPSI AYAT-AYAT TENTANG KEBEBASAN WANITA DALAM BERKARIR (STUDY LIVING QUR'AN)** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.


Curup, 17. Februari 2025

Pembimbing I



Dr. Hasep Saputra, MA
NIP. 198510012010011001

Pembimbing II



Nurma Yunita, M. TH
NIP. 19991103112019032014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 043 /In.34/FU/PP.00.9/ /2025

Nama : **Amelia Puspita Sari**
NIM : **21651004**
Fakultas : **Ushuluddin Adab dan Dakwah**
Prodi : **Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**
Judul : **Resepsi Ayat-Ayat Tentang Kebebasan Wanita dalam Berkarir
(Study Living Qur'an Komunitas Curup Mengaji)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 11 Februari 2025**
Pukul : **14.30 s/d 16.00 WIB**
Tempat : **Aula Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Agama (S.Ag) dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Curup, 18 Februari 2025

TIM PENGUJI

Ketua

Nurma Yunita, M.TH
NIP. 199111032019032014

Sekretaris

Achmad Syaugi Al Fanzari, M.Ag
NIP. 199312262020121002

Penguji I

Busra Febriyarni, M.Ag
NIP. 197402282000032003

Penguji II

Zakiyah, M.Ag
NIP. 199107132020122002



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19750112 200604 1 009

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amelia Puspita Sari
Nim : 21651004
Fakultas : Ushuluddin Adab dan
Dakwah
Program : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Studi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau rujukan dalam skripsi ini dan disebutkan sebagai refrensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Curup, 20. Februari 2025



STAMP: U.S.H.UL.U.D.D.A.K.W.A.H.
KEMENTERAIAN AGAMA
KEMENTERAI TEMPEL
CDD6AMX068809941

Amelia Puspita sari

NIM : 21651004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt., atas anugerah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Resepsi Ayat-ayat Tentang Kebebasan Wanita dalam Berkarir”. Shalawat beriring salam tak lupa senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma Shalli'ala Muhammad

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengajukan skripsi yang akan menjadi tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas adanya dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu penulimengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang terkait, terutama:


1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Dr. Fakhruddin, S. Ag. M.Pd.I Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
3. Bapak Achmad Syauqi Alfanari, M. Ag selaku ketua prodi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir.
4. Dr. Hasep Saputra, MA selaku dosen pendamping akademik serta Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bunda Nurma Yunita, M. TH selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah terkhusus dosen Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir kepada Bunda Busra Febriyani, M.Ag, Bunda Zakiyah, M.Ag, Ustadz M. Husen, M.A, Ustadz Alven Putra, M.Ag.
7. Seluruh Staf Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah membantu baik dari prosesnya administrasi dan lainnya.
8. Kepada pengurus dan jamaah komunitas Curup Mengaji yang turut membantu penulis selama melakukan proses penelitian ini.
9. Dan yang paling utama tak lupa pula penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada ibu yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis untuk selalu bangkit dan saudara.

Demikian penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Maka dari itu penulis mengharapkan adanya saran demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga skripsi ini akan menjadi informasi dan pengetahuan bagi semua pihak

Curup, 17 februari 2025

Penulis



Amelia Puspita Sari

NIM. 21651004

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“Jadilah orang yang bermanfaat dan Libatkan Allah
dalam setiap tindakan atau Perbuatan”**

“أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي”

**“Aku(Allah) Sesuai dengan Prasangka Hamba-ku
Terhadap-ku, dan Aku Bersama Mereka Ketika Mereka
Mengingat-ku.”**

(HR. Bukhari No. 6970 dan HR. Muslim No. 2675)

Persembahan

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, atas kasih sayang tanpa batas dan karunia yang selalu Allah berikan kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas bantuan Allah SWT. Shalawat berirung salam semoga selalu tercurahkan kepada kekasih hati ribuan umat muslim seseorang yang paling berpengaruh di dunia yang mencintai hambanya melebihi rasa cinta orang tua kepada anaknya yaitu Nabi Muhammad SAW.

Penulis persembahkan tulisan sederhana, namun sangat berarti bagi penulis sebagai bukti trimakasih penulis untuk:

- Terkhusus kepada Allah SWT yang dimana tiada tempat meminta kecuali hanya kepadanya yang selalu menolong hambanya dan tidak pernah meninggalkan hambanya walaupun seringkali penulis lalai akan perintahnya, namun jika bukan karna bantuan dari Allah penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ataupun perkuliahan ini. Kata-kata yang selalu tertanam adalah jika bukan Allah lalu siapa lagi.
- Untuk kedua orang tua tercinta, penulis ucapkan beribu terima kasih yang telah mendidik anaknya selalu bersikap mandiri dan tidak bergantung kepada siapapun termasuk kepada orang tua. Walaupun penulis dikenal dikeluarga anak yang keras kepala namun, yang penulis lakukan tidak lain hanya untuk membuat orang tua dan keluarga bangga dan bahagia atas pilihan penulis dalam memilih jalan hidup.
- Untuk saudara perempuan penulis (Anggita Wulandari & Ananda Mayang Sari) terima kasih penulis ucapkan karena selalu mendukung apapun keputusan dan keinginan penulis.
- Dosen pembimbing Ustadz Dr. Hasep Saputra, M. Ag selaku dosen peendamping akademik serta dosen pembimbing I dan Bunda Nurma Yunita, M. TH selaku dosen pembimbing II, yang Senantiasa berbaik hati, sabar, ikhlas bagaikan malaikat yang diturunkan Allah ke bumi. Mungkin terlalu banyak pengorbanan dan hutang budi yang diberikan kepada penulis dan rasanya sulit untuk penulis membalas jasa Ustadz dan Bunda yang dengan muda membantu penulis. Semoga ustadz dan bunda selalu Allah berikan kebahagiaan yang luas hingga di surganya nanti. Aamiin paling serius penulis.
- Jazakumullah Khairan kepada seluruh dosen fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah terkhusus dosen Prodi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir yang telah mendidik, membimbing, dan memberi Ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat yaitu Ustadz Achmad Syauqi Alfanari, M.Ag, Bunda Malpha, Bunda Zakiyah, M.Ag, Bunda Busro Febriyani, M.Ag, Ustadz Alven Putra, Lc., M.Si, Ustadz Muhammad Husen, M.A.
- Terima kasih Untuk manusia yang baik hati, suka menolong, suka bercanda yaitu Beb Wul (Wulan Karuniawati) dan Diyah (Halimah Tussakdiyah)

penulis ucapkan terima kasih semoga Allah mudahkan setiap langkah kalian. Sebagaimana kalian mempermudah langkah orang lain.

- Terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan Al-Ghassan angkatan 2021. Yang senantiasa ingin bersama-sama dalam perkuliahan ini semoga kita sukses selalu dan dipermudahkan jalan menuju apa yang kita inginkan. Sekeras apapun hidup kita jangan pernah tinggalkan Allah dan jangan langgar peraturannya, apalah daya kita tanpanya.

ABSTRAK

Amelia Puspita Sari Nim. 21651004 “**Resepsi Ayat-Ayat Kebebasan Wanita Dalam Berkarir (Study Living Qur’an Komunitas Curup Mengaji)**”

Berkarir adalah sebuah kata yang tidak semua wanita bisa mencapainya, hingga sampai saat ini ada beberapa masyarakat yang masih berfikir bahwa wanita tugasnya hanya dirumah dan tidak boleh berkarir. Maka disini penulis akan menggali pemahaman masyarakat terhadap hak-hak wanita dalam konteks berkarir dengan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Fokus penelitian ini adalah komunitas Curup Mengaji, yang aktif dalam menyebarkan pemahaman Islam dengan menggunakan metode penelitian Living Qur'an yang mana data diperoleh dari hasil penelitian lapangan, dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

Adapun Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*. Penafsiran ulama tafsir tentang ayat-ayat kebebasan wanita dalam berkarir adalah para ulama memperbolehkan wanita untuk berkarir baik di dalam rumah maupun di luar rumah dengan mengikuti syari'at Islam, Izin Suami atau orang tua. dan *kedua*. Tentang kebebasan wanita dalam berkarir pada komunitas Curup Mengaji, mereka berpendapat bahwa wanita lebih baik tidak berkarir dan tetap di dalam rumah sebagai penghormatan dan cara mengistimewakan pasangan atau anak perempuannya untuk tidak bekerja di luar rumah.

Kata Kunci: kebebasan Wanita; Berkarir; Komunitas Curup Mengaji;

DAFTAR ISI

PENGAJUAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Kajian Terdahulu	11
F. Penjelasan Judul	15
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Al-Qur'an	23
1. Pengertian Al-Qur'an	23
2. Nama dan Sifat Al-Qur'an	24
3. Sejarah Al-Qur'an	26
B. Kebebasan wanita	27
1. Konsep Kebebasan	27
2. Konsep Wanita	28

3. Hak dan Kewajiban wanita.....	32
4. Wanita Karir	34
C. Living Qur'an.....	36
1. Pengertian Living Qur'an.....	36
2. Sejarah Living Qur'an.....	37
3. Kelebihan dan Kekurangan	38
4. Langkah-langkah penerapan.....	39
5. Metode penelitian Living Qur'an.....	41

BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Lokasi Komunitas Curup Mengaji	44
B. Sejarah Komunitas Curup Mengaji.....	44
C. Sarana Dan Prasarana.....	45
D. Struktur Kepengurusan.....	46
E. Jumlah Jamah Curup Mengaji.....	48
F. Jadwal Kegiatan	48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Penafsiran Ayat-ayat tentang Kebebasan Wanita dalam Berkarir	49
1. QS. Al-Ahzab ayat 33	49
2. QS. An-Nisa Ayat 32.....	68
3. QS. At-Taubah ayat 105.....	73
B. Komunitas Curup Mengaji.....	77
1. Kegiatan Komunitas Curup mengaji.....	77
2. Materi dan Kendala	80
3. Jamaah/ peserta kajian.....	81
4. Proses kajian.....	83
5. Metode penyampaian materi	84
6. Pandangan tentang wanita karir dan tidak berkarir.....	85
7. Pandangan jamaah tentang kebebasan wanita.....	86
8. Dalil dan penafsiran.....	88
C. Analisis kebebasan wanita dan implementasinya	90

1. Kebebasan Wanita.....	93
2. Wanita dalam Berkarir	96

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang menuntut dan membawa umatnya menuju jalan keselamatan dunia dan akhirat. Ajarannya lengkap dan menyeluruh, oleh karena itu umat Islam harus benar-benar mengetahui ajaran-ajaran Islam tersebut secara kafah. Tidak hanya laki-laki, wanita juga harus memahami tugas maupun fungsinya itu disebabkan perbedaan kodrat dan fitrah.¹ Menjadi wanita atau laki-laki itu sepenuhnya benar-benar hak Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menentukan atau memilih ingin menjadi wanita atau laki-laki walaupun sekaligus dunia kedokteran menciptakan cara yang dapat dianggap dapat membantu pasangan suami istri menentukan jenis kelamin anak sesuai yang diinginkan tetapi pada akhirnya keputusan tergantung kepada Allah.

Menjadi laki-laki atau perempuan bukanlah hal yang harus disesali karena tujuan Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Baik laki-laki dan perempuan termasuk ciptaan Allah yang mempunyai banyak kelebihan, tugas maupun haknya sebagai manusia yang harus dilakukan. Dan mereka pun mempunyai potensi tersendiri yang telah dirancang Allah dengan sebaik mungkin, baik dalam dunia pergaulan maupun pekerjaan. Namun dalam sudut pandang atau dinamika kehidupan tidak semuanya bisa memandang dengan sudut pandang yang sama. Ketika di bandingkan dengan pemikiran sekarang dan dulu dalam memahami Al-Qur'an sering menimbulkan sesuatu pemikiran yang seolah merendahkan atau membatasi peran wanita baik beraktivitas atau berkeinginan lebih dalam menginginkan sesuatu.²

¹ Abdullah Al-Marwi, "*Tanya Jawab Fiqih Wanita*", (Perambanan Klaten, Semesta Hikmah Publishing, 2019), hal 03.

² Nurhayati B, Mal Al Fahnum, "*Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur'an*", Jurnal Perempuan, Vol. 16 No. 7, (2017), hal 187.

Pandangan Islam, makhluk ciptaan Allah yang mempunyai kedudukan yang tinggi yang diwajibkan untuk kaum adam menghormatinya, memuliakannya dan menghargainya. Sebab agama terindah agama Islam memandang kaum hawa atau wanita dengan pandangan yang khusus. Ketika Islam menyebar dan muncul disemenanjung Arab. Islam sangat memberikan penghormatan atau penghargaan lebih untuk wanita dari pada laki-laki. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadist yang menyatakan bahwa wanita lebih tinggi derajatnya Seperti hadis Nabi yang banyak orang-orang yang mengetahuinya seperti, "surga berada di bawah telapak kaki ibu." dan yang harus kita hormati adalah ibu yang dimana durasi atau penyebutan tersebut ada tiga kali penyebutan ibumu, ibumu, ibumu lalu ayahmu.³

Islam adalah ajaran atau agama yang terbaik sebelum Islam ada atau datang, nasib kaum wanita sungguh menyedihkan. Jikalau ada seorang wanita yang melahirkan anak perempuan atau bayi perempuan seorang suami akan marah karna tidak ingin menanggung hidup penuh dengan kerendahaan dan kehinaan maka anak tersebut akan dibuang bahkan dibunuh. Islam adalah agama yang memberi pelayanan yang belum pernah dialaminya pada masa dahulu dalam sejarah Islam menyelamatkan wanita dalam keadaan-keadaan itu dan menjadikannya lebih mulia. Islam memandang wanita sebagai landasan masyarakat madani sekaligus yang berperan penting dalam berbagai kondisi masyarakat.⁴

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

(Padahal,) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah (sedih dan malu). QS. An-Nahl: 58

Wanita sangat tidak dihargai pada zaman dulu dan diinjak-injak kehormatannya. Pada zaman itu nasib mereka sangat ditentukan oleh kaum laki-laki, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawannya.⁵ Perubahan itu datang ketika adanya Islam, Islam menginginkan wanita dan pria mencapai

³ Abdullah, "Tanya Jawab...", hal 2.

⁴ Iyyat Khudaifi Al-Misri, "Tafsir Wanita", (Jakarta, Pustaka Group, 2009). hal 09

⁵ Al-Misri, Tafsir..., hal 11.

puncak kesempurnaan. Islam telah menyelamatkan wanita dari keadaan buruk yang dialaminya di zaman jahiliyah.⁶ Zaman terus maju dan berkembang juga pikiran-pikiran yang tidak baik mengenai perempuan sedikit demi sedikit terhapuskan dengan peran pentingnya wanita dalam kehidupan dan bermasyarakat. Saat ini tidak jarang kita menemukan wanita melakukan hal yang di kerjakan laki-laki, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam melakukan kehidupan atau meraih apa yang diinginkan. Adapun ayat yang menjelaskan kedudukan antara kaum laki-laki dan kaum wanita adalah sama dan sejajar yaitu di QS At-Taubah:72:

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ قُلْ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, surga-surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan tempat-tempat yang baik di surga 'Adn. Ridha Allah lebih besar Itulah kemenangan yang agung.

Islam telah memberikan hak-hak wanita untuk menempuh pendidikan, berkariier atau berperan penting dalam masyarakat sehingga wanita merasakan persamaan gender. Namun di zaman sekarang menjadi muslimah Multitalenta dan istimewa tidaklah mudah. Banyak perempuan yang hebat, kuat, dan cerdas, namun mereka tidak istimewa di masyarakat, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wata'ala. Perempuan Multitalenta dan Istimewa adalah mereka yang berakhlak mulia, mudah menghargai orang lain, taat kepada Allah, suami, orang tua dan selalu ingin memperbaiki diri setiap melakukan kesalahan sekecil apapun.⁷

Sejatinya agama Islam tidak membatasi kaum hawa dalam beraktivitas di luar rumah jika mempunyai alasan atau keperluan. Zaman Rasulullah wanita juga sering membantu keluarga mereka seperti menggembala, bercocok tanam, bermuamalah, dan masih banyak kegiatan yang dapat menghantarkan pada kebaikan atau berdakwah melalui pekerjaan. Seperti Tauladan dari Asma' binti

⁶ Al-Misri, *Tafsir...*, hal 15.

⁷ Nur Kholish Rif'ani, "*Kisah-Kisah Wanita Super Inspiratif*", (Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2014), hal 12.

Abu Bakar dimana beraktivitas dengan bercocok tanam agar dapat membantu pasangannya dengan mengangkat hasil tanamannya dari lahan ke tempat penjualan. Walaupun Islam datang dan berkembang di Indonesia lebih dari lima abad, pemikiran dan penghayatan seseorang masih condong sinkretik, berkesinambungannya antara nilai-nilai luhur Islam dengan budaya lokal.⁸ Islam sangat menegaskan akan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam melakukan kebaikan dan pembalasan dalam melakukan keburukan, keduanya sama-sama Allah janjikan mendapat pahala dan dosa sesuai apa yang dilakukan.⁹

Biaya kehidupan yang semakin tidak terkontrol dan semua serba menggunakan uang, sekarang banyak memaksa wanita berfikir dan bertindak untuk menghasilkan uang sendiri baik untuk diri sendiri maupun untuk membantu pasangan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan keterjaminannya masa depan anak-anak. Karna banyak nya orang dinegara Indonesia terdoktrin pemikiran budaya ketimuran tentang peran wanita dan dipengaruhi oleh agama Islam yang meletakkan peran wanita yang dikategori sulit berkarir

Tata leta keberhasilan dalam menyandingkan peran anatara pasangan atau karir adalah menyeimbangkan diantara peran tersebut dalam mengontrol atau menyeimbangkan peran antara suami, istri dan karir bukanlah hal yang mudah. Terdapat hal-hal bagi wanita untuk memprioritaskan salah satu hal yang dikerjakan yang dimana jika terjadi memprioritaskan salah satu dari kedua domain tersebut akan berakibat negatif pada hubungan baik peran dari keluarga maupun pekerjaan. Untuk wanita yang mempunyai pemikiran seperti orang timur akan berpikir bahwa keluarga adalah prioritas. Namun untuk wanita yang dihadapkan dengan kesulitan dunia atau suatu yang takdir yang tidak bisa di rubah akan kesulitan dalam memilih untuk tidak berdiam diri dirumah karna mempunyai tanggung jawab dalam bekerja atau mencari uang untuk kebutuhan hidup. Ketidaksamaan pemikiran tersebut yang membuat wanita merasakan

⁸ Ririn Angruanti, Siti Aisyah, Nila Sastrawati, Nurtita, “*Penundahan Perkawinan Bagi Wanita Karir Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab, Vol. 1 Issue, 1 (2024), hal 274.

⁹ Achmad Musyahid, “*Kesetaraan Gender Perspektif Filsafat Hukum Islam*,” Sipakalebbi, 1.1 (2013), hal 173–82.

kesedihan di dalam menjalani kehidupan yang sementara ini. Dimana harus memilih Antara karir bekerja, untuk membantu perekonomian suami dan ibu atau menjadi seorang ibu rumah tangga.

Seorang istri yang multitalenta akan paham betul bagaimana cara menaati suami dan memahami apa yang diperlukan dan diinginkan seorang suami dan seorang anak yang sholeh paham betul bagaimana cara berbakti kepada orang tua baik dengan jiwa, raga maupun harta dan tidak ada istilah rekening orang tua kosong atau sembako dirumah habis ketika masih mempunyai anak. Suami dan istri harus faham akan fungsinya masing-masing dalam rumah tangga. Bagaimana hak suami dalam melarang atau memperbolehkan seorang istri ketika bekerja. hal ini dapat kita korelasikan kepada kisah Nabi agung Nabi Muhammad Shallahu'alaihi wassalam bersama Ibunda Khadijah, dimana Khadijah adalah seorang wanita mulia yang tumbuh dalam pelukan keluarga yang penuh dengan nilai-nilai keluhuran dan khadijah telah diajar bagaimana menjalankan bisnis dengan disiplin, ketekunan, kevermatan, dan jujur.¹⁰ Rasulullah tidak melarang Khadijah untuk bekerja tetapi di zaman sekarang ada sebagian suami yang tidak memperbolehkan istri bekerja. Namun dari penghasilannya ketika bekerja tidak dapat memberi sedikit hasil kerjanya kepada orang tua baik itu pihak suami ataupun istri.

Al-Qur'an dan hadist tidak mempermasalahkan ketika wanita harus berkarir dan tampil diranah publik sebagaimana dimaksudkan dalam QS. An-Nahl(16):97, QS an-Nisa (4):32, QS. Al-Hujurat (49): 13, dan QS. An-Nahl (16): 58-59, QS. At-Taubah (09) :105, QS. Al-Ahzab (33): 35, QS. Al-Baqarah (2): 215, QS. Al-Baqarah (2): 233, QS. At-Talaq (65): 6-7, Al-Mujadilah (58): 11, QS. Al-Jumuah (62): 5, Al-Nahl (16): 43, Al-Anbiya (21): 7, Al-Ankabut (29): 13, QS. Al-Muzammil (73): 20, An-Nisa (4): 34, Al-Ahzab (33): 33.

Secara umum tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan, hal ini di jelaskan dalam surat An-Nisa (04): 32 artinya :

¹⁰ Octri Amelia S, *"The Inspiring Lives Of Khadijah & Fatimah"*, (Yogyakarta: Pustaka Al-Falah), hal 19

“Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya dalam apa yang diusahakannya. Yang menjadi pembeda untuk meninggikan dan merendahnya hanya nilai ketakwaannya kepada Allah (QS. Al-Hujurat:13).¹¹ Wanita dalam QS. Al-Hujurat (49): 13 dinyatakan bahwa kedudukan wanita dalam strata sosial memiliki drajat yang bagus dan sama kedudukannya dengan pria. Hal ini berarti wanita dan pria mempunyai derajat kemanusiaan yang sama. Tujuan yang paling utama dalam Islam adalah agar semua manusia baik laki-laki maupun wanita merasakan keadilan dan terlepas dari hal yang tidak adil, kecondongan, dan anarki. Dalam Islam wanita yang terpuji adalah wanita yang mengerjakan kehidupannya dengan sebaik mungkin menurut Al-Quran dan Hadits, dan dapat mengetahui apa dan bagaimana fungsi, hak dan kewajibannya, baik sebagai hamba Allah.¹²

Islam tidak sekeras yang terdapat dalam tidak memperbolehkan wanita untuk beraktivitas di luar dan menunjukkan kebiasaannya sebagaimana dipaparkan disurat di atas baik itu harta pribadi dari semua bentuk harta, baik dalam bentuk nominal uang, perkarangan rumah, harta bergerak maupun harta tetap lainnya. Islam tidak melarang dalam memiliki semua benda tersebut, dan memang mempunyainya, jauh dari olahan tangan suami dan orang lain. Wanita pun memiliki hak yang sempurna untuk mempergunakan hartanya karena ia sudah baligh dan mampu mengelolanya, baik dengan jual beli, pinjam meminjam, membagikan infak, wasiat dan sesau hal yang dapat dilakukan dengan pengeluaran yang dianjurkan oleh syariat. Wanita juga mempunyai hak yang utuh mengenai kebebasan, ayah kandungnya maupun pasangannya tidak boleh ikut serta dalam harta yang ia punya, namun berbeda jika terdapat kerelaanya seorang wanita. Hal tersebut termasuk hak wanita dalam mempertahankan harta warisan. Seperti itulah hak wanita dalam harta

¹¹ Nurhayati, *“Hak-Hak Perempuan...”,* hal 188.

¹² Al Fahnum, *Hak-Hak Perempuan...”,* hal 190.

keturunan, disaat Islam belum tersebar (Jahiliah), wanita tidak mempunyai sedikitpun hak harta, mereka tidak memiliki harta untuk diturunkan. Islam datang dengan sesuatu yang luar biasa dan berbeda yang dimana memberikan hak kepada wanita, hak mendapatkan harta keturunan. Memperoleh harta keturunan yang telah ditentukan secara pribadi bukan milik bersama, setelah itu ia mempunyai hak dalam memanfaatkannya.

Belakangan ini ramai orang-orang membuat komunitas dengan berbagai macam tujuan dari peduli sesama manusia, hobi, hingga berdakwah Sebagaimana yang kita ketahui komunitas termasuk kumpulan kelompok yang di dalamnya terdapat beberapa individu yang mempunyai kesamaan, baik itu minat, tujuan, lokasi, identitas atau pengalaman. Anggota komunitas saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain, membuat rasa saling percaya, peduli, saling memiliki, dan dukungan salah satunya seperti komunitas Curup Mengaji dimana komunitas itu bertujuan untuk berdakwah sesuai ajaran agama Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunah.

Curup mengaji merupakan salah satu media dakwah penyebaran agama Islam dengan mengadakan pengajian atau kegiatan yang berkaitan dengan penyiaran ilmu agama di masjid-masjid tertentu, salah satunya adalah masjid Annajah di Talang Ulu dimana disana pengajian aktif di dilaksanakan. Tidak jarang juga menghadirkan ustadz-ustadz dari luar kota bahkan luar negeri, Curup mengaji juga aktif di media sosial baik facebook, grup whatshaap, dan telegram yang dimana informasi tentang pengajian dapat kita lihat disana. dalam pengikutan pengajian wanita dan pria ditutupi dengan sutra sehingga jamaah laki-laki dan wanita tidak dapat saling melihat atau penyiar agama dengan jamaah akhwat tidak saling bertatap mata untuk menjaga pandangan.

Jamaah masjid Annajah kebanyakan mayoritas orang yang bermanhaj salafi yang dimana kehati-hatiannya dalam tipu daya dunia ini sangat tinggi, sebagian dari mereka ada yang berpemahaman bahwa wanita tidak boleh beraktivitas lebih di luar rumah dan seorang istri harus lebih banyak di dalam rumah mengerjakan pekerjaan rumah melayani suami, dan mengurus anak. Bahkan dari ceramah ustadz ternama yang bermanhaj salafi juga

berpemahaman bahwa wanita lebih baik diam di rumah agar jauh dari fitnah dan melakukan sesuatu yang sesuai dengan fungsi dan kodratnya.

Setelah melihat dari beberapa pemahaman orang yang bermanhaj salafi dan melihat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Curup Mengaji, penulis tertarik untuk menjadikan komunitas Curup mengaji ini sebagai media dakwah yang menyalurkan pemahaman masyarakat tentang ayat-ayat Al-Qur'an mengenai kebebasan wanita dan implementasinya pada wanita karir dan tulisan ini bermaksud menyajikan bagaimana pemahaman masyarakat, pengurus inti dan jamaah masjid Annajah terhadap ayat-ayat tersebut dan implementasinya pada wanita karir dan hak serta kewajiban wanita terhadap orang tua setelah menikah. Penelitian ini akan dibahas dalam sebuah skripsi penelitian yang berjudul. Resepsi Ayat-Ayat Tentang Kebebasan Wanita dalam Berkarir (Study Living Qur'an Komunitas Curup Mengaji).

B. Batasan Masalah

Penelitian yang akan diangkat oleh penulis ialah Tentang ayat-ayat kebebasan wanita dalam berkarir (Study living qur'an Curup mengaji) berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis akan membatasi penelitian pada objek yang dikaji. *Pertama*, ayat-ayat yang mengkaji kebebasan wanita ada beberapa namun dalam penelitian ini hanya berfokus pada QS. Al Ahzab ayat 33, QS. An Nisa ayat 32, dan QS. At Taubah ayat 105 alasan penulis memilih surat di atas karna berkesenambungan mengenai hak wanita dalam berkarir. *Kedua*, komunitas Curup mengaji mempunyai beberapa jamaah sedangkan fokus pada penelitian ini yaitu jamaah curup mengaji di masjid Annajah Jl. A Yani, Kel Talang Ulu, Kec Curup Timur

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, tentang ayat-ayat kebebasan wanita dalam berkarir dan bagaimana hak wanita dalam rumah tangga, maka dapat penulis tarik permasalahan tersebut menjadi suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ulama tafsir tentang ayat-ayat kebebasan wanita?

2. Bagaimana analisis resepsi ayat-ayat tentang kebebasan wanita dalam berkarir pada komunitas curup mengaji?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penafsiran ulama tafsir tentang ayat-ayat kebebasan wanita.
- b. Untuk mengetahui analisis resepsi ayat-ayat tentang kebebasan wanita dalam berkarir pada komunitas curup mengaji.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membuka pandangan baru dalam pemikiran manusia pada umumnya mengenai kebebasan wanita dalam berkarir diluar rumah tangga. Dan untuk menambah pengetahuan/ wawasan serta mempermudah dalam mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari agar menjadi wanita yang ideal yang memahami hakikatnya sebagai ibu, istri dan anak.

b. Manfaat Praktis

a) Bagi penulis

Dengan adanya Penelitian ini, penulis berharap pembahasan ini dapat menambah pengetahuannya mengenai penafsiran ayat-ayat tentang kebebasan wanita dan bagaimana wanita berkarier dalam konteks pada zaman rasulullah hingga saat ini, serta bagaimana menjadi wanita yang ideal dalam pandangan sebagai istri, ibu dan anak.

b) Bagi Masyarakat

- 1) Membantu pemahaman masyarakat dalam memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur'an terutama mengenai kebebasan wanita dalam berkarir.
- 2) Masyarakat dapat lebih mengetahui bagaimana dan apa saja hak wanita.
- 3) Menambah wawasan masyarakat bahwa Islam tidak semengekang itu mengenai wanita.
- 4) Masyarakat dapat mengaplikasikan makna tafsir dari ayat-ayat tentang kebebasan wanita dalam berkarir dan mengambil hikmah bagaimana menjadi wanita yang ideal ketika setelah menikah.

c. Manfaat bagi Akademis

- 1) Menambah lebih banyak referensi penafsiran terkhusus nya pada ayat-ayat yang berkaitan dengan kebebasan wanita dalam berkarir, untuk menjadi modal ke depannya sebagai istri, ibu maupun anak agar lebih baik lagi.
- 2) Mengembangkan lagi pengkajian dari berbagai mufassir dengan metode yang lebih kompleks lagi, sehingga dapat membuka pandangan baru dalam pemikiran mengenai kebebasan wanita dalam berkarir.

d. Manfaat bagi Curup mengaji

Menambah ladang untuk berbagi Ilmu sebagai Infestasi dunia dan akhirat dan lebih menyebar luaskan ilmu Agama sesuai dengan Al - Qur'an dan Sunnah.

E. Tinjauan Kajian Terdahulu

Penelitian mengenai analisis ayat-ayat kebebasan wanita dalam berkarir diluar rumah tangga ini adalah penelitian yang menggunakan metode tematik kontekstual yaitu membandingkan kebebasan wanita dalam rumah tangga di zaman rasulullah dan di zaman sekarang adapun penelitian atau karya ilmiah yang berkaitan tentang kebebasan wanita dalam rumah tangga sudah pernah di teliti, di antaranya:

Skripsi yang Berjudul “*Hak dan kewajiban Wanita Karier Sebagai Seorang Ibu dalam Rumah Tangga Perspektif M. Quraish Shihab*” yang ditulis oleh Aura Syattaria Islami Sinaga tahun 2021. Dalam skripsi tersebut penulis menyimpulkan pandangan M. Quraish Shihab tentang wanita karier ialah pada prinsipnya Islam tidak melarang wanita berkarir atau bekerja di dalam atau di luar rumah secara mandiri, baik dengan pihak swasta maupun pemerintah, siang atau malam selama bekerja. Asalkan wanita karir tersebut keluar dalam suasana penuh hormat, selama mereka dapat memelihara tuntunan agama dan dapat menghindari dampak negatif dari pekerjaan yang dilakukannya terhadap dirinya, keluarga dan lingkungannya. Pemikiran M. Quraish Sihab tentang hak dan kewajiban wanita karir dalam mengurus rumah tangga sangat relevan dalam konteks kekinian karena wanita yang berkarir dibutuhkan untuk dapat mewujudkan jati dirinya dan membangun kepribadiannya dengan tanpa mengurangi hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.¹³

Skripsi yang berjudul “*Karier, Uang, Dan Keluarga: Dilema Wanita Karier (Studi Fenomonologi Wanita Karier Pada Instansi Kepolisian, Keamanan, Dan Perbankan)*” yang ditulis oleh Oktarisa Halida. Dalam Skripsi tersebut penulis menyimpulkan: Penelitian ini berfokus pada fenomena wanita karier, khususnya pada instansi kepolisian, keamanan, dan perbankan. Tujuannya adalah untuk mendalami motivasi, hambatan, dan dampak yang dialami wanita karier. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sampel yang diambil adalah 15 pegawai wanita yang sudah menikah dari tiga sektor tersebut. Temuan utama wanita ini adalah motivasi wanita bekerja adalah kebutuhan finansial dan aktualisasi diri, hambatan yang dihadapi meliputi konflik peran di rumah dan tempat kerja, pembagian waktu, dan stereotip gender, dampak yang dialami wanita karier antara lain stres, kelelahan, dan pengabaian tanggung.¹⁴

¹³ Aura Syattaria Islami Sinaga, “*Hak Dan Kewajiban Wanita Karier Sebagai Seorang Ibu Dalam Rumah Tangga Perspektif M. Quraish Shihab*” (Skripsi, Jurusan Syar’ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021), hal. 1-72.

¹⁴ Oktarisa Halisa, “*Karier, Uang, Dan Keluarga: Dilema Wanita Karier (Studi Fenomonologi Wanita Karier Pada Instansi Kepolisian, Keamanan, Dan Perbankan)*” (Skripsi Jurusan Manajemen Universitas Diponegoro Semarang 2013), hal 1-82

Skripsi yang berjudul “*Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*” ditulis oleh Nabila Alhalabi. Dalam Skripsi tersebut penulis menyimpulkan bahwa: Menurut hukum Islam istri mempunyai hak dan kewajiban yaitu hak untuk diperlakukan dengan baik dan hormat oleh suaminya, hak untuk menerima nafkah finansial, hak untuk mendapatkan izin dari suami sebelum mengambil pekerjaan di luar rumah, adapun kewajiban yaitu kewajiban taat dan setia kepada suami, kewajiban mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Adapun hukum positif di Indonesia yaitu seorang istri berhak bekerja di luar rumah dengan izin suaminya, seorang istri mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Dari penelitian ini terdapat perbedaan antara hak dan kewajiban perempuan karir sebagai istri menurut hukum Islam Versus hukum positif di Indonesia. Namun, prinsip inti saling menghormati, kerja sama, dan pemenuhan kewajiban perkawinan merupakan hal yang umum dalam kedua kerangka hukum tersebut. Secara keseluruhan, dokumen tersebut memberikan analisis komparatif mengenai hak dan kewajiban perempuan karir sebagai istri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.¹⁵

Skripsi yang berjudul “*Bakti anak perempuan kepada orang tuanya setelah menikah menurut hukum Islam*” Di tulis oleh Faddryan skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa: Bakti anak perempuan kepada orang tuanya setelah menikah tetap wajib hukumnya. Meskipun sudah menikah, seorang muslimah harus tetap berbakti dan taat kepada orang tuanya. Jika terjadi pertentangan antara berbakti kepada orang tua dan kepada suami, maka yang harus didahulukan adalah kewajiban kepada suami dalam kondisi normal. Alasan banyaknya anak perempuan yang tidak lagi berbakti kepada orang tuanya setelah menikah adalah; sering terjadinya campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak sehingga menimbulkan pertengkaran, adanya perubahan prioritas dalam kehidupan baru berumah tangga. Pada dasarnya, setelah menikah bakti anak perempuan adalah kepada suaminya, bukan lagi

¹⁵ Nabila Alhalabi, “*Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*”, (Skripsi, Jurusan Hukum Islam, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), hal 1-141.

orang tua. Secara keseluruhan, dokumen ini membahas tentang kewajiban berbakti anak perempuan kepada orang tua setelah menikah menurut hukum Islam, termasuk aturan dan alasan mengapa hal tersebut terkadang tidak terlaksana.¹⁶

Jurnal yang berjudul "*Hak-hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur'an*" di tulis oleh Nurhayati B, Mal Al Fahnum, dalam jurnal ini penulis menjelaskan tentang yang dibawa Islampada hakikatnya adalah tidak adanya perbededaan antara hak perempuan dan laki-laki dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak ditemukan dalam Al-quran ayat-ayat tentang hak perempuan. Penafsirannya menjelaskan bahwa perempuan juga mempunyai hak sebagaimana laki laki, meski pada hal-hal tertentu ada yang berbeda, hal ini di karenakan fungsi dan tugas utama yang di tanggung laki-laki. Salah satu hak wanita tersebut: hak belajar, hak memilih, hak mendapatkan mahar dan nafkah, hak minta cerai apabila telah cukup syarat-syaratnya dan kalau diteruskan akan menimbulkan permasalahan, hak dalam harta keturunan dan hak harta¹⁷

Jurnal ini berjudul "*Wanita Karir dalam Pandangan Islam*" di tulis oleh Asriaty Jurnal ini penulis menyimpulkan bahwa: Secara garis besar, wanita yang berkarir dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi keluarganya sesuai dengan keterampilan dan kompetensi mereka menunjukkan kemandirian mereka. Di sisi lain, hal ini dapat menyebabkan dampak negatif bagi wanita karir, terutama dalam mengatur alokasi waktu sebagai istri di satu sisi dan sebagai ibu di sisi lain. Menjadi ibu rumah tangga tidak boleh diabaikan untuk menghindari dampak negatif bagi keluarga. Fenomena wanita karir terus meningkat, khususnya dari perspektif apakah menjadi wanita karir, khususnya bagi istri, akan menghambat hak suami dan kasih sayang anak-anak atau tidak. Kondisi ini dianggap harus dihindari karena dapat menyebabkan broken home, terutama bagi mental anak-anak sementara ibu mereka bekerja di luar. Secara umum dokumen ini membahas

¹⁶ Faddryan, "*Bakti Anak Perempuan Terhadap Orang Tuanya Setelah Menikah Menurut Hukum Islam*",(Jurusan Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), hal 1-56.

¹⁷ Nurhayati, "*Hak-Hak Perempuan...*", hal 1-15

tantangan dan dilema yang dihadapi wanita karier dalam pandangan Islam, di mana terdapat kekhawatiran bahwa karir wanita dapat mengganggu peran mereka sebagai istri atau ibu. Namun dokumen ini juga mengakui kemandirian wanita yang berkarir.¹⁸

Setelah penulis meneliti karya-karya diatas penulis berpendapat bahwa tema yang diangkat dalam penelitian ini tidak sama dan pembaharuan dalam penelitian adalah perbedaan hak suami dan istri dalam berbakti atau membagikan uang hasil kerja kepada orang tua setelah menikah dimana belum ada di penelitian yang sudah ada.

F. Penjelasan Judul

Adapun Judul dari penelitian ini adalah “Analisis Ayat-ayat Kebebasan Wanita dalam berkarir di luar Rumah Tangga, maka penulis memberikan uraian mengenai judul secara keseluruhan, yaitu:

1. Resepsi

Pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana khalayak menafsirkan dan memahami pesan. Dengan menggunakan teori dan metodologi resepsi yang tepat, peneliti dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi khalayak yang di tuju.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki berbagai kesamaan, seperti budaya, adat istiadat, nilai, dan norma. Mereka saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain, serta bersama-sama mencapai sesuatu yang diinginkan.

3. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diwahyukan kepada nabi terakhir yaitu nabi Muhammad SAW, dimana melalui perantara malaikat Jibril, yang berawal belum dibululan menjadi dibukukan hingga

¹⁸ Asriarty, “*Wanita Karir Dalam Pandangan Islam*”, (Jurnal Al-Mariyyah, Vol 07, No 2, 2014), hal 1-24.

membentuk sebuah mushaf, dimana membacanya bernilai ibadah dimulai dengan surat al-Fatihah, dan ditutup dengan surat an-Nas.¹⁹

4. Kebebasan

Kebebasan adalah hak dalam melakukan sesuatu apa yang diinginkan, atau sesuatu anugerah dan kelebihan yang dimiliki (yaitu hak istimewa).²⁰ Kebebasan, juga sering diartikan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu atau mengupdate diri tanpa ada batasan. Sebuah makna dari kata “bebas” jikalau seseorang dapat mengupgrate diri dengan mudah dan tidak ada larangan dan batasan di zaman sekarang. Menurut Harold H. Titus kebebasan mengandung empat pengertian, yaitu:

- a. Kekuatan dalam menggunkana tenaga sendiri atau kebiasaan sendiri tanpa ada batasan dari pihak mana pun, seperti kebebasan dalam melakukan sesuatu yang diinginkan.
- b. Kebebasan sosial ekonomi yang dapat diartikan dalam kepentingan diri sendiri atau kepentingan kebersamaan.
- c. Kebebasan juga dapat diartikan sebagai kesejahteraan masyarakat atau warga negara untuk menyatakan pendapat dan memilih agama.
- d. Kebebasan moral yang dapat diartikan suatu kemampuan untuk memilih hal baik atau memilih kehidupan sesuai yang diinginkan. Kebebasan moral dahulu dikenal dengan sebutan kehendak bebas.²¹

5. Wanita

kamus besar bahasa Indonesia menyatakan bahwa kata “wanita” dapat diartikan perempuan dewasa, kaum wanita atau kaum putri yang sudah (dewasa). Hal ini berarti seseorang perempuan yang umurnya masih kecil atau anak-anak tidak termasuk dalam istilah “wanita”. Menurut istilah wanita adalah individu dengan kromosom XX, organ reproduksi wanita (ovarium, rahim, vagina), dan kemampuan untuk menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui dan wanita juga sering dikaitkan dengan

¹⁹ Muhammad Amin Suma, “*Ulumul Qur’an*” (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013), hal 23.

²⁰ Marriam-Webster. “Definition Of Liberty”. www.Marriam-Webster.Com (Dalam Bahasa Inggris) Diakses Tanggal 2024-05-20.

²¹ A. Dardiri, “*Sepintas Tentang Arti Kebebasan Manusia Dan Peranannya Dalam Pertanggungjawaban Moral*”, Jurnal Filsafat (Yogyakarta: 1992), hal, 17

peran dan ekspektasi sosial tertentu, seperti pengasuh, ibu rumah tangga, dan individu yang penuh kasih sayang. Adapun yang dinamakan “karir” terdapat dua istilah, pertama yaitu seseorang yang ingin berkembang dan mempunyai kemajuan dalam kehidupan, baik pekerjaan maupun aktivitas dalam sehari-hari. Kedua, karir juga dapat diartikan sesuatu yang dapat memberikan kesempatan dan harapan untuk maju dan berkembang.

Wanita “karir” dari segi bahasa adalah sesuatu makna yang dimana ruang lingkungannya tidak hanya tentang keikutsertaan pada pekerjaan akan tetapi merupakan kesukaan seseorang tentang pekerjaan yang mendapatkan upahan. Atau paling tidak menginginkan kemajuan dan pencapaian sesuai yang diinginkan.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research) yang dilakukan menggunakan suatu objek ditengah masyarakat agar dapat mengetahui sesuatu yang akan diteliti secara jelas, akurat dalam memperoleh data yang dimana menggunakan metode kualitatif deskripsi. Suatu Penelitian yang dikerjakan di lapangan adalah meneliti suatu masalah yang sifatnya dapat dikategorikan dengan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode guna menyelidiki suatu kejadian atau fenomena sosial dan problematika kehidupan manusia yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti dari kata-kata, laporan terperinci.

Dari sudut pandang responden dan melakukan studi pada situasi yang alami yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami kejadian atau fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa sebuah kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan sesuatu yang diamati.

²² Wakirin, “*Wanita Karir Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol 4, No 1, hal, 13.

Metode Living Qur'an dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan penulis untuk mengkaji Al-Qur'an dan menafsirkannya dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan mengamati bagaimana kebiasaan atau pemikiran yang dilakukan yang dilakukan oleh masyarakat atau mengaplikasikannya di tengah-tengah masyarakat. Living Qur'an ini juga memiliki objek penelitian lebih khusus, yang dimana apapun permasalahan yang akan diteliti harus fokus dengan objek yang akan diamati. Penelitian yang akan dilakukan penulis memberikan gambaran tentang Resepsi Masyarakat tentang ayat-ayat kebebasan wanita dan implementasinya pada wanita karir di komunitas Curup Mengaji.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Masjid Annajah Jl. A Yani, Kel Talang Ulu, Kec Curup Timur. Lokasi ini dipilih Berdasarkan permasalahan dari pemahaman masyarakat tentang ayat-ayat kebebasan wanita dan implementasinya pada wanita karir di komunitas Curup Mengaji.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pengurus inti komunitas Curup Mengaji, dan jamaah di Masjid Annajah yang dimana jumlah jamaah komunitas Curup mengaji kurang lebih 800 jamaah namun dalam penelitian ini penulis hanya fokus kepada pengurus dan beberapa jamaah komunitas Curup mengaji.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian ini ialah untuk meneliti bagaimana pemikiran masyarakat tentang ayat-ayat kebebasan wanita dan implementasinya pada wanita karir di komunitas Curup Mengaji.

5. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yakni:

a. Sumber data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi melalui cara wawancara kepada berbagai pengurus inti Komunitas Curup Mengaji dan jamaahnya.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh dari laporan tertulis serta informasi tentang resepsi ayat-ayat tentang kebebasan wanita dan implementasinya pada wanita karir yang dilakukan di Masjid Annajah atau komunitas Curup Mengaji. Penelitian ini juga menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan penelitian, seperti Al-Qur'an, Penafsiran para ulama, pandangan pengurus atau jamaah Curup Mengaji.

6. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam penulisan penelitian ini memperoleh data dengan melakukan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, juga metode yang dilakukan agar mendapatkan data dengan menggunakan beberapa langkah.

a. Observasi Lapangan

Observasi lapangan merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data umum agar dapat digunakan untuk penelitian. Penelitian dalam observasi lapangan ini secara langsung terjun di lokasi yang akan diteliti, yakni untuk memahami, mencari jawaban, serta mencari bukti terhadap fenomena yang ada di lapangan. Objek penelitian ini adalah ayat-ayat tentang kebebasan wanita dan implementasinya pada wanita karir pada komunitas Curup mengaji.

b. Wawancara

Wawancara ialah suatu aktivitas tanya jawab yang aktivitas tersebut dilaksanakan dengan menggunakan dua orang atau lebih dimana mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian terbagi menjadi dua cara yaitu secara tertutup atau terbuka, dan penelitian yang digunakan oleh penulis dilaksanakan secara bergantian, baik itu melakukan wawancara secara tertutup maupun terbuka hal itu dilakukan agar mendapatkan informasi atau pemasukan tentang suatu yang akan diteliti.

Berjalannya wawancara harus dilaksanakan dengan kondisi bahwa narasumber bersedia agar melakukan wawancara, karna dalam mewawancara dan menggali informasi peneliti harus melakukan keakraban terlebih dahulu kepada narasumber agar tersampaikanlah

suatu yang ingin disampaikan narasumber kepada peneliti dengan baik dan terperinci. Penulis melaksanakan wawancara dengan pengurus komunitas Curup mengaji di Masjid Annajah Talang Ulu dan jamaah yang aktif mengikuti kajian dimasjid Annajah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dalam bentuk suatu dokumen, dokumen tertulis, dan dalam bentuk gambaran maupun elektronik.

7. Metode analisis data

Terkumpulnya semua data yang telah diteliti atau semua data yang dibutuhkan maka peneliti harus melakukan langkah selanjutnya yang akan di laksanakan yaitu melakukan analisis data. Analisis data ialah suatu aktivitas dimana melakukan perubahan data yang dihasilkan dari suatu yang diteliti menjadi informasi yang dimana akan menjadi sebuah keputusan. Adapun teknik yang digunakan dalam analisis data di suatu penelitian yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif.

Teknik analisis deskriptif adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengolah data wawancara maupun data angket melalui mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang telah dikumpulkan.

Langkah-langkah Penggunaan Metode Living Qur'an, berikut langkah-langkah penulis melakukan dalam penelitian:

- a. Penulis mendatangi lokasi penelitian yang berada di Masjid Annajah di desa Talang Ulu.
- b. Penulis mendatangi pengurus Komunitas Curup Mengaji untuk melakukan perizinan perihal penelitian penulis lakukan.
- c. Penulis melakukan wawancara terhadap pihak pengurus Inti dan jamaah pengajian Curup Mengaji mengenai tujuan untuk melakukan penelitian.
- d. Setelah proses perizinan dan wawancara kepada pihak pengurus pengajian di Masjid Annajah dan jamaahnya, penulis mengikuti kegiatan yang diteliti. Sehingga penulis dapat mengamati pelaksanaan

kegiatan tersebut. Kemudian setelah melakukan wawancara kepada pengurus .

- e. dan jamaah komunitas Curup Mengaji terkait ayat-ayat kebebasan wanita dan Implementasinya pada Wanita Karir, penulis bisa menganalisis permasalahan yang penulis angkat.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah urutan materi yang pembahasannya dimulai dari bab awal samapai bab akhir secara sistematis. Adapun sistematis penulisan ini sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian literatur, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Landasan Teori ini berisi tentang Al-Qur'an, kebebasan perempuan, dan wanita karir.

Bab III, Gambaran Umum Objek Penelitian: yakni pembahasan tentang komunitas Curup Mengaji, sejarah terbentuknya Curup mengaji, sarana prasarana kegiatan Curup mengaji, struktur pengurusan, dan jumlah jamaah Curup Mengaji.

Bab IV, merupakan inti dari penelitian ini, berisi tentang penafsiran ulama terhadap ayat-ayat kebebasan wanita, proses kegiatan Komunitas Curup Mengaji, analisis ayat-ayat kebebasan wanita dan Implementasinya pada wanita karir di komunitas Curup Mengaji.

Bab V, Berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Al-Qur'an

1. Pengertian Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan mukjizat bagi umat Islam yang abadi dan kemukjizatan itupun selalu diperkuat dengan kemajuan zaman dan pengetahuan. Ia diwahyukan Allah kepada Rasulullah.¹ Guna membebaskan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang, juga untuk membimbing manusia kejalan yang Allah Ridha. Kata Qur'an atau Qara'a dapat diartikan mengumpulkan dan menghimpun dan qira'ah merupakan menghimpun suatu huruf beserta kata satu sama lain dengan tataan yang tertata. Adapun pendapat ulama menyebutkan pengertian Qur'an yang mendekati suatu makna dan pembeda dari yang lain dengan menyebutkan bahwa. "Qur'an merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Muhammad saw. Dimana membacanyanya bernilai ibadah."

Penjelasan pengertian Qur'an menurut istilah, adalah sebagai berikut:

- a) Definisi kalam (ucapan) adalah suatu kumpulan yang dimana meliputi suatu kalam dan mengaitkannya dengan Allah, namun hal ini tidak termasuk kalam manusia, jin, maupun malaikat.
- b) Batasan dengan kata-kata (*almunazzal*) suatu yang telah diturunkan maka bukan termasuk kategori kalam Allah yang telah khusus menjadi milik-nya. Dimana telah dipaparkan di firman Allah: "*katakanlah: sekiranya lautan menjadi tinta untuk kalimat-kalimat tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu*". (QS. Al-Kahhfi: 109).
- c) Batasan melalui definisi hanya kepada Muhammad SAW saja namun tidak termasuk yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya sebagaimana taurat, injil dan yang lain.

¹ Mudzakir As, "*Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*", (Bogor, Pustaka Listera, 1973), hal 1.

Adapun batasan (*al-muta'abbad bi tilawatih*) yang membacanya adalah suatu ibadah yang mengecualikan hadis ahad dan hadis-hadis qudsi²

Pendapat Ash-Shabuni, Al-Qur'an diartikan sebagai suatu firman dari Allah swt. Yang dimana tidak ada tandingannya, diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Saw sebagai akhir para nabi dan rasul melalui perantara Malaikat jibril.³

Menurut Wahhab Khallaf, Al-Qur'an merupakan suatu mukjizat dari Allah yang dibawa turun kepada ruh al amin (jibril) kedalam sanubari Rasul Allah Muhammad bin 'Abd Allah bersamaan lafal arab dan maknanya, menunjukkan bukti untuk rasul Allah bahwa benar ia adalah utusan Allah yang akan menunjukkan manusia ke jalan yang benar, dan membacanyanya akan bernilai ibadah. Segala firman Allah terbukukan dalam satu mushaf, dan terjaga keorisinalannya dari sesuatu bentuk perubahan dan penukaran atau penggantian.⁴

2. Nama-nama dan sifat-Sifat Al-Qur'an

Disebutkan dalam kitab Khozinatul Asror karya Syekh Sayyid Muhammad Haqqy An-Nazily menerangkan bahwa Al-Qur'an memiliki 55 nama guna berbagai alasan pemilihan nama tersebut. Penjelasan ini juga diterangkan dalam Kitab al-Itqan fi 'Ulum alQur'an, karya Syekh Jalaluddin al-Suyuthi, Abu al-Ma'aliy 'Uzaiziy ibn 'Abd al Malik atau yang lebih dikenal dengan nama Syaidzalah. Jika diuraikan, maka nama Al-Quran tersebut adalah:

1. Qur'an

Dinamakan dengan nama "al-Qur'an" karena Al-Qur'an adalah bacaan yang dimana terkumpul hal-hal yang berkaitan dengan suatu kisah, perintah, larangan, ayat, surah, dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam Q.S. al-Qiyamah [75] ayat 17:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝

² Syaiful Arief, "*Ulumul Qur'an Untuk Pemula*", (Jakarta Selatan, Program Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir, 2022), hal 2.

³ *Ibid.*,

⁴ Nahrudin Baidan, "Wawasan baru ilmu tafsir", (Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2005), hal 16

Sesungguhnya tugas Kamilah untuk mengumpulkan (dalam hatimu) dan membacakannya.

2. Kitab

Sebutan Al-Quran pertama kali yaitu “al-Kitab”, karena berisikan kumpulan dan terhimpunya suatu ilmu pengetahuan, baik kisah maupun akhbar. Hal ini dikarenakan makna bahasa dari Kitab merupakan menghimpun (*al-Jam’u*). Sebagaimana dalam Q.S. al-Dukhan [44] ayat 2:

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ

Demi Kitab (Al-Qur’an) yang jelas

3. Furqon

Al-Quran juga memiliki nama “*al-Furqan*”, dikarenakan Al-Qur’an dapat membedakan yang haq dan batil, dimana telah diartikan oleh Mujahid. Sebagaimana dalam Q.S. al-Furqan [25] ayat 1:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

“Maha berlimpah anugerah (Allah) yang telah menurunkan Furqan (Al-Qur’an) kepada hamba-Nya (Nabi Muhammad) agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.”

4. Dzikir

Nama Al-Quran dengan sebutan “*al-Dzikir*” dikarenakan di AlQur’an terdapat berbagai macam nasihat (mawa’idh) beserta cerita tentang umat terdahulu. Sebagaimana dalam Q.S. al-Anbiya’ [21] ayat 50:

وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ

“Ini (Al-Qur’an) adalah peringatan yang diberkahi yang telah Kami turunkan. Maka, apakah kamu menjadi pengingkar terhadapnya?”

3. Sejarah Al-Qur’an

Pendapat para ahli diatas mengatakan bahwasanya Al-Qur’an itu sebagai pembimbing dan petunjuk jalan manusia menuju kebenaran adapun dalam skripsi yang akan diteliti penulis ini adalah mengenai resepsi ayat-

ayat kebebasan wanita dalam berkarir dan ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang memperbolehkan wanita dalam berkarir.

1. QS. Al-Ahzab: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

2. QS. An-Nisa: 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.

3. QS At-Taubah: 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

B. Kebebasan Wanita

1. Konsep kebebasan

Konsep kebebasan (*al-hurriyyah* atau *liberty*) dalam Islam, awal mula konsep ikhtiyar dan taqdir, berkaitan mengenai kebebasan atau tidaknya manusia untuk melakukan perbuatannya, dalam term teologi atau agama. Setelah terjalin hubungan dengan dunia barat konsep tersebut berkembang menjadi sangat cepat dan lebih luas penyebarannya. Sebagaimana kebebasan melakukan hal yang diinginkan atau mengemukakan pendapat, berfikir dan memilih. Manusia, juga mempunyai potensi dalam melakukan kebaikan dan kejahatan, dan diberi kebebasan penuh dengan Allah untuk memilihnya, namun segala konsekuensi yang akan di dapat baik di dunia dan di akhirat. Berjalannya dengan itu, Allah telah menciptakan akal baginya untuk mengidentifikasi kedua hal tersebut.

a) Pengertian kebebasan

Kata “bebas” atau “kebebasan” sudah lama menjadi suatu yang dibahas oleh para ahli, ada dalam bidang moral, hukum, maupun bidang politik, baik di bidang moral, hukum maupun di bidang politik, istilah yang digunakan adalah istilah “*liberty*” dan “*freedom*” menurut Robert . Woetzel masalah kebebasan tidak semata-mata menjadi pembahasan para filsuf, namun para ahli politik, sosial dan ekonomi juga. Keadaan ini sudah pasti mengakibatkan pengertian kebebasan menjadi suatu arti ganda sebagaimana ditemukan oleh Harold H. Titus bahwa istilah kebebasan mengandung empat pengertian, yaitu:

- a. Kekuatan menggunakan tenaga sendiri atau kemampuan sendiri tanpa suatu batas yang ditentukan oleh orang lain.
- b. Kebebasan sosial ekonomi baik itu hak pribadi maupun kebersamaan
- c. Kebebasan pun dapat diartikan kemerdekaan atau warga untuk memilih dan berpendapat akan memilih agama.
- d. Kebebasan moral dapat diartikan kebebasan dalam memilih dengan beberapa alternatif, yang dahulu dikenal dengan kata kehendak bebas.

b) Kebebasan dalam Al-Qur'an

Kebebasan kata lain dengan terbebasnya seorang dari suatu jebakan materi atau aturan. Dalam dzawq-nya, ia hakikat kebenaran

adapun teologi Islam, seorang akan dapat pembahasan tentang bebas berkehendak. Dan terdapat pada perdebatan antara golongan mu'tazilah, jabariyyah dan sunni dengan berbagai argumentasinya. Akan tetapi kebebasan yang akan penulis bahas adalah dalam konteks yang bagaimana pemilkiran agama dan masyarakat atau sebuah komunitas. Disaat kita kembali melihat ke zaman masa Rasulullah, dimana kaum muhajirin dan anshar mereka mengadakan perjanjian tertukis dengan kaum yahud, yang telah tertuang di piagam madinah.

2. Konsep Wanita

a) Pengertian wanita

Kata wanita dalam bahasa arab yaitu nisa' (نساء) berarti perempuan yang telah dewasa atau istri.⁵ Istilah kata wanita merupakan suatu yang menjelaskan tentang homo-spesien berjenis kelamin dan mempunyai reproduksi. Dalam kamus besar indnesia, kata "wanita" memiliki sebuah makna yaitu perempuan dewasa⁶ dan Seorang gadis yang sudah dewasa, memiliki sifat keibuan, daya tarik kecantikan, dan kematangan emosi dan afeksi adapun istilah gender, wanita dimaknakan sebagai manusia yang lemah lembut, anggun, keibuan, emosional, dan lain yang telah dijelaskan di dalam Alquran, kata wanita memiliki tiga kata yang memiliki arti yang sama secara kontekstual, meskipun berbeda secara tekstual.

Makna "wanita" berasal dari bahasa Sansekerta van yang dapat diartikan ingin dan ita yang berarti yang di. Kata itupun kemudian diserap oleh Jawa kuno menjadi "wanita" dan kemudian diserap kembali oleh Bahasa Indonesia.

Muhammad Husain Fadullah menyampaikan wanita memiliki peran kemanusiaan yang sangat penting di keperibadiannya, karena itu adalah sisi yang akan merealisasikan sesuatu yang telah diciptakan Allah untuk dilaksanakan di kehidupannya . Yusuf Qaradhawi mengjabarkan bahwa

⁵ Ahmad Sunarto, *Kamus Arab Indonesia Alkabir*, (Surabaya: Karya Agung,2010), hal. 645.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1989), hal. 69

wanita merupakan manusia yang sama seperti pria, melakukan perbuatan baik, melakukan amal shaleh, beserta mendapatkan balasan sama seperti pria. Hamka mengemukakan bahwa wanita adalah manusia yang sangat terhormat dan sempurna, dimuliakan derajatnya dan telah diberikan keistimewaan sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki dalam hal amal saleh .

b) Wanita dalam Al-Qur'an

Ada tiga term di dalam Al-Qur'an yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan makna perempuan, yaitu imra'ah (إمرأَة) atau mar'ah (مأْرَمَة), untsa (نثْأ), dan nisa' (نِسْأ). Sekalipun tiga kata tersebut berarti perempuan, namun arti yang ditunjukkan Al Qur'an memiliki perbedaan sekalipun objeknya adalah perempuan. Pertama, Kata imra'ah (إمرأَة) atau mar'ah (مأْرَمَة) diartikan perempuan pada dimensi kedewasaan dan kematangan. Di dalam Al-Qur'an, kata ini selalu diartikan perempuan sebagai seorang istri. Kata ini dan derivasinya terulang sebanyak 38 kali di dalam Al-Qur'an. Kedua, kata untsa (نثْأ) dan bentukan katanya yang diulang sebanyak 30 kali di dalam Al-Qur'an, memiliki makna perempuan pada dimensi biologis. Sedangkan ketiga, kata nisa' (نِسْأ) dan derivasinya disebutkan sebanyak 59 kali di dalam Al-Qur'an. Kata ini merupakan bentuk jamak dari kata imra'ah (إمرأَة), yang kemudian dimaknai dengan pengertian perempuan yang sudah matang atau dewasa, dan digunakan untuk menggambarkan kualitas moral dan budaya seorang perempuan.

Wanita di dalam Islam hakikatnya memiliki derajat dan kedudukan yang tinggi⁷ Mereka adalah makhluk spesial yang dimuliakan oleh Allah SWT, dengan keistimewanya. baik pria dan wanita, Islam tidak mengenal adanya diskriminasi. Namun Perbedaannya hanya kepada fungsi dan tugas yang dibebankan kepada masing-masing dari mereka. Namun ada sebagian manusia yang menjadikan hal itu sebagai perbedaan. Dalam suatu ayat Allah SWT bersabda:⁸

⁷ Dwi Runjani Juwita, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir*, 2018, hal. 180

⁸ Lulu Mubarakah, *Wanita Dalam Islam*, *Journal Of Islamic Studies And Humanities* Vol. 6, No. 1 (2021), hal 24

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dari ayat diatas, dapat diketahui Islam tidak sedikitpun membedakan laki-laki dan perempuan. Antara kedua nya memiliki kewajiban yang sama namun dalam menjalankan kehidupan ada yang sedikit berbeda. Islam tidak mengajrkan untuk manusia bahwa pentingnya sesuatu keadilan, akan tetapi keadilan yang diartikan tidak sama dengan, melainkan adil dalam keadaan dan tugasnya masing-masing.

Seorang Wanita mempunyai peran yang sangat dibutuhkan dan peran tersebut bersifat abstrak. Wanita adalah tiang bagi suatu negara dimana jikalau roboh atau hancur suatu tiang maka negara itupun akan hancur. Dan wanita bagaikan pencetak generasi yang cerdas, yang mencetak bibit-bibit unggul yang berakhlak serta berwatak yang baik. Adapun peran- peran wanita adalah sebagai berikut

- 1) Wanita sebagai ibu merupakan madrasah utama bagi seorang anak karena sejak awal seorang anak dilahirkan id dunia ibu adalah malaikat tidak bersayapnya yang mengurus, menjaga dan mendidiknya. Disini ibu mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan dan masa depan anak.⁹
- 2) Wanita sebagai anak seorang anak tetaplah memiliki kedudukan yang setara baik laki-laki maupun perempuan. Islam tidak pernah mempermasalahkan kelahiran anak laki-laki maupun anak perempuan dalam keluarga muslim. Bahkan islam sangat mengecam tradisi arab

⁹ Fathiyaturrahman, “*Pandangan Al-Qur’an Terhadap Peran Wanita Sebagai Ibu Dalam Mendidik Anak*”, Jurnal Studi Gender Indonesia, Vol. 03, No. 02 (November 2012), hal 111

jahiliyah yang anti akan kelahiran anak perempuan atau sikap berlebihan mereka yang mengubur hidup-hidup bayi perempuan.¹⁰

3) Wanita sebagai istri, istri adalah pasangan suami dalam keluarga yang saling melengkapi, sebagai penyempurna ibadah. Jika tidak ada peran wanita dalam kehidupan laki-laki maka manusia akan mengalami kerusakan.¹¹ Islam sangat juga memuliakan wanita sebagai istri dimana hal itu termasuk kekuasaan Allah.

4) Wanita sebagai pendidik ibu adalah madrasah atau guru pertama dan utama untuk putra dan putrinya, mendidik secara religius, tentang akhlak, beribadah dan mendidik dengan didikan yang baik agar tercetak generasi yang baik.¹²

3. Hak dan kewajiban wanita

Menurut prof. Dr. Notonegoro hak merupakan suatu kekuasaan menerima dan melakukan sesuatu yang seharusnya diterima, dengan ini tidak dapat dilaksanakan oleh pihak lain karena setiap pihak atau orang mempunyai kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing. Kewajiban juga sering di maknakan dengan sesuatu yang harus dilakukan¹³.

Berbicara tentang hak dan kewajiban wanita yang menghubungkan dengan ajaran islam akan mudah dipahami ketika mengetahui bagaimana gambaran keadaan wanita pada masa sebelum islam datang. Islam menyatakan bahwa wanita mempunyai hak dan kewajiban, kewajiban bagi wanita dalam syariat diintegrasikan menjadi satu tujuan, yakni “penghambaan kepada Allah”¹⁴

Pembicaraan tentang hak dan kewajiban wanita dalam ajaran Islam bertitik tolak dari penegasan Al-Qur’an (QS. 4:1, 40:40, 16:97) menegaskan juga hak wanita itu untuk beribadah dan hidup beragama serta masuk

¹⁰ Warsito, “*perempuan dalam keluarga menurut konsep islam dan barat*”, Jurnal studi islam, vol. 14, no. 2 (desember 2013), hal. 154

¹¹ Warsito, *perempuan dalam Keluarga ...*, hal. 152

¹² Elizon, *Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis*, Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pls Vol. 7, No.1 (Junni 2022) Hal. 64

¹³ Siti Zikri Farahdiba, “ *Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945*”, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5, No. 2 (Desember 2021), Hal. 838.

¹⁴ Asman, “*Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Perspektif Syariat Islam*”, Jurnal Of Islamic Studies, Vol. 3, No. 2 (Juli 2020), hal. 4.

surga, penegasan ini bertujuan menghapus opini sebelumnya yang bersumber dari berbagai kepercayaan atau agama yang percaya bahwa hidup beragama (beribadah) dan masuk surga adalah hak monopoli. Adapun hak dan kewajiban wanita sebagai istri, anak, ibu dan pekerja:

a. Hak dan kewajiban seorang ibu dalam keluarga

Syaikh muhammad Abu Zuhrah menyatakan pekerjaan yang sesungguhnya untuk seorang wanita adalah mengurus rumah tangganya. Dimana mengatur kerjasama baik pria dan wanita harus searah dan sejalan. Pria tugasnya mencari nafkah untuk penghidupan dan wanita tugasnya berada di rumah untuk mengurus rumah tangga¹⁵. Ada juga hak seorang ibu yaitu, hak dihormati dan ditaati, hak didahulukan kecintaan dan penghormatan anak dari pada ayah, hak mendapatkan harta warisan dan nafkah ketika sudah tua.¹⁶

b. Hak dan kewajiban istri dalam Islam

Yunahar Ilyas menyatakan tugas seorang istri berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 yaitu, *pertama*, melaksanakan suatu kewajibannya yaitu melayani suami. *Kedua*, menjaga kehormatan, dan harta suami ketika suami tidak ada di rumah. *Ketiga*, menjaga rahasia suami¹⁷. Adapun hak-hak seorang istri Abu Bakar Jabir Al-Jazair menyebutkan beberapa hak seorang istri atas suami yaitu, Mendapatkan nafkah, istri berhak mendapatkan pembagian yang adil, istri berhak mendapatkan mahar/mas kawin.¹⁸

c. Hak dan kewajiban anak perempuan dalam keluarga

Hak pendidikan seorang anakperempuan ditanggung ayah dan ibunya. Bahkan Rasul memerintahkan agar mendidik seseorang anak sejak masih kecil atau di dalam kanduungan. Adapun hak nafkah seorang anak. Hal tersebut meliputi makan, pakaian, pendidikan, tempat tinggal semua ditanggung kan kepada orang tua namun

¹⁵Adil Fathu Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 25.

¹⁶ Abu Hadian Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak Dalam Syari'at Islam*, (Yogyakarta: Al-Mannar, 2002), hal. 48.

¹⁷ Yunahar ilyas, *feminisme dalam kejadian*, hal. 734.

¹⁸ Warsito, *perempuan dalam keluarga ..*, hal. 153

terkhususkan kepada seorang ayah walaupun seorang ayah itu miskin dan berjalannya waktu sampai anak perempuan menikah. mereka pun berhak mendapatkan sedikit hak waris. Dan Kewajiban seorang anak merupakan mentaati kedua orang tua selama jauh dari hal yang diharamkan oleh Allah.¹⁹

4. Wanita Karir

a. Pengertian wanita karir

Wanita karir yang telah dipadatkan dengan kegiatan diluar rumah sering diartikan dengan wanita karir. Istilah “karir” dari segi bahasa merupakan maknayang tidak hanya meliputi keikutsertaan pada lapangan kerja tetapi juga tentang kesukaan atau ketertarikan padapekerjaan yang mendapatkan upahan, dan membuat ia semakin maju dan berkembang dan kata lain wanita karir ialah wanita yang memiliki pekerjaan, mandiri finansial baik kerja pada orang lain ataupun punya usaha sendiri.²⁰

b. Wanita karir dalam Islam

Islam bukanlah agama yang mengekang namun Islam juga mempunyai peraturan yang guna menjaga hambanya, di dalam Islam tidak menekankan untuk memamerkan peran siapa yang paling banyak, tetapi siapa yang lebih maksimal menjalankan keseimbangann dalam kehidupan baik menuju dunia dan akhirat. Bahwa peran kita kemudian diakui atau tidak, tidaklah begitu penting.²¹ Abdul Halim Abu Syuqqah dalam kitab *Tahrir al-Mar’ah fi ‘Ashr al-Risalah*, menjabarkan bahwa islam telah mengatur peran wanita tentang kehidupan sosial dengan karakter yang sempurna, yang berakhlak baik dan menjauhkan diri dari kemungkaran.²²

c. Kedudukan wanita karir dalam Islam

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Wakirin, *Wanita Karir Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Islam Al-I’tibar, Vol. 4, No. 1 (2017), hal 3

²¹ Wakirin, *Wanita Kari...*, hal 4.

²² Nurliana, *Wanita Karir Menurut Hukum Islam*, hal. 75

Wanita dalam kedudukan memiliki kesamaan dengan laki-laki. Namun pembedanya hanya terletak pada perbedaan dalam menjalankannya, dan sesuatu yang dilakukan sesuai dengan hukum dan perannya masing-masing. Peraturan itu dilakukan dan dibuat guna agar semua dapat menjaga kendali dan tidak berlebihan. Hukum yang digunakan juga bukan merupakan hukum asal-kira, melainkan hukum yang berdasarkan syariat Islam dengan berpedoman Al-Qur'an dan hadits. Berikut merupakan beberapa kedudukan wanita dan hukumnya.

- a) Wanita sebagai wanita karir
 - b) Wanita sebagai istri
 - c) Wanita sebagai ibu
 - d) Wanita sebagai anak
 - e) Wanita sebagai pendidik
 - f) Wanita sebagai anggota masyarakat
 - g) Wanita sebagai anggota politik²³
- d. Motivasi wanita terjun ke dunia karier

Kehidupan yang dijalani sudah pasti mempunyai kebutuhan dan kebutuhan yang dihadapi manusia merupakan kebutuhan pokok untuk bertahan hidup baik itu dari bahan pokok makanan, , pakaian dan tempat tinggal. Adapun kebutuhan rumah tangga yang berkaitan dengan masalah konsumsi, produksi, distribusi dan investasi lainnya. Prinsip ekonomi adalah mengatur semua hal yang berkaitan dengan masalah tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya, baik secara individu, kelompok maupun masyarakat. Adapun motivasi yang mendorong wanita terjun ke dunia karier antara lain sebagai berikut:

- a. Pendidikan: karena pendidikan wanita dapat berkarir dengan berbagai pekerjaan dilapangan. Kemajuan ini terjadi karena wanita tidak puas akan kehidupannya jika hanya dalam lingkungan rumah saja.

²³ Lulu Mubarakah, *Wanita Dalam Islam*, Journal Of Islamic Studies And Humanities Vol. 6, No. 1 (2021), hal. 29.

- b. Terpaksa oleh keadaan dan kebutuhan yang mendesak. Dalam kehidupan dan takdir yang berbeda tidak memungkinkan bahwa wanita dapat mencari uang Karena keadaan keuangan tidak menentu, sementara kebutuhan hidup semakin membutuhkan pemenuhan sehingga hanya dengan jalan bekerja dapat bertahan hidup.
- c. Untuk alasan ekonomis. Tidak semua wanita ingin bergantung kepada suami, walaupun suami memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, karena sifat perempuan selagi ada kemampuan sendiri, tidak selalu meminta kepada suami.
- d. Mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, hal ini biasa dilakukan oleh perempuan yang berpendapat uang diatas segalanya, dimana yang paling penting dalam hidupnya adalah menumpuk kekayaan.
- e. Untuk mengembangkan bakat. Bakat dalam melahirkan perempuan karir. Seorang yang bukan sarjana dari fakultas tertentu, akan lebih berhasil dalam kariernya dibanding seorang sarjana dari fakultas tertentu yang tidak berbakat. Dengan munculnya faktor-faktor tersebut maka semakinterbuka kesempatan bagi perempuan untuk terjun ke dunia karier.²⁴

C. Living Quran

1. Pengertian

Living Qur'an merupakan gabungan dua kata yang berbeda yaitu, 'living', yang berarti 'hidup' dan "Qur'an", yaitu kitab suci umat Islam. Living Qur'an adalah "Teks Al-Qur'an yang hidup dalam masyarakat" berupa "respons masyarakat terhadap teks Al-Qur'an dan hasil penafsiran seorang." Termasuk dalam pengertian 'respons masyarakat' merupakan resepsi mereka tentang teks tertentu dan hasil penafsiran tertentu. Resepsi sosial terhadap Al-Qur'an dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari.²⁵ Living Qur'an juga bermakna suatu praktik pelaksanaan mengenai al-Qur'an

²⁴ Wakirin, *Wanita Karir...*, hal 6

²⁵ Itman Aulia Rakman, *Studi Living Qur'an Dalam Tradisi Kliwonan Santri Pp. Attauhidiyyah Syekh Armia Bin Kurdi Tegal*, Jurnal Madaniyah, Vol. 9 No.1 (Januari 2019), hal 26.

di dalam masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali praktek yang dilakukan masyarakat, berbeda dengan muatan tekstual dari ayat-ayat atau surat-surat al-Qur'an.²⁶

2. Sejarah Living Qur'an

Living Qur'an bukanlah sekedar sebuah kajian, teori, persepsi atau asumsi, dan termasuk juga pengetahuan nyata yang dibuat dengan pondasi yang kuat. cabang-cabang ilmu nya pun erakar pada masalah-masalah tentang al-Qur'an. Sebagian berfokus pada aspek internal dan juga eksternal, halnya, asbabun nuzul dan tarikh Al-Qur'an. Living Qur'an benar-benar dapat ditegakkan dengan menyelidiki sejarah living Qur'an. Sejak awal Islam, khususnya pada masa Rasulullah Saw, praktik memperlakukan Al-Qur'an dan ayat beserta surat untuk kehidupan sehari-hari masyarakat. Rasulullah dan para sahabat sudah melakukan ruqyah, dengan mengobati diri sendiri dan orang lain yang sakit dengan membaca ayat tertentu dalam Al-Qur'an.²⁷

Jika diteliti bahwa praktek memperlakukan al-Qur'an, surat dan ayat tertentu dalam al-Qur'an untuk kehidupan praktis umat, pada hakekatnyasejak dulu awal islam telah terjadi, yakni pada masa Rasulullah Saw. Sejarah mencatat, bahwa Nabi Muhammad Saw, para sahabat juga pernah melakukan praktek ruqyah, yaitu mengobati dirinya sendiri dan juga orang lain yang menderita sakit dengan membacakan ayat-ayat tertentu di dalam al Qur'an. Hal ini didasarkan atas sebuah hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam Sahih al-Bukhari. Dari 'Aisyah r.a. berkata bahwa Nabi Muhammad Saw. pernah membaca surat al-Mu'awwidhatain, yaitu surat al Falaq dan al-Nas ketika beliau sedang sakit sebelum wafatnya. Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa sahabat Nabi pernah mengobati seseorang yang tersengat hewan berbisa dengan membaca al-Fatihah. 16 Dari beberapa keterangan riwayat hadis di atas, menunjukkan bahwa praktek interaksi umat Islam dengan al-Qur'an, bahkan sejak masa awal Islam, dimana Nabi Muhammad Saw. masih hadir di tengah-tengah umat, tidak sebatas pada pemahaman teks semata, tetapi sudah menyentuh

²⁶ Didi Junaedi, *Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur'an* Jurnal of Qur'an and Hadith Studies, Vol. 4, No. 2, 2015, hal 173

²⁷ *Ibid.*,

aspek yang sama sekali di luar teks. Jika kita cermati, praktek yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. dengan membaca surat al-Mu‘awwidhatain untuk mengobati sakitnya, jelas sudah di luar teks. Sebab secara semantis tidak ada kaitan antara makna teks dengan penyakit yang diderita oleh Nabi Muhammad Saw. Demikian juga halnya dengan praktek yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang membacakan surat al-Fatihah untuk mengobati orang yang terkena sengatan kalajengking. Secara makna, rangkaian surat al-Fatihah sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengatan kalajengking. Dari beberapa praktek interaksi umat Islam masa awal, dapat dipahami jika kemudian berkembang pemahaman di masyarakat tentang fadilah atau khasiat serta keutamaan surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu di dalam al-Qur’an sebagai obat dalam arti yang sesungguhnya, yaitu guna menyembuhkan penyakit fisik. Di samping beberapa fungsi tersebut, al-Qur’an juga tidak jarang digunakan masyarakat untuk menjadi solusi atas persoalan ekonomi, yaitu sebagai alat untuk memudahkan datangnya rezeki.²⁸

3. Kelebihan dan Kekurangan

Hal menarik yang dikemukakan oleh Ahmad ‘Ubaydi bahwa kajian Living Qur’an dapat menggabungkan kajian normatif dan Living Qur’an. Penelitian tersebut dapat diawali terlebih dahulu dengan kajian normatif terhadap teks ayat al-Qur’an yang kemudian ditindaklanjuti dengan kajian Living Qur’an. Sejalan dengan pendapat tersebut, sangat dimungkinkan jika metode Living Qur’an dipadukan dengan kajian teks al-Qur’an, agar keduanya dapat saling menyempurnakan.

Metode penelitian berbasis teks ayat-ayat memiliki kelebihan untuk menggali pemahaman terhadap ayat secara komprehensif dari berbagai pendapat para ahli tafsir, namun kajian teks tersebut memiliki kekurangan karena tidak bersentuhan dengan realitas terkait bagaimana ayat tersebut diimplementasikan dalam kehidupan. Begitu pula metode penelitian yang hanya berbasis fenomena sosial implementasi al-Qur’an, memiliki keterbatasan pada pemilahan gejala sosial yang merepresentasikan nilai-nilai al-Qur’an dan gejala sosial yang tidak merepresentasikannya. Perpaduan

²⁸ Didi Junaedi, *Living Qur’an...*, hal 177

antara kajian teks dan kajian living Qur'an dapat memiliki manfaat masing-masing yang berbeda. Kajian Al-Qur'an normatif ditempatkan sebagai konsepsi ideal yang diharapkan dapat terwujud dalam realitas sosial. Living Qur'an berperan dalam menjelaskan fenomena sosial yang sedang terjadi sehingga dapat diketahui sejauh mana ayat-ayat al-Qur'an sudah terimplementasikan dalam kehidupan sosial, yang kemudian dapat ditindaklanjuti dengan bagaimana menyempurnakan proses menghidupkan al-Qur'an agar lebih mendekati konsepsi idealnya. Dengan demikian living Qur'an yang patut dikembangkan adalah kajian yang bermuara pada teks dengan pemahaman tafsir para ulama.²⁹

4. Langkah-langka penerapan

Sebagai ketertiban ilmu, living Qur'an dituntut untuk memberikan manfaat yang bernilai etis dan estetis. ini juga merupakan bagian dari tiga landasan utama yang basis dengan satu disiplin ilmu yaitu; landasan onyologis dan aksiologis. Proses dalam pengkajian metode yang berhenti pada deskripsi terhadap fenomena dan menerima seluruh atribut yang menaungi realitas, maka akan membuat produknya tidak bernilai. Sisi aksiologi metode living Qur'an akan menjadi sempurna ketika kesimpulan yang di dapatkan ditindak lanjuti dengan menyempurnakan realitas yang sejalan dengan pedoman dalam al-Qur'an. Dengan langkah di atas, keberadaan metode Living Qur'an menjadi sangat penting bersama al-Qur'an karena memang nilai-nilai di dalamnya harus dipraktikkan. Al-Qur'an adalah pesan praktis yang baru dirasakan manfaatnya ketika sudah menjadi kenyataan dalam kehidupan sosial.

Format Ideal Penelitian berbasis Living Qur'an adapun gambarannya format ideal sebuah penelitian yang menggunakan metode Living Qur'an, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tahapan pertama yang berisikan kajian teks ayat Al-Qur'an yang biasa dilakukan kajian tafsir pada umumnya menggunakan metode penelitian dan literatur. Kajian teks perlu dilakukan untuk mengetahui ukuran

²⁹ Abdul Ghon, *Idealisme Metode Living Qur'an*, Jurnal HIMMAH Vol. 5 No. 2, Desember 2021, hal 419

kebenaran implementasi nilai-nilai tertentu berdasarkan panduan Al-Qur'an.

2. Tahapan kedua dilakukan dengan kajian Living Qur'an guna memotret bentuk pengamalan nilai al-Qur'an yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Living Qur'an juga meneliti gejala sosial dari pengalaman Al-Qur'an yang ada. Jika fenomena membumikan Al-Qur'an sudah dengan kajian teks Al-Qur'an, maka proses penelitian tersebut sudah selesai. Jika fenomena implementasi al-Qur'an tidak sesuai dengan kajian teks, maka perlu dilanjutkan pada tahapan ketiga dari proses penelitian. Landasan ontologis adalah penjelasan tentang hakikat dari sesuatu. Landasan epistemologis terkait dengan apa sumber pengetahuan dan bagaimana cara memperolehnya. Sementara landasan aksiologi membahas pengetahuan dari sisi etika dan estetika.
3. Tahapan ketiga dapat dilakukan jika hasil kajian Living Qur'an terdapat ketidaksesuaian mengenai kajian teksnya. Pada tahapan ini peneliti menggunakan metode Living Qur'an dalam pengertian proses menghidupkan nilai-nilai Al-Qur'an sebagaimana yang dicita-citakan.
5. Metode dalam penelitian living Qur'an

Ada beberapa metode yang bisa dilakukan dalam penelitian living Qur'an ini. Beberapa metode tersebut antara lain:

- 1) Observasi

Observasi merupakan suatu cara agar dapat mengumpulkan data dengan akurat. Secara umum, observasi dimaknakan dengan pengamatan atau penglihatan. Dan secara khusus, observasi dimaknai dengan mengamati bertujuan memahami, mencari jawaban, serta mencari bukti terhadap fenomena sosial tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi.³⁰

Observasi merupakan mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi bisa berupa gambaran tentang sikap perilaku, serta

³⁰ Muhammad Yusuf, "Pendekatan sosiologi dalam Penelitian Living Qur'an," dalam Sahiron Syamsuddin Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis (Yogyakarta: Teras, 2007), hal 39

tindakan keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi bisa juga hanya terbatas pada interaksi antar masyarakat tertentu.

Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti. Dilanjutkan dengan pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian menentukan siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana. Dalam ranah penelitian living Qur'an ini, metode observasi memegang peranan yang sangat penting, yang akan memberikan gambaran situasi nyata yang ada di lapangan. Pada observasi ini penelitian atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.

Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus. Dalam hal ini, peneliti bisa menjadi observer yang aktif. Artinya, peneliti bisa menjadi bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang menjadi objek penelitian. Dengan cara seperti ini, maka peneliti akan leluasa dalam memperoleh data penelitian, karena telah dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang menjadi objek penelitian. Keberadaan peneliti tidak akan dicurigai atau dikhawatirkan mengganggu praktek atau ritual yang dilakukan oleh masyarakat setempat.³¹

2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu hal yang akan dilakukan untuk mengumpulkan data dengan melakukan cara jalan tanya jawab dengan pihak terkait yang akan menjadi tujuan menggali informasi tentang sesuatu yang diteliti. Metode wawancara mengenai penelitian living Qur'an merupakan suatu yang niscaya. Seorang peneliti akan kesulitan mendapatkan data yang akurat dari sumber utamanya, jika ketika penelitian tentang aktivitas yang berkaitan tentang fenomena living Qur'an di suatu komunitas, tidak melakukan wawancara dengan para responden atau partisipan.

³¹ Yusuf, *Pendekatan Sosiologi...*, hal 41

Penelitian living Qur'an bertujuan guna mengetahui fenomena interaksi masyarakat tentang al-Qur'an, maka metode wawancara ini mutlak diperlukan. Jika seorang peneliti ingin melaksanakan wawancara dengan para responden agar mendapatkan jawaban yang akurat dan valid, maka seorang peneliti harus memilah dan menentukan pertanyaan yang akan diwawancarai. Hal ini dianggap agar mendapatkan data akurat dan valid dengan mewawancarai sesuai dengan apa yang akan kita teliti dalam penelitian.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Penelitian living Qur'an tentang fenomena ritual keagamaan yang terjadi di masyarakat akan semakin kuat jika disertai dengan dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud bisa berupa dokumen yang tertulis, seperti agenda kegiatan, daftar hadir peserta, materi kegiatan, tempat kegiatan dan sebagainya, bisa juga berupa dokumen yang tervisualisasikan, seperti foto kegiatan atau rekaman dalam bentuk video, atau juga berupa audio. Dengan melihat dokumen yang ada, maka peneliti bisa melihat perkembangan kegiatan tersebut dari waktu ke waktu, sehingga dapat dianalisa bagaimana respon masyarakat dengan kegiatan ritual tersebut.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Lokasi Komunitas Curup Mengaji

Curup mengaji adalah sebuah komunitas yang telah dibentuk melalui kesepakatan antara kelompok yang dimana berisikan perangkat, para dai' dan jamaah pengajian yang mempunyai tujuan yang sama yaitu mensyiarkan agama Islam/ menyebarkan informasi mengenai an-najah dan belajar Ilmu Agama sesuai Al-Qur'an dan Sunah yang dimana komunitas Curup mengaji meninggalkan sesuatu yang tidak Rasulullah ajarkan atau di lakukan Rasulullah.¹

Pengajian komunitas curup mengaji biasanya dilakukan di tempat atau masjid-masjid tertentu dimana sebagai wadah menyampaikan informasi bahkan pendidikan yang dibuat oleh yayasan an najah yang salah satunya adalah komunitas Curup Mengaji dimana disana dikelola oleh perangkat atau pengurus an-najah atau komunitas Curup mengaji dan peulis disini fokus meneliti lokasi pengajian komunitas Curup Mengaji yang berlokasi di Masjid Annajah, Jalan A Yani, kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Tengah.²

B. Sejarah Komunitas Curup Mengaji

Komunitas Curup Mengaji adalah sebuah wadah untuk menyampaikan mengenai informasi baik berupa ilmu, pengajian bahkan mengenai pendidikan. Annajah didirikan pada tahun 2010/2011, dibentuknya kepengurusan yayasan an-najah pada tahun 2015. Pada waktu itu yayasan An-Najah belum mempunyai wadah atau tempat yang tetap untuk berdakwah, namun yayasan An-Najah tidak pantang menyerah dan mendapat tumpangan untuk berdakwah di beberapa tempat yaitu : TK RR dan Mushollah Silaturahmi.³

Berjalan dengan seiring waktu berkat bantuan Allah SWT yayasan An-Najah mendapatkan tanah waqaf, yang terletak di desa Talang Ulu dimana

¹ Bapak Alfian, "Wawancara Ketua Yayasan Annajah", Pada 5 Desember 2024.

² Yobi Afriansyah, "Wawancara Jamaah Komunitas Curup Mengaji", Pada 14 Desember 2024.

³ Bapak Alfian, "Wawancara Ketua Yayasan Annajah", Pada 5 Desember 2024.

sekarang sebagai pusat pendidikan dari RA sampai SD dan disana terletak masjid sebagai tempat pendidikan atau belajar mengajar atau ta'lim.

Curup mengaji adalah penamaan sarana belajar mengajar namun secara legalitas adalah yayasan annajah dan sarana prasana yang dimiliki annajah yang didalamnya terdapat Curup Mengaji, pondok pesantren, sd, smp bording, dll⁴

C. Sarana dan Prasarana Kegiatan Curup Mengaji

Komunitas Curup Mengaji adalah penamaan sarana belajar mengajar namun secara legalitas adalah yayasan annajah. Adapun sarana prasana yang dimiliki annajah yang didalamnya terdapat beberapa pendidikan atau tempat berdakwah seperti :

- 1) Curup Mengaji
- 2) Pondok Pesantren
- 3) Taman Kanak-kanak
- 4) Sekolah Dasar
- 5) SMP
- 6) Boarding School, dll⁵

Adapun beberapa masjid yang dimiliki yayasan annajah adalah sebagai berikut:

- 1) Masjid Al-Barakah (berada di desa Simpang Nangka)
- 2) Masjid An-Najah (berada di desa Talang Ulu)
- 3) Masjid As-Sunah (berada di desa Simpang lebong)
- 4) Masjid Al-Mubarak (berada di desa talang Benih)
- 5) Masjid Banyu Marga (babakan Baru)

Adapun pendidikan yang dimiliki yayasan annajah adalah sebagai berikut:

- 1) Pondok pesantren Imam Syafi'i (khusus Ikhwan)
- 2) Pondok Pesantren Imam Syafi'i 2 (tingkatan SMP-SMA)
- 3) Sekolah dasar
- 4) Bordingschool (khusus akhwat)

⁴ Bapak Alfian, "Wawancara Ketua Yayasan Annajah", Pada 5 Desember 2024.

⁵ Yobi Afriansyah, "Wawancara Jamaah Komunitas Curup Mengaji", Pada 14 Desember 2024.


Komunitas Curup Mengaji atau wadah menyampaikan Informasi masalah umat dan yayasan an-najah bergerak di bidang dakwah dan pendidikan. Namun tidak hanya itu yang dilakukan yayasan annajah atau komunitas Curup mengaji mereka juga melakukan kebaikan melalui berbagi dan membantu dalam hal kebaikan, adapun hal yang sering dilakukan komunitas Curup Mengaji adalah sebagai berikut:

- 1) Berbagi Kurma dibulan Ramadhan
- 2) Sunatan Masal
- 3) Pemeriksaan kesehatan secara gratis
- 4) Bekam masal ⁶

D. Struktur Kepengurusan

Yayasan Annajah mempunyai struktur kepengurusan layaknya yayasan pada umumnya dimana yayasan an najah mempunyai ketua yayasan, dewan pembina, dewan penasehat, bendahara, sekretaris. Untuk saat ini kantor yayasan Annajah berada di desa Talang Ulu di komplek Sd Salsabila. ⁷


Adapun struktur kepengurusan Yayasan Annajah sebagai berikut:



⁶ Ibu Lili Anggun Puspita, "Wawancara Jamaah Komunitas Curup Mengaji," 8 Desember 2024.

⁷ Bapak Alfian, "Wawancara Ketua Yayasan Annajah", Pada 5 Desember 2024.

Struktur Kepengurusan Majelis Komunitas Curup Mengaji



E. Jumlah Jamaah Curup Mengaji

Dalam penyebaran dakwah atau membagikan informasi mengenai Ilmu agama Islam Komunitas Curup mengaji mempunyai cara agar dapat menarik jamaah agar dapat bersama-sama melakukan kebaikan dan sama-sama mencari ilmu dunia dan akhirat.

Qadarullah berkat bantuan Allah dalam menggerakkan hati umatnya disini banyak peminat dan jamaah yang antusias dalam mengikuti kegiatan pengajian yang diadakan komunitas Curup Mengaji adapun jumlah jamaah komunitas Curup Mengaji kurang lebih 700-800 jamaah. ⁸

F. Jadwal kegiatan

Adapun jadwal kegiatan yang dilaksanakan Curup mengaji adalah sebagai berikut:

⁸ Ummu Ilham, "Wawancara Jamaah Komunitas Curup Mengaji", Pada 6 Desember 2024.

Hari	Jadwal/waktu	Pemateri/da'i
Selasa	Dalail At-Tauhid	Ustadz Abu Ahmad, M.TH
Rabu	Manhajus Salikin	Ustadz Rahmad fajri, S.Ag
Sabtu	Ushulus Sunah	Ustadz Abu Ahmad, M. TH
Minggu	Aqidah Wasithiyah	Ustadz Ade Yopi, Lc

kegiatan yang dipaparkan diatas adalah kegiatan yang dilakukan komunitas Curup Mengaji dalam belajar dan mengajar namun tidak jarang jadwal kegiatan atau materi yang disampaikan berubah namun tidak berubah mengenai tentang, Tauhid, Aqidah, dan lain-lain.⁹

⁹ Yobi Afriansyah, "Wawancara Jamaah Komunitas Curup Mengaji", Pada 14 Desember 2024.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penafsiran Ayat-Ayat tentang Kebebasan Wanita dalam Berkarir

Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kebebasan wanita dalam berkarir yaitu: QS al-Ahzab Ayat 33 QS an-Nisa ayat 32 dan QS at-Taubah ayat 105.

1. QS Al Ahzab ayat 33

a) Ayat dan Penerjemahan

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا¹

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbaik dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.²

b) Asbabun Nuzul QS. Al Ahzab ayat 33

Asbabun nuzul surah Al-Ahzāb ayat 33 secara implisit dikhususkan kepada istri Nabi Muhammad saw, sebagaimana hadist berikut: “Dari Ikrimah ra., dari Ibnu ‘Abbas ra. Dia mengatakan bahwa ayat ini secara khusus diturunkan berkenaan dengan para istri Nabi Dalam hadist tersebut sangat jelas memaparkan bagaimana kondisi masyarakat pada saat itu peran wanita memang masih sangat dibatasi ruang geraknya. Masyarakat Arab Madinah saat itu masih menggunakan yang berkarakteristik keturunan yang ditarik oleh keturunan atau garis seorang ayah, dan yang berkuasa adalah laki-laki baik rumah tangga,

¹ QS. Al-Ahzab (33: 33).

² QS. Al-Ahzab: 33, *Almumayyaz Al-Qur'an Tajwid Warna, translite perkata, terjemah perkata*, cipta bagus segara, 2014

memimpin suatu hal, organisasi, dan hal itu merupakan tradisi yang lazim.³

Wanita memiliki porsi sangat sedikit agar mendapatkan peran atau menempati posisi publik dan bekerja di luar rumah. Ketika melihat sistem garis keturunan atau pola masyarakat yang berkarakteristik patriarkhal, maka sangat wajar jika pada masa itu istri-istri Nabi dilarang keluar rumah kecuali jika ada alasan yang benar-benar mendesak dan diperbolehkan oleh tuntunan agama⁴

c) Penafsiran QS. Al Ahzab ayat 33

Qur'an Surah Al-Ahzāb ayat 33 disana dijelaskan bahwa Allah swt memberi perintah kepada kaum hawa menyangkut perbuatan dan tingkah laku. Firman Allah swt meminta agar wanita menetap dan hanya tinggal dirumah namun boleh keluar jika ada kepentingan tertentu yang urgent. Dan perintah tersebut di lanjutkan untuk tidak bertabarruj atau berhias dan bertingkah laku sebagaimana kaum jahiliyah terdahulu dan meminta agar selalu melakukan shalat dan zakat sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, serta menjauhi larangan yang telah Allah perintahkan untuk menjauhinya. Sedemikian rupa pengaturan Allah tidak lain bertujuan hanya untuk menginginkan hamba-Nya selamat dari dosa.dan kejahatan moral serta membersihkan ahlul bait dengan sebersih-bersihnya.⁵

Firman Allah:

³Imam As-Suyuthi, "*Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, (2014), hal. 429

⁴ Naili Fauziah, "*Hak-hak perempuan dalam surah Al-Ahzab ayat 33*" Jurnal El-Tarbawi, vol x, no 2, 2017, hal 70.

⁵ Fauziah, "*Hak-hak perempuan...*," hal 74.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
(تَطْهِيرًا)

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih- bersihnya."
(Qs. Al Ahzaab [33]: 33)

Menurut tafsiran Al-Qurtuby

Jumhur ulama membaca kata وَقَرْنَ dengan menggunakan harakat kasrah pada huruf qaf وَقَرْنَ sedangkan Ashim dan Nafi' membacanya dengan menggunakan harakat fathah⁶ وَقَرْنَ

Qira'ah yang pertama (yakni qira 'ah jumhur yang menggunakan harakat kasrah pada huruf qaf) ada dua kemungkinan kata asalnya. Bisa jadi kata ini berasal dari kata الرقار yakni وقارا - يقرُّ وقارا yang maknanya adalah menetap atau tinggal. Bentuk kata kerja perintah (fil amr) dari kata ini adalah قر, sedangkan untuk dhamir wanita yang berbentuk jamak adalah قرن seperti halnya kata وزن⁷ dan

Ini adalah pendapat dari Al Mubarrad. Bisa jadi kata tersebut berasal dari kata القرار yakni قرارًا - يقر - فر. Namun sebenarnya bentuk awal dari kata perintah dhamir wanita jamak untuk kata ini adalah أقرزن lalu huruf ra' yang pertama dihilangkan untuk lebih meringankan qira'ah- nya, seperti halnya kata ظلت yang menjadi ظلت atau kata مست yang menjadi مست Kemudian harakat kasrah yang dimiliki oleh huruf ra' yang dihilangkan tadi dipindahkan ke huruf qaf, dan huruf alif washal yang ada di awal kata menjadi tidak berguna lagi, karena huruf qaf telah memiliki harakat.

⁶ Syaikh imam Al-Qurthubi, "Tafsir Al Qurtubi jilid 14", Jakarta: Pustaka Azzam (2008), hal. 444

⁷ Al-Qurthubi, "Tafsir Al Qurtubi...", hal. 445

Abu Ali berkata, "menjelaskan tentang perubahan yang semestinya huruf ra yang pertama diganti huruf ya'. supaya terhindar dari sebuah arti yang ganda, seperti halnya pergantian yang terjadi pada kata قيراط dan دينار. Lalu harakat kasrah yang sebelumnya berada pada huruf ra juga berpindah ke huruf ya, hingga menjadi إقرن. Kemudian harakat kasrah pada huruf ya ini dipindahkan lagi ke huruf qaf, karena terlalu sulit membaca huruf ya yang berharakat kasrah. Lalu hilanglah huruf ya ini, karena bertemunya dua huruf mati. Begitu pula halnya dengan hamzah washal yang terletak di depan kata, dihilangkan karena huruf setelahnya telah memiliki harakat, sehingga menjadi قرن⁸

Sedangkan untuk qira 'ah kedua yang dibaca oleh Ashim dan para ulama Madinah, menurut penjelasan dalam bahasa Arab, makna قُرْ adalah menetap, seperti misalnya قررت في المكان yang artinya menetap di suatu tempat, sedangkan أقر yang menggunakan harakat fathah pada huruf qaf ini kedua kemungkinan ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam I'rab Al Qur'an berasal dari pola kata حمد - يَحْمَدُ حَمْدًا. Ini adalah bentuk bahasa penduduk Madinah seperti yang disebutkan oleh Abu Ubaid dalam kitab Al Gharib Al Mushannaf yang diriwayatkan dari Al Kisa'i. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Az-Zujaj dan beberapa ulama lainnya.⁹

Awalnya, kata قَرْنَ ini bentuknya adalah اقْرُنْ kemudian huruf ra pertama dihilangkan agar terhindar dari makna penggandaan, lalu harakat fathah yang terdapat pada huruf ra' sebelumnya dipindahkan ke huruf qaf, lantas huruf hamzah washal juga dihilangkan karena huruf setelahnya telah memiliki harakat, sehingga menjadi قرن

Al Farra' berkata, "Perubahan ini sama seperti perubahan yang terjadi ketika Anda mengatakan, أحسنت yang seharusnya adalah أَحْسَنْتُ " Namun Abu Utsman Al Muzani berkata, "Yang biasanya dipergunakan adalah kalimat قررت به عيني (aku merasa senang karenanya) yang diambil dari asal قررت به عيني (permata hati), sedangkan untuk kalimat قررت في المكان

⁸ *Ibid...*, hal. 445

⁹ *Ibid...*, hal. 446

ini tidak biasa digunakan, kecuali jika menggunakan harakat fathah pada huruf ra pertama, yakni *قررت في المكان*. Akan tetapi aku tidak akan mengingkari qira'ah ini, karena qira'ah ini terbukti berasal dari Nabi SAW. Bagaimanapun bentuk qira'ah yang berasal dari Nabi SAW pasti berasal dari bentuk bahasa yang benar."¹⁰

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Abu Hatim, ia mengatakan bahwa kata *قرن* tidak ada asalnya dalam bahasa Arab. Namun kata-kata dari Abu Hatim ini dibantah oleh An-Nuhas, ia berkata, "Yang dikatakan oleh Abu Hatim bahwa kata *قُرْنٌ* tidak ada asalnya' bertentangan dengan pendapat para ulama, setidaknya ada dua asal dari kata ini: (1) diriwayatkan oleh Al Kisa'i, dan (2) sebuah riwayat yang aku dengar dari Ali bin Sulaiman, ia berkata, 'Bisa saja kata ini berasal dari kalimat *قَرَرْتُ بِهِ عَيْنَا* hingga makna ayat tadi menjadi, carilah kesenangan di rumah-rumah kamu sendiri."Ini adalah penjelasan yang sangat bagus.

Hanya saja riwayat hadits Nabi SAW menunjukkan bahwa kata ini berasal dari penjelasan yang pertama tadi, seperti sebuah atsar menyebutkan bahwa Amar pernah berkata kepada Aisyah, "Sesungguhnya Allah telah menyuruhmu untuk menetap di rumahmu" Lalu Aisyah menjawab, "Wahai Abu Al Yaqzhan, (walaupun engkau telah renta) engkau masih dapat menyampaikan kebenaran." Ia lalu berkata, "Aku bersyukur kepada Allah yang telah membuatku seperti ini."¹¹

Kata *قرن* ini juga ada yang membaca sesuai aslinya, yaitu *وأقررن* yakni menggunakan alif washal, dua huruf ra', dan harakat kasrah pada huruf ra pertama. Qira 'ah ini dibaca oleh Ibnu Abu Ablah

Maksud dari ayat ini adalah perintah untuk tetap berada di dalam rumah. Walaupun lafazh dari titah ini diperuntukkan bagi para istri Nabi SAW, namun para wanita lainnya juga masuk ke dalam maknanya.¹²

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid...*, hal. 447

¹² *Ibid.*,

Itu apabila tidak terdapat dalil lain yang khusus menyebutkan kaum wanita secara keseluruhan. Bagaimana tidak ada padahal ajaran dalam syariat Islam sangat sarat dengan pernyataan bahwa kaum wanita dianjurkan untuk selalu berada di rumah mereka. Selain itu, mereka sangat ditekankan untuk tidak keluar dari rumah kecuali bila dalam keadaan memaksa. Hal ini juga telah kami singgung di beberapa tempat dalam kitab ini.

Begitu juga halnya dengan para istri Nabi SAW, mereka diperintahkan Allah untuk selalu berada di rumah mereka. Hal ini ditekankan kepada mereka pada ayat ini sebagai penghormatan bagi mereka. Jika mereka memang terpaksa harus keluar dari rumah, mereka dilarang untuk berhias secara berlebihan (tabarruj). Mereka diberitahukan pula bahwa berhias secara berlebihan itu adalah salah satu perbuatan yang dilakukan oleh para wanita kaum jahiliyah terdahulu, yaitu melalui firman Allah SWT *وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى* "Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu."¹³

Makna tabarruj sendiri telah kami terangkan pada tafsir surah An- Nuur, yang mana makna intinya adalah memperlihatkan sesuatu yang sebaiknya harus ditutupi. Kata tabarruj ini sebenarnya diambil dari makna keleluasaan, seperti ungkapan *في أسنانه بُرُج* ada celah diantara giginya(, maksudnya adalah, giginya renggang dan terpisah-pisah. Makna ini disampaikan oleh Al Mubarrad.

Sedangkan untuk makna *الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى* orang-orang jahiliyah yang dahulu), para ulama sedikit berbeda pendapat:

- a) Zaman itu adalah zaman ketika dilahirkannya Nabi Ibrahim AS, karena pada waktu itu para wanita terbiasa mengenakan pakaian luar yang terbuat dari mutiara (seperti baju besi yang biasa digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk berperang), lalu mereka berlenggak-lenggok di jalan seakan-akan menawarkan diri mereka kepada kaum pria.

¹³ *Ibid...*, hal. 448

b) Zaman itu berada diantara zaman Nabi Adam dan zaman Nabi Nuh, yang berkisar sekitar 800 tahun. Riwayat ini disampaikan dari Al Hakam bin Uyainah, lalu pada riwayat itu juga disebutkan bahwa mereka memiliki cara jalan yang sangat buruk Ibnu Abbas berpendapat, zaman itu berada diantara zaman Nabi Nuh dan zaman Nabi Idris.¹⁴

Al Kalbi berpendapat, zaman itu berada diantara zaman Nabi Nuh dan zaman Nabi Ibrahim, dimana diriwayatkan pakaian luar (seperti jaket atau mantel) yang dikenakan oleh kaum wanita pada zaman itu terbuat dari mutiara yang sisi kanan dan kirinya sangat polos (tidak terjahit atau tidak menyatu), sedangkan pakaian biasanya sangat tipis hingga tubuh mereka tetap terlihat dengan jelas.

Zaman itu terletak diantara zaman Nabi Musa dan zaman Nabi Isa. Asy-Sya'bi berpendapat, zaman yang dimaksud adalah zaman yang berada diantara zaman Nabi Isa dan zaman Nabi Muhammad SAW.

Abu Al Aliyah berpendapat, zaman itu adalah zaman Nabi Daud dan zaman Nabi Sulaiman, dimana pada saat itu pakaian wanita terbuat dari mutiara yang tidak terjahit sisi-sisinya.

Abu Al Abbas Al Mubarrad mengatakan, zaman itu juga sering disebut dengan istilah jahiliyatul juhala (zaman jahiliyah orang-orang bodoh). Para wanita di zaman itu tanpa malu-malu memperlihatkan apa yang tidak baik untuk diperlihatkan, bahkan seorang istri tidak merasa sungkan untuk duduk bertiga, bersama suaminya dan seorang teman laki-lakinya, dimana suaminya hanya mengenakan pakaian yang menutupi bagian bawah tubuhnya dan temannya itu mengenakan pakaian yang menutupi bagian atas tubuhnya, atau sebaliknya.

Mujahid berkata, "Pada waktu itu kaum wanita bebas berjalan di luar rumah yang di sekitarnya banyak kaum pria. Itulah yang dimaksud dengan tabarruj."

¹⁴ Al-Qurthubi, "*Tafsir Al Qurtubi*,,..", hal. 449

Sedangkan Ibnu Athiyah berkata, "Yang terlihat jelas olehku adalah pada zaman jahiliyah yang diketahui oleh pam istri Nabi SAW, lalu mereka diperintahkan untuk merubah sifat jalan dan segala hal yang sama dengan kaum jahiliyah itu. Yaitu kaum jahiliyah sebelum diturunkannya syariat, kaum jahiliyah yang dipenuhi dengan perbuatan kufur, karena pada waktu itu mereka sama sekali tidak memiliki sifat cemburu, dan para wanita mereka mengenakan pakaian yang terbuka."

Penyebutan kata *الأولى* untuk menerangkan bahwa itu terjadi pada zaman sebelumnya. Maksudnya bukanlah pada zaman jahiliyah yang lain, karena nama jahiliyah yang dikenal pada waktu ayat ini diturunkan adalah orang-orang jahiliyah yang hidup tepat sebelum datangnya Islam. Contohnya adalah, ungkapan-ungkapan yang terbiasa mereka katakan, misalnya syair jahili, atau seperti ucapan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, "Aku pernah mendengar ayahku mengatakan pada zaman jahiliyah", atau contoh-contoh lainnya.¹⁵

Menurut saya (Al Qurthubi): Ini adalah pendapat yang sangat baik sekali, dan inilah memang yang dimaksud dengan kaum jahiliyah terdahulu. Pendapat ini sekaligus membantah pendapat yang mengatakan bahwa orang-orang Arab adalah orang-orang miskin, melarat, dan berpakaian lusuh, sedangkan orang-orang yang berlimpah dengan kenikmatan dan selalu menampakkan harta benda yang mereka miliki itu hanya terjadi pada zaman jahiliyah terdahulu bukan zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam.

Intinya, ayat ini menerangkan bahwa para kaum wanita diharuskan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh para wanita sebelum mereka, yaitu berjalan dengan berlenggak-lenggok, lemah-gemulai, genit, memperlihatkan kecantikan tubuh yang mereka miliki kepada kaum pria, dan lain sebagainya yang memang dilarang oleh agama. Larangan ini juga mencakup cara berbicara seorang wanita terhadap orang lain yang bukan muhrimnya, dan hal-hal lainnya.¹⁶

¹⁵ *Ibid...*, hal. 450

¹⁶ *Ibid...*, hal. 451

Mereka diwajibkan untuk selalu berada di dalam rumah. Apabila ada suatu kepentingan yang mengharuskan mereka keluar dari rumah, maka mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menebar pesona dan keluar dengan mengenakan pakaian yang tertutup.

Ats-Tsa'labi dan beberapa ulama lainnya meriwayatkan, bahwa setiap kali Aisyah membaca ayat ini, ia menangis bahkan sampai jilbab yang dikenakannya menjadi basah, Sebuah riwayat lain menyebutkan, bahwa Saudah pernah bertanya kepada Aisyah, "Mengapa engkau tidak pergi menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah, seperti yang dilakukan oleh saudari-saudarimu." Ia menjawab, Aku sudah pernah menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Itu sudah cukup bagiku. Aku tidak mau banyak keluar dari rumah, karena Allah SWT memerintahkan aku untuk selalu berada di rumahku."

Perawi riwayat ini mengatakan, "Aku bersumpah, aku tidak pernah melihat Aisyah keluar dari pintu kamarnya ini hingga ia wafat Ibnu Al Arabi berkata, 63% "Aku sudah mengunjungi lebih dari seribu kota, namun aku tidak pernah melihat ada kota yang kaum wanitanya lebih selalu menjaga kesucian diri mereka dan melindungi anak-anak mereka daripada kaum wanita kota Nablus (salah satu nama kota di negeri Palestina), yaitu kota yang sangat bersejarah dimana di kota inilah Nabi Ibrahim pernah dilemparkan ke dalam api. Aku pernah tinggal di kota ini, namun selama aku tinggal disana aku tidak pernah melihat ada seorang wanita pun yang berada di jalan umum pada siang hari, kecuali hari Jum'at. Kaum wanita di kota tersebut ikut bersama kaum laki-laki untuk melakukan shalat Jum'at, hingga masjid yang ada di kota tersebut sangat penuh dengan masyarakat yang ada di sana. Setelah shalat Jum'at selesai, para wanita itu kembali ke rumah mereka masing-masing, dan aku tidak melihat satu pun dari mereka keluar rumah hingga datang hari Jum'at berikutnya. Di dalam masjid Aqsha, aku juga melihat para gadis yang menjaga keste Di daleka (belum pernah menikah) tidak keluar dari masjid itu hingga mereka menjadi syahid di dalamnya.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir

وَالْحِكْمَةُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik,¹⁷ (QS. 33:32) dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih- bersihnya. (QS. 33:33) Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.¹⁸(QS. 33:34)

Adapun penjelasan penafsiran dari Ibnu Katsir adalah sebagai berikut:

- 1) Perintah melaksanakan norma etika yang harus dilaksanakan oleh ummul mukminin (istri-istri Rasulullah) sebagai tauladan umat Islam.

Rangkaian ayat di atas mengandung beberapa etika kesopanan yang Allah perintahkan kepada para istri Nabi. Sedangkan para wanita muslimah lainnya secara keseluruhan mengikuti istri-istri [Yang dimaksud dengan tunduk di sini ialah berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang untuk bertindak yang tidak baik terhadap mereka].¹⁹

Maksudnya: Istri-istri Rasul diperintahkan agar tetap di rumah, dan boleh keluar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. Perintah ini juga meliputi segenap mukminat). [Yang dimaksud Jahiliyah yang dahulu ialah Jahiliyah kekafiran yang terdapat sebelum Nabi Muhammad. Dan yang dimaksud Jahiliyah sekarang ialah

¹⁷ QS. Al-Ahzab: 32, *Almumayyaz Al-Qur'an Tajwid Warna, translite perkata, terjemah perkata*, cipta bagus segara, 2014.

¹⁸ QS. Al-Ahzab: 34, *Almumayyaz Al-Qur'an Tajwid Warna, translite perkata, terjemah perkata*, cipta bagus segara, 2014

¹⁹ Syaikh Shafiyurrahman al-mubarakfuri, "Shahih tafsir Ibnu Katsir jilid 7", Jakarta: pustaka Ibnu Katsir, (2014), hal. 277

Jahiliyah kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam). [Ahlul bait di sini, yaitu keluarga rumah tangga Rasulullah)²⁰

Nabi dalam perintah tersebut. Allah berfirman, dengan khitab (seruan) yang diarahkan kepada istri-istri Nabi, *يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ* "Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa." Maksudnya, jika mereka bertakwa kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan Nya, maka tidak ada seorang wanita pun yang menyamai keutamaan dan kemuliaan mereka.

Kemudian Allah berfirman *فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ* Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara." As-Suddi dan ahli tafsir lainnya berkata; "Maksud ayat ini adalah melarang melembutkan suara di kala berbicara dengan laki-laki." *فَبَطْمَعِ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ* "Sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya." Maksudnya, orang yang jiwanya rusak.

Mengenai firman Allah) *وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا* "Dan ucapkanlah perkataan yang baik." Ibnu Zaid menafsirkan, "Ucapan yang sopan santun dan bernilai kebaikan." Ayat ini berarti bahwa para istri Nabi (dan wanita kaum muslimat lainnya) diperintahkan apabila berkata-kata dengan laki-laki lain, hendaknya dengan gaya bicara yang tidak lemah lembut layaknya seorang istri berbicara dan ber- cengkrama dengan suaminya.²¹

Firman Allah ﴿ وَفَرِّجْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu." Maksudnya, "Berdiamlah wahai istri-istri Nabi di rumah-rumah kalian. Jangan sekali-sekali kalian keluar rumah tanpa ada satu kebutuhan." Di antara kebutuhan-kebutuhan syar'i yang membolehkan para wanita ke luar rumah adalah melaksanakan shalat di masjid dengan syarat-syarat tertentu (yang dijelaskan dalam ilmu fiqih). Hal ini seperti diungkapkan oleh Rasulullah dengan sabdanya;

²⁰ Syaikh Shafiyyurrahman, "Shahih tafsir,,,,, hal. 278

²¹ Syaikh Shafiyyurrahman, "Shahih tafsir,,,,, hal. 279

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفَلَّاتٌ - وَفِي خَيْرٍ لَهُنَّ .
 . رَوَايَةٌ - وَبُيُوثُهُنَّ خَيْرٌ .

"Jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk mendatangi masjid Allah. Dan hendaklah mereka keluar dengan tidak memakai wangi-wangian (berhias). "dalam satu riwayat disebutkan; "Sedangkan shalat di rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka, (jika mereka mengetahui). "

Firman Allah: ﴿ وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرَجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ "Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu." Mujahid berkata, "Dahulu para wanita keluar berjalan di tengah- tengah kaum laki-laki. Yang demikian itu disebut sebagai perilaku orang-orang jahiliyah dahulu." Saat menafsirkan firman Allah; "Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu," Qatadah berkata, "Yakni, apabila kalian keluar rumah. Dimana mereka dahulu (apabila keluar rumah) suka berjalan lenggak-lenggok, lemah gemulai dan manja. Maka Allah melarang itu semua."²²

Muqatil bin Hayyan mengatakan tentang firman Allah "Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu, "bahwa yang dimaksud dengan tabarruj adalah meletakkan kerudung di atas kepala tanpa diikat ke bagian leher, sehingga kalung-kalung mereka, anting-anting dan leher mereka terlihat seluruhnya. Itulah yang dimaksud dengan tabarruj. Kemudian tradisi tabarruj ini dilakukan secara umum oleh wanita-wanita mukmin."²³

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ "

dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul- Nya. "Pada awal ayat, Allah melarang istri-istri Nabi berbuat kejelekan. Kemudian larangan itu diikuti oleh perintah kepada mereka untuk melaksanakan kebaikan, seperti mendirikan shalat yang merupakan bukti dari penghambaan manusia kepada Allah, Rabb satu-satu-Nya, tidak ada sekutu bagi-Nya dan menunaikan zakat yang merupakan bukti berbagi kebaikan kepada sesama makhluk.

Firman Allah: وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ "Dan taatilah Allah dan Rasul Nya. "Dalam ilmu Balaghah, lafaz وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ tergolong kategori

²² Ibid..., hal 279

²³ Ibid..., hal 280

peng-athaf-an atau pengaitan hal yang umum kepada hal yang khusus (karena perintah menaati Allah dan Rasul-Nya bersifat umum yang mencakup kepada perintah melaksanakan shalat dan menunaikan zakat).

2) Istri-Istri Nabi Termasuk Ahlul Bait

Allah berfirman;

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا "

Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya."

Ayat ini sangat jelas menyatakan bahwa istri-istri Nabi tergolong sebagai Ahlul Bait Nabi, karena para istri Nabi itulah yang menjadi penyebab turunnya ayat ini. Dan segala sesuatu yang terkait dengan sebab turunnya ayat secara otomatis dan sudah pasti masuk ke dalam hukum ayat. Ini adalah kaidah yang disepakati bersama oleh para ulama. Yang menjadi khilaf (diperselisihkan) ulama adalah: "Apakah aplikasi hukum dari ayat ini hanya terkait dengan sesuatu yang menjadi sebab turunnya ayat, ataukah ia terkait juga bersama dengan yang lain?": Menurut pendapat yang shahih, hukum dari suatu ayat mencakup kepada sesuatu yang terkait dengan sebab turun ayat tersebut, dan juga mencakup sesuatu yang lain, tapi pantas dan layak dicakup oleh ayat tersebut.²⁴

Ibnu Jarir meriwayatkan dari 'Ikrimah bahwa ia menyeru ke pada manusia di pasar dengan berkata, "Firman Allah; 'Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya, 'diturunkan secara khusus kepada isteri-isteri Nabi saja. Demikian pula, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas. Ia berkata, " dari kamu, hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya," diturunkan secara khusus hanya kepada istri-istri Nabi saja." 'Ikrimah berkata, "Barangsiapa yang bersedia, mari kita ber-mubaahalah. Sesungguhnya

²⁴ *Ibid...*, hal 281.

ayat ini hanya diturunkan secara khusus tentang perihal istri-istri Nabi.
"25

Jadi, istri-istri Nabi-lah yang menjadi penyebab turunnya ayat ini sekaligus yang berhak di sebut sebagai Ahlul Bait Nabi. Namun, meskipun demikian, kita boleh memasukkan keluarga Nabi lain-nya ke dalam golongan Ahlul Bait, demi untuk memperluas cakupan dari makna ayat di atas.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Shafiyah binti Syaibah bahwa ia berkata, "Aisyah berkata, Pada suatu pagi, Nabi keluar dari rumah sambil memakai pakaian wol bergaris yang terbuat dari bulu-bulu berwarna hitam. Tiba-tiba datang al-Hasan beliau memasukkannya ke dalam pakaian tersebut. Kemudian datang Fathimah, beliau pun memasukkannya ke dalam pa-kaian tersebut. Kemudian datanglah 'Ali beliau pun memasuk-kannya ke dalam pakaian tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda; (membaca ayat), 'Sesungguhnya Allah bermaksud hendak meng- hilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." Diriwayatkan juga oleh Muslim."²⁶

Imam Muslim di dalam kitabnya ash-Shahiih meriwayatkan sebuah hadits dari Yazid bin Hayyan. Ia berkata, "Aku berangkat bersama Hushain bin Sabrah dan 'Umar bin Muslim menuju rumah Zaid bin Arqam. Ketika kami duduk di rumahnya, Hushain berkata kepadanya; "Wahai Zaid! Engkau telah mendapatkan anugerah yang sangat banyak. Engkau pernah melihat Rasulullah, mendengarkan secara langsung hadits-haditsnya, mengikuti pe- perangan bersamanya dan melaksanakan shalat di belakangnya."²⁷

Sungguh! Engkau telah mendapat anugerah yang banyak wahai Zaid! Oleh sebab itu, ceritakanlah kepada kami apa yang engkau pernah dengar dari Rasulullah!"

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid...*, hal 282.

²⁷ Syaikh Shafiyurrahman, "*Shahih tafsir*...", hal. 281

Zaid berkata, "Wahai keponakanku! Demi Allah, telah lanjut usiaku dan telah berlalu masa mudaku. Aku sudah lupa sebagian hadits yang dahulu aku ingat dari Rasulullah. Apa yang aku sam. paikan tolong kalian terima. Dan apa yang tidak aku sampaikan jangan sekali-kali kalian suruh aku menyampaikannya."²⁸

Selanjutnya ia berkata, "Suatu hari, Rasulullah berdiri menyampaikan pidatonya di sebuah tempat yang disebut Khumm, tempat yang terletak di antara kota Makkah dan Madinah. Beliau mengawalinya dengan memuji dan menyanjung Allah, menasehati dan memberi petuah kepada manusia. Selanjutnya Rasulullah bersabda;

أَمَّا بَعْدُ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ تَقْلِينَ
أَوْهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَتَّى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَبَ
فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: وَأَهْلُ بَيْتِي، أَدَّكِرْكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَدَّكِرْكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي ثَلَاثًا

"Amma ba'du! Wahai sekalian manusia! Aku hanyalah seorang manusia, sudah dekat waktunya akan datang kepadaku utusan Rabb (Malaikat pencabut nyawa), dan aku pun akan menerimanya. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara berat (dua pusaka); yang pertama Kitabullah, padanya petunjuk dan cahaya. Ambilah (berpedomanlah) dan berpegang teguhlah kepadanya." Beliau mendorong dan memotivasi manusia untuk berpegang teguh terhadap Kitabullah. Selanjutnya beliau bersabda; "Dan (yang kedua) Ahlul Bait-ku. Aku ingatkan kalian atas nama Allah untuk memuliakan Ahlul Bait-ku." Beliau menyebutkan kalimat ini sampai tiga kali."

Lalu Hushain bertanya kepada Zaid bin Arqam, "Siapa yang disebut dengan Ahlul Bait Rasulullah wahai Zaid! Bukankah istri-istri beliau itu adalah Ahlul Bait beliau sendiri?" Zaid menjawab, "Istri-Istri beliau tergolong Ahlul Bait beliau. Namun, (lebih luasnya) Ahlul Bait itu adalah orang yang haram menerima zakat setelah Nabi wafat."²⁹

Hushain bertanya; "Siapa mereka itu?" Ia menjawab: "Mereka itu adalah keluarga 'Ali, keluarga 'Uqail, keluarga Ja'far dan keluarga 'Abbas." Hushain bertanya, "Apakah mereka semua haram menerima zakat setelah Nabi wafat?" Zaid menjawab, "Benar." Ini adalah penafsiran dari Zaid bin Arqam mengenai Ahlul Bait, dan penafsiran ini bukan bersumber dari lisan beliau. Ungkapan yang terakhir ini tidak termasuk sabda Rasulullah, seperti ungkapan sebelumnya di hadits ini.

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid...*, hal 282

3) Perintah mengamalkan kitabullah dan sunnah Rasulullah

Selanjutnya, jika kita merenungi ayat al-Qur'an di atas, tak pelak lagi bahwa istri-istri Nabi termasuk dalam golongan yang difirmankan oleh Allah ; "Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, bai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya, "karena rangkaian firman Allah di atas memang sedang menyeru dan membicarakan mereka.

Oleh sebab itu, pada ayat selanjutnya Allah berfirman *وَأذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ* "Dan ingatlah apa yang dibaca-kan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu)." Yakni, amalkanlah apa yang Allah *تَبَارَكَ وَتَعَالَى* turunkan kepada Rasul- Nya di rumah-rumah kalian berupa al-Qur-an dan as-Sunnah. Sebagaimana yang dikatakan Qatadah dan ulama tafsir lainnya."

Maksudnya, ingatlah nikmat yang Allah tentukan secara khusus kepada kalian (istri-istri Nabi) bukan kepada manusia-manusia lain. bukan di rumah manusia-manusia lain. Dan 'Aisyah binti Abu Ba kar ash-Shiddiq merupakan wanita yang terbanyak mendapatkan karunia itu. Wanita yang paling khusus meraih rahmat yang tidak ada taranya. Karena tidak ada wahyu yang turun kepada Rasulullah di selain tempat tidur istri Rasulullah, melainkan hanya pada Aisyah Sebagaimana hal itu dinyatakan dengan tegas oleh Rasulullah.

Sebagian ulama rahimahumullah berkata: "(Alasan lain) karena dialah yang dinikahi Rasulullah dalam keadaan masih perawan, yakni tidak pernah satu laki-lakipun yang ada di pembaringan 'Aisyah selain Rasulullah dan semoga Allah meridhai 'Aisyah." Jadi, amatlah pantas bila ia mendapatkan keistimewaan ini secara khusus. Keistimewaan yang disertai dengan derajat yang luhur. Akan tetapi, perlu kita renungi, bahwa bila istri-istri beliau tergolong sebagai Ahlul Bait Nabi, maka sudah barang tentu keluarga beliau sendiri lebih berhak untuk dinamakan Ahlul Bait.³⁰

³⁰ Syaikh Shafiyurrahman, "*Shahih tafsir*," hal. 283

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan sebuah keterangan dari Abu Jamilah. Ia berkata, "Ketika Ali terbunuh, al-Hasan bin 'Ali diangkat sebagai khalifah menggantikan ayahnya." Abu Jamilah melanjutkan, "Ketika al-Hasan sedang melaksanakan shalat, tiba-tiba seorang laki-laki meloncat dan menikamnya dengan pisau kecilnya. Hushain mengira bahwa laki-laki yang menusuk al-Hasan adalah seseorang yang berasal dari Bani Asad. Sementara al-Hasan saat ditikam, beliau sedang sujud. Mereka mengira bahwa tikaman itu mengenai pangkal pahanya. Akibatnya, selama beberapa bulan al-Hasan bin 'Ali sakit. Namun setelah itu ia sembuh. Setelah sembuh ia duduk di atas mimbar seraya berkata, 'Wahai sekalian penduduk Irak! Takutlah kepada Allah dalam masalah kami. Karena kami adalah para pemimpin kalian sekaligus tamu kalian. Kami adalah Ahlul Bait yang dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya; "Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Baitullah dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." Abu Jamilah berkata, "Hasan tak henti-hentinya mengucapkan kata-kata itu, hingga tidak ada seorang pun yang berada di masjid itu terkecuali semuanya menangis tersedu."³¹

Selanjutnya Allah berfirman: *إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا* "Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui." Maksudnya, "Dengan ke-Maha Lembutan dan kasih sayang-Nya terhadap kalian (wahai istri-istri Nabi), kalian meraih derajat yang tinggi ini, dan dengan Maha Mengetahui-Nya bahwa kalian memang pantas untuk mendapatkan anugerah ini, maka Allah menganugerahkan dan mengaruniakan anugerah ini secara khusus kepada kalian.

Ibnu Jarir berkata, "Dan ingatlah nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian (istri-istri Nabi), yaitu bahwa Allah menjadikan kalian tinggal di rumah yang menjadi tempat dibacakannya ayat-ayat Allah dan Sunnah-Sunnah Rasul. Bersyukurlah kepada Allah dan pujilah Dia akan hal itu, *إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا* "Sungguh Allah Mahalembut lagi Maha Mengetahui." Yakni, Allah Maha lembut ter-

³¹ *Ibid...*, hal. 284

hadap kalian, dimana Dia menjadikan kalian tinggal di rumah yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah (al-Qur-an) dan al-Hikmah (yakni, as-Sunnah). Dan Dia Maha Mengetahui akan hal ihwal kalian di saat Dia memilih kalian sebagai istri-istri Rasulullah.

Qatadah berkata saat mengomentari firman Allah: Dan ingatlah apa yang dibacakan " *وَأَذْكُرَنَّ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ* " di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu)." Ia berkata; "Allah memberikan anugerah kepada mereka dengan hal itu." Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir.³²

'Athiyah al-'Aufi di saat menafsirkan firman Allah; "*Sungguh, Allah Maha lembut lagi Maha Mengetahui,*" mengatakan bahwa maksudnya, "Allah Mahalembut dengan sebab menurunkan al-Qur-an dan al-hikmah, dan Dia Maha Mengetahui tentang tempat diturunkannya kedua hal tersebut, mana yang cocok dan sesuai." Penafsiran 'Athiyah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Penafsiran ini diungkapkan pula oleh satu riwayat dari ar-Rabi' bin Anas dari Qatadah.

2. QS An-Nisa: 32

a) Ayat dan terjemahannya

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا³³

*Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.*³⁴

b) Asbabun Nuzul QS. An-Nisa: 32

³² *Ibid...*, hal 285.

³³ QS An-Nisa (04:32).

³⁴ QS. An-Nisa :32, *Almumayyaz Al-Qur'an Tajwid Warna, translite perkata, terjemah perkata*, cipta bagus segara, 2014

At-Tirmidzi dan al-Hakim meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwasanya ia berkata, “Para lelaki berperang dan para wanita tidak ikut bertempur, dan sesungguhnya para wanita hanya mendapatkan setengah harta warisan. Lantas Allah menurunkan ayat, “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain.” Juga menurunkan ayat, “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim.” (QS.Al-Ahzab: 35).³⁵

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Seorang wanita mendatangi Nabi Muhammad ﷺ lalu berkata, “Wahai Nabiullah, bagian seorang anak laki-laki dengan bagian dua orang anak perempuan dan kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian seorang lelaki. Apakah kita juga akan mendapatkan bagian seperti itu dalam amal? Jika seorang perempuan beramal kebaikan maka di catat baginya separuh kebaikan?” Lantas Allah menurunkan ayat, “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain.” Juga menurunkan ayat, “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim.”³⁶

c) Penafsiran QS An-Nisa: 32

Ayat-ayat yang lalu melarang melakukan kegiatan ekonomi yang didasarkan pada kebatilan. Keinginan dan angan-angan memperoleh sesuatu, seringkali menimbulkan iri hati dan mendorong seseorang melakukan pelanggaran, apalagi jika yang bersangkutan membandingkan dirinya dengan orang lain. Inilah yang dapat melahirkan persaingan tidak sehat yang mengantar kepada penyimpangan dan agresi, kezaliman, serta aneka dosa besar.³⁷ Karena itu, ayat ini berpesan agar tidak berangan-angan dan berkeinginan yang dapat mengantar kepada pelanggaran-pelanggaran ketentuan-ketentuan Allah, termasuk ketentuan-Nya menyangkut pembagian waris di mana

³⁵ K.H.Q Shaleh, H.A.A Dahlan, Dkk, “Asbabun Nuzul latar belakang historis turunnya ayat-ayat Al-Qur’an”, ponegoro: 2009, hal 135

³⁶ Imam As-Suyuthi, “*Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*”, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, (2014), hal. 136

³⁷ M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur’an”, jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, (2002), hal. 416

lelaki mendapat bagian lebih banyak dari perempuan. Pesan ayat ini adalah: Dan janganlah kamu berangan-angan yang menghasilkan ketamakan terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, seperti harta benda, bagian dalam warisan, harta anak yatim, kedudukan, kecerdasan, nama baik, jenis kelamin dan lain-lain yang kualitasnya lebih baik dan atau jumlahnya lebih banyak dari' apa yang dianugerahkan-Nya kepada sebagian yang lain.³⁸

Allah menganugerahkan kepada setiap orang dan jenis apa yang terbaik untuknya, guna melaksanakan fungsi dan misinya dalam hidup ini. Karena itu, jangan berangan-angan memperoleh sesuatu yang mustahil, atau berangan-angan yang membuahkan iri hati dan dengki, serta penyesalan. Bagi laki-laki ada bagian dari apayang mereka usahakan, sesuai dengan ketetapan Allah dan usahanya, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apayang mereka usahakan, itu juga sesuai dengan ketetapan Allah dan usaha mereka, dan mohonlah kepada Allah apa yang kamu inginkan kiranya Yang Maha Kuasa itu menganugerahkan sebagian dari kanmia-Nya. Arahkan harapan dan keinginan kamu kepada-Nya, bukan kepada orang lain. Jangan berangan-angan apalagi iri hati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, termasuk harapan dan keinginan kamu, demikian juga angan-angan dan isi hati kamu. At-Tirmidzi meriwayatkan melalui Mujahid bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ucapan istri Nabi saw., Ummu Salamah, yang berkata kepada Rasul saw., “Sesungguhnya pria berjihad mengangkat senjata melawan musuh, sedang perempuan tidak demikian. Kami juga selaku perempuan hanya mendapat setengah bagian lelaki,...” Ini angan-angan yang bukan pada tempatnya sehingga ia terlarang. Tetapi bukan semua angan-angan dilarang, karena ada yang dapat mendorong terciptanya kreasi-kreasi baru.³⁹

Ayat ini mengajarkan kita hidup realistis. Ada angan-angan dan harapan yang boleh jadi dapat dicapai, dan ada juga yang jelas mustahil

³⁸ M. Quraish, “Tafsir Al-Misbah...,” hal. 417

³⁹ M. Quraish, “Tafsir Al-Misbah...,” hal. 417

atau sangat jauh, bagaikan sicebol merindukan bulan. Inilah yang dilarangnya. Ada lagi angan-angan yang melahirkan keinginan menggebu setelah melihat keistimewaan orang lain disertai harapan kiranya keistimewaan itu beralih kepadanya dan lain-lain. Ini juga dilarangnya. Banyak orang yang mengandalkan harapan dan sangka baik. Ini boleh-boleh saja, bahkan yang demikian itu baik asalkan sangkaan dan harapan itu beralasan lagi disertai upaya sekuat kemanapun mengandalkan kehadiran rahmat atau datangnya bantuan tanpa usaha, maka ini adalah angan-angan kosong. Kalau terus-menerus bergelimang dalam dosa dengan mengandalkan rahmat dan kasih sayang Allah, maka inilah angan-angan kosong. Puncak kelengahan dialami oleh orang-orang kafir yang menduga bahwa Allah merahmati mereka dengan harta dan anak-anak, sehingga mereka hidup di dunia ini dengan harapan dan cita-cita kosong. Inilah salah satu cara iblis menjerumuskan manusia, “Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. ” Demikian sebagian sumpah iblis yang diabadikan dalam QS. an-Nisa’ [4]: 19. Karena itu, sungguh tepat ketika Sayyidina Ali berkata, “Aku khawatir akan kalian dua hal: mengikuti hawa nafsu dan tinggi harapan.”⁴⁰

Perempuan tidak wajar juga iri hati kepada lelaki karena bagian anak lelaki dalam warisan dua kali lipat dari perolehan anak perempuan. Mereka tidak perlu iri hati, karena perolehan wanita bukan hanya bersumber dari harta warisan, tetapi juga dari suaminya yang harus membayar mahar dan mencukupkan kebutuhan hidupnya. Betapapun, ayat ini telah meletakkan neraca keadilan bagi lelaki dan perempuan, bahwa masing-masing memiliki keistimewaan dan hak sesuai dengan usaha mereka. Apa yang ditetapkan oleh ayat ini sungguh bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh wanita sebelum, saat, dan bahkan sesudah datangnya Islam. Sejarah menginformasikan, sebelum turunnya al-Qur’an terdapat sekian banyak peradaban seperti Yunani,

⁴⁰ Ibid..., hal 418

Romawi, India dan Cina. Dunia juga mengenal agama-agama seperti Yahudi dan Nasrani, Budha, Zoroaster di Persia dan sebagainya. Pada puncak peradaban Yunani, wanita merupakan alat pemenuhan naluri seks pria. Mereka diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera tersebut dan para wanita dipuja untuk itu. Patung-patung telanjang yang terlihat dewasa ini di Eropa adalah bukti dan sisa pandangan itu. Peradaban Romawi, menjadikan wanita sepenuhnya di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah menikah, kekuasaan pindah ke tangan suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Ini berlangsung hingga abad VI Masehi. Segala hasil usaha wanita, menjadi milik keluarganya yang laki-laki⁴¹

Pada zaman Kaisar Constantine terjadi sedikit perubahan yaitu dengan diundangkannya hak pemilikan terbatas bagi wanita dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga (ayah/suami). Peradaban Hindu dan Cina tidak lebih baik dari yang lain. Hak hidup bagi seorang wanita yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya. Istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Tradisi ini baru berakhir pada abad XVII Masehr. Dalam pandangan Yahudi, martabat wanita sama dengan pembantu. Mereka menganggap wanita adalah sumber laknat karena menurut kepercayaan mereka dialah yang menyebabkan Adam diusir dari surga. Pandangan masyarakat Kristen masa lalu tidak lebih baik dari yang disebut di atas. Sepanjang abad pertengahan, nasib wanita tetap sangat memprihatinkan. Bahkan sampai dengan tahun 1805, perundang-undangan Inggris mengakui hak suami untuk menjual istrinya dan hingga tahun 1882 wanita Inggris belum lagi memiliki hak pemilikan harta benda secara penuh dan hak menuntut ke pengadilan. Ketika Elizabeth Blackwill (dokter wanita pertama) menyelesaikan studinya di Geneve University pada tahun 1849, teman-temannya yang bertempat tinggal dengannya memboikotnya dengan dalih bahwa wanita tidak wajar

⁴¹ *Ibid.*,

memperoleh pengajaran. Ketika beberapa dokter bermaksud mendirikan Institut Kedokteran untuk wanita di Philadelphia, Amerika Serikat, Ikatan Dokter setempat mengancam untuk mem boikot semua dokter yang bersedia mengajar di sana. Demikian selang pandang kedudukan wanita sebelum, menjelang, dan sesudah kehadiran al-Qur'an. wanita, menjadi milik keluarganya yang laki-laki.⁴²

3. QS At-Taubah: 105

a) Ayat dan Terjemahannya

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ⁴³

*Katakanlah (Nabi Muhammad), "Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan."*⁴⁴

b) Asbabun Nuzul QS. At-Taubah: 105

Asbabun nuzul ayat ini, tidak secara langsung dijelaskan mengenalkan sebab turunya ayat. Dalam kitab Lubabun Nuqul Fii Asbabun Nuzul hanya menerangkan sebab turunya ayat sebelumnya, yaitu ayat ke 102. Dalam kitab tersebut menerangkanc tentang peristiwa abu lubaba dan lima orang lainnya tidak ikut berperang. Peristiwa tersebut diriwayatkan kan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pergi berperang.⁴⁵ Kemudian mereka merenung, menyesal, dan mereka berkata." Kita akan celaka. Kita berada ditempat yang teduh dan tenang bersama kaum wanita, sementara Rasulullah SAW dan kaum mukminin yangbersama beliau sedang berjihad. Kemudian mereka bersumpah, demi Allah, kami akan mengikat tubuh kami ketiang masjid, dan kami tidak akan melepaskannya kecuali jika Rasulullah yang melepaskannya."

⁴² Ibid.,

⁴³ QS. At Taubah (09:105).

⁴⁴ QS. At-Taubah: 105, *Almumayyaz Al-Qur'an Tajwid Warna, translite perkata, terjemah perkata*, cipta bagus segara, 2014

⁴⁵ Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubabun Nuqul Fii Ashaabun*, (Jakarta: gema Insani, 2009), hal.

Setelah mereka bersumpah, kemudian mereka pun melakukan apa yang sedang mereka ucapkan akan tetapi tidak senua dari mereka melakukannya, ada tiga orang yang tidak melaksanakan sumpahnya. Sepulang dari perpulangan Rasulullah bertanya, "siapa kah orang-orang yang terikat ditiang ini?" ada seseorang yang menjawab "ini Abu Lubaba dan kawan-kawannya yang tidak ikut berperang. Mereka bersumpah tidak akan melepaskan ikatannya kecuali Rasulullah sendiri yang melepaskannya mereka". Kemudian Rasulullah, "aku tidak akan melepaskan mereka kecuali aku diperintahkan (oleh Allah SWT)". Dengan adanya peristiwa itu." Lalu Allah menurunkan ayat 102 dari surat at taubah, dan kemudian Rasulullah melepaskan mereka dan memaafkan mereka

Hal tersebut juga diriwayatkan Ibnu Jarir dari Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas, dengan tambahan "setelah Abu Lubaba dan kawan-kawannya dilepaskan, lalu mereka menghadap Rasulullah SAW dengan membawa harta benda mereka. Mereka datang dengan membawa harta benda bermaksud agar Rasulullah mau melakukan apa yang mereka minta, yakni agar Rasulullah mau menolong mereka menyedekahkan harta benda mereka, dan meminta ampunan kepada Allah untuk mereka." Kemudian Rasulullah menjawab, "aku tidak diperintahkan secuil pun dari harta kalian". Setelah itu Allah menurunkan ayat ke 103 dari surat at Taubah, yang berbunyi, "ambillah zakat dari mereka, guna membersihkan mereka".⁴⁶

Asbabun Nuzul tersebut juga serupa dengan yang disampaikan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidiqy. Tetapi beliau menambahkan walaupun sebab ayat ini mengenai Abu Lubaba, namun dalam pelaksanaan bersikap umum semua yang mempunyai kewenangan yakni para khalifah dan badan-badan berwajib, berhak mengambil zakat. Adapun orang-orang yang diambil hartanya untuk zakat, orang-orang yang memiliki harta berlebih, termasuk orang muslim yang kaya.

⁴⁶ As-Suyuthi, *Lubabun Nuqul...*, hal. 300

Hal serupa juga disampaikan dalam Al-Qur'a dan tafsirnya keluaran dari kementerian agama RI . yang menerangkan bahwa abu lubaba dan kawan-kawanya tidak ikut berperang karna harta bendanya, dan mereka memohon kepada Rasulullah agar mengambil harta bendanya dan memohon ampunana untuk mereka ⁴⁷

c) Tafsiran QS At-Taubah ayat 105

M Quraish shihab dalam tafsirnya menerangkan kalimat, bekerjalah kamu karena Allah semata dengan aneka amal shaleh dan bermanfaat, baik untuk dirikamu maupun orang lain atau masyarakat umum, maka Allah akan melihat, yakni menilai dan memberi ganjaran amalperbuatan kamu. Dan Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat dan menilainya, kemudia menyesuaikan perlakyuan mereka dengan amal-amal kamu dan selamnjutnya kau akan dikembalikan ialah melalui Allah dengan kematian.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Yang maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberiktakhukan kepadamu sangksi dan ganjaran yang kamu kerjakan, baik yagg nampak kememukaan maupun yang kamu sembunyikan. Setelah pennyampaian harapan tentang pengampunan Allah SWT, ayat tersebut melanjutkan dengan perintah untuk beramal yang shaleh “

Walaupun taubat telah diperoleh tetapi waktu yang berlalu dan yang pernah diisi dengan kedurhakaan kini tidak mungkin kembali lagi. Setelah manusia amengalami kerugian dengan berlalu nya waktu tanpa diisi dengan kebajikan, oleh karna itu, manuia harus giat melakukan aneka kebajikan agar kerugian tidak terlalu banyak. ⁴⁸

Kalimat kamu akan dikembalikan, itu semenjak pada hari kebangkitan. Dan seseorang akan mengetahui hakikat amal mereka besok dihari kemudian sebelumnya manusia secara umum hanya dapat

⁴⁷ As- Suyuthi, *Lubabun Nuqul...*, hal. 301

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Jil V, hal. 711

melihat yang nampak dari amal-amal yang dikerjakan manusia bukan hakikat amal manusia

Ayat ini menurut M Quraish shihab bertujuan untuk mendorong umat manusia agar mengawas diri dan mengawasi amal-amal mereka dengan cara mengingatkan mereka bahwa setiap amal yang baik dan buruk memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyi, dan mempunyai saksi saksi yang mengetahui dan dapat melihat hakikat nya yaitu Rasulullah SAW, dan saksi-saksi dari umat umudslim setelah Allah SWT setelah itu Allah akan membukakan Tabir yang menutupi mata mereka yang mengerjakan amal-amal tersebut pada hari kiamat sehingga mereka pun mengetahui dan melihat hakikat amal mereka sendiri. Hal ini juga dipertegas oleh firmah allah dalam Surah Qaf ayat 22

لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ
49

*Sesungguhnya engkau dalam lalai dari (hal) ini, maka kami singkspksn tabir yang menutupi matamu, maka penglihatan mu pada hari itu amat tajam.*⁵⁰

Dari uraian tafsir tersebut, dapat dikatakan bahwa umat manusia diperintahkan Allah untuk selalu melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan untuk orang lain karna semua amal akan dilihat oleh Allah, Rasul, dan para mukmin, dan akan dilihat kan Allah pada hari kiamat kelak kemudian akan mendapat balasan sesuai dngan amal perbuatannya dimuka bumi. Jika amal perbuatannya baik akan mendapat pahala, dan jika perbuatannya jelek akan mendapat siksa.⁵¹

Dalam tafsir al qurtuby menjelaskan:

قُلْ اَعْمَلُوا فَيَسِيرَ لِي اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ
(وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)

⁴⁹ QS. Qaf (50:22)

⁵⁰ QS. Qaf:22, *Almumayyaz Al-Qur'an Tajwid Warna, translite perkata, terjemah perkata*, cipta bagus segara, 2014

⁵¹ Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan...*, hal 712,

"Dan katakanlah, 'Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.'" (Qs. At-Taubah [9]: 105)⁵²

Firman Allah SWT وَقُلْ أَعْمَلُوا "Dan katakanlah, 'Bekerjalah kamu,'" adalah perintah yang ditujukan untuk semua manusia.

فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، وَالْمُؤْمِنُونَ

"Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu itu," maksudnya adalah, semua akan mengetahui perbuatanmu tanpa harus diberitahukan kepada mereka.⁵³

B. Komunitas Curup Mengaji

Setiap komunitas sudah pasti mempunyai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang mempunyai satu pemikiran atau satu tujuan untuk mencapai hal yang ingin⁵⁴ ditujuh dan disini penulis akan meneliti mengenai komunitas Curup mengaji. Komunitas Curup Mengaji sama hal dengan komunitas lainnya yang mempunyai kegiatan, adapun kegiatan yang dilakukan atau diadakan Komunitas Curup Mengaji.

1) Kegiatan Komunitas Curup Mengaji

Komunitas Curup mengaji adalah komunitas yang mempunyai banyak kegiatan yang bermanfaat yang dilaksanakan oleh pengurus yayasan Annajah atau komunitas Curup Mengaji, adapun menurut Ustadz Alfian sebagai ketua Yayasan Curup Mengaji beliau menjelaskan:

komunitas Curup Mengaji mempunyai kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan, namun Yayasan Annajah lebih condong perannya dalam bentuk dakwah dan pendidikan dan komunitas Curup Mengaji aktif di berbagai media sosial baik telegram, whatshaap, facebook, dan youtube, dan pusat kegiatan/kajian beserta belajar mengajar komunitas Curup

⁵² QS. At-Taubah: 105, *Almumayyaz Al-Qur'an Tajwid Warna, translite perkata, terjemah perkata*, cipta bagus segara, 2014

⁵³ Syaikh Imam Al-Qurthuby, " *Tafsir Al-Qurtuby*", jakarta : Pustaka Azzam, (2002,) hal. 634

⁵⁴ Rulli Nashrullah, " *Komunitas antar budaya di Era Budaya Siber*", Jakarta: Kencana (2012), hal. 138.

Mengaji berlokasi di Masjid Annajah di talang Ulu, Curup timur di kompleks SD Salsabila.

Adapun kegiatan yang biasa dilakukan Yayasan Annajah atau Komunitas Cueup mengaji tidak berupa dakwah atau melakukan kajian saja tetapi Komunitas Curup mengaji juga melakukan beberapa kegiatan lainnya seperti bekam masa, cek kesehatan gratis, bansos dan lain-lainnya.⁵⁵

Ketua Yayasan Annajah Komunitas Curup Mengaji menjelaskan bahwasanya komunitas Curup mengaji adalah komunitas yang aktif baik dalam bidang dakwah, pendidikan dan bantuan sosial. Kegiatan yang dilakukan tidak jauh dari apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasulullah.

Menurut Ibu Lili Anggun Puspita selaku jamaah pengajian Komunitas curup Mengaji beliau mengatakan:

Komunitas Curup Mengaji adalah komunitas yang didalamnya orang-orang yang mau memperdalam sunnah nya Rasulullah dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan jamaah komunitas Curup mengaji tidak jauh dari sunnah Rasulullah baik dari pakaian, kegiatan, perilaku selalu berusaha mengikuti Sunnah agar selalu bisa mengikuti suri teladan rasulullah⁵⁶

Adapun kegiatan yang sering dilakukan adalah mengikuti pengajian atau ta'lim yang diadakan komunitas Curup Mengaji yang biasanya dilakukan malam hari karena pengajiannya dipusatkan ke masjid annajah namun terkadang ketika ada kendala dimasjid sunnah yang masih dalam lingkup yayasan annajah. Selain pengajian ada juga kegiatan seperti berkunjung atau silaturahmi ke tempat jamaah annajah, dan adapun grup komunitas Curup mengaji yang dimana setiap sabtu dan ahad di perbolehkan bermuamalah namun ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan seperti tidak boleh mengshare foto model yang tanpa disensor,

⁵⁵ Bapak Alfian, "Wawancara ketua Yayasan Annajah Komunitas Curup mengaji", pada tanggal 07 desember 2024.

⁵⁶ Ibu Lili Anggun Puspita, "Wawancara jamaah Komunitas Curup mengaji", pada tanggal 08 desember 2024.

foto selfi dan ketika ingin bermuamalah buku/kitab harus menghubungi admin terlebih dahulu.⁵⁷

Dari hasil wawancara ibu Lili Anggun Puspita beliau menjelaskan bahwasanya kegiatan komunitas Curup mengaji adalah kegiatan yang selalu mengedepankan sunnah, dan jamaahnya pun selalu berusaha melakukan kegiatan atau berperilaku yang memncerminkan apa yang diterapkan rasulullah dan Allah Subhanahu Wata'ala dan kegiatan rutin yang dilakukan Komunitas Curup mengaji adalah dakwah dengan pengajian, bermuamalah, dan silaturahmi dengan jamaah komunitas Curup mengaji.⁵⁸

Adapun materi dan kendala yang kegiatan dan penerimaan materi pada kajian di masjid Annajah atau kegiatan komunitas Curup Mengaji sebagai berikut:

2) Materi dan kendala dalam kegiatan dan penerimaan materi pada kegiatan Komunitas Curup mengaji

kajian atau kegiatan yang dilakukan Komunitas Curup mengaji di masjid Annajah mempunyai Materi-materi yang disampaikan oleh para da'i atau ustadz selayaknya dengan pengajian pada umumnya, sebagaimana dijelaskan ustadz Alfian selaku ketua Yayasan Annajah Komunitas Curup Mengaji.

Ketika kajian atau melakukan kegiatan di Masjid Annajah Materi yang biasa disampaikan oleh da'i tidak pernah lepas dari apa yang dikatakan rasullullah dan dikatakan Allah Subhanahu Wata'ala adapun materi-materi rutin yang biasa disampaikan pematery/Da'i di komunias Curup mengaji yaitu mengenai Tauhid, Aqidah, Tafsir, Asmaul Husna dan masih banyak lagi.⁵⁹

Beliau juga menyampaikan ketika pengajian tidak terdapat kendala semua berjalan lancar namun ketika ada kendala atau hal yang tidak

⁵⁷ Yobi Afriansyah, "Wawancara Jamaah Komunitas Curup Mengaji", Pada 14 Desember 2024.

⁵⁸ Ibu Lili Anggun Puspita, "Wawancara jamaah Komunitas Curup mengaji", pada tanggal 08 desember 2024.

⁵⁹ Bapak Alfian, "Wawancara ketua Yayasan Annajah Komunitas Curup mengaji", pada tanggal 07 desember 2024.

sesuai dengan keinginan selalu berusaha mencari solusi yang terbaik untuk masalah atau ujian yang Allah berikan.

Adapun menurut ibu Lili Anggun Puspita, materi yang disampaikan pada kegiatan kajian komunitas Curup Mengaji cukup banyak. Ada berbagai tema yang diangkat namun tema tersebut tidak jauh dari apa kata Allah dan kata Rasulullah dan dalam kendala kegiatan/kajian yang dilaksanakan ibu Lili Anggun Puspita menyampaikan bahwasanya kendalanya adalah sering tidak mendengar terlalu jelas apa yang disampaikan pemateri karena dalam menyampaikan materi da'i atau ustadznya dilantai bawah dan para akhwat dilantai atas namun itu hanya beberapa ustadz tetapi jika suara ustadz atau pematerinya jelas sangat mudah untuk menerima materi yang disampaikan⁶⁰

Hasil dari kedua wawancara di atas menjelaskan bahwasanya materi yang disampaikan ketika kajian adalah yang tidak jauh dari kata Rasulullah dan kata Allah materi-materi yang disampaikan adalah mengenai Tauhid, Aqidah, Asmaul Husna, Salafus Shalih. Para pemateri yang dipilih adalah da'i yang bermanhaj Salaf adapun kendala yang dirasakan jamaah ketika menerima pemateri adalah kurang jelasnya ketika memaparkan materi karena setiap guru dalam memaparkan materi tidak sama, mempunyai caranya masing-masing ada yang satu kalimat dalam penafsiran langsung dijabarkan ada yang satu kalimat utuh baru dijelaskan dan disana terdapat kurangnya jamaah untuk menerima keseluruhan materi namun jamaah selalu berusaha mengerti akan materi yang disampaikan dan tidak lupa mengamalkan apa-apa yang telah disampaikan ustadz yang menyampaikan materi di Masjid Annajah dan masjid Assunah yang lainnya.⁶¹

3) **Jamaah atau Peserta kajian/kegiatan Komunitas Curup Mengaji**

Kajian/kegiatan komunitas Curup Mengaji biasanya diikuti para jamaah yang bermanhaj Salaf tetapi tetap terbuka kepada siapapun yang

⁶⁰ Ibu Lili Anggun Puspita, "Wawancara ketua Yayasan Annajah Komunitas Curup mengaji", pada tanggal 07 desember 2024.

⁶¹ Bapak Alfian dan Ibu Lili, "Wawancara Ketua dan Jamaah komunitas Curup Mengaji" (Curup: 2024)

ingin mengikuti kajian komunitas Curup mengaji dan tidak ada batasan apapun.

Menurut ketua Yayasan Komunitas Curup Mengaji ustadz Alfian jamaah-jamaah yang mengikuti kajian Komunitas Curup Mengaji dari berbagai daerah ada yang dari Air Bang, Talang Rimbo, Kampung Delima dan lain-lainnya karna telah tersebarnya kajian Komunitas Curup mengaji Alhamdulillah selalu banyak masyarakat yang antusias dalam mengikuti pengajian tersebut.⁶²

Kajian/kegiatan Curup Mengaji biasanya di isi oleh Ustadz-ustadz luar Pulau atau ustadz tadi dalam kota, dan Ustadz-ustadz pengisi kajian/kegiatan Komunitas Curup Mengaji banyak yang lulusan yaman dan kebanyakan lulusan sarjana Agama adapun ustadz-ustadz yang biasa mengisi kajian/kegiatan di Masjid Annajah Komunitas Curup Mengaji : Ustadz Yovi, Ustadz Rahmad, Ustadz Abu Basalamah dan masih banyak lagi

Hasil wawancara yang kedua Ibu Lili Anggun Puspita menjelaskan jamaah yang mengikuti kajian komunitas Curup mengaji dari berbagai daerah di kota Curup ini ada yang dari daerah setempat yaitu talang ulu, daerah pasar, daerah air merah, simpang nagka dan jamaah yang bekerja di komplek Sd Salsabila atau yayasan Annajah wajib mengikuti kajian Komunitas Curup mengaji dan jamaah yang menghadiri kajian Komunitas Curup Mengaji berbagai macam status, dari Remaja, ibu-ibu, sampai yang berumur, dari yang masih, anak-anak, gadis dan sudah menikah juga ikut serta dalam mengikuti kajian komunitas Curup mengaji.⁶³

Menurut Akhy Yobi Afriansyah Ketika kajian atau melakukan kegiatan di Masjid Annajah Materi yang biasa disampaikan oleh da'i tidak pernah lepas dari apa yang dikatakan rasullullah dan dikatakan Allah Subhanahu Wata'ala adapun materi-materi rutin yang biasa

⁶² Bapak Alfian, "Wawancara ketua Yayasan Annajah Komunitas Curup mengaji", pada tanggal 07 desember 2024.

⁶³ Ibu Lili Anggun puspita, "Wawancara jamaah Komunitas Curup mengaji", pada tanggal 08 desember 2024.

disampaikan pemateri/Da'i di komunitas Curup mengaji yaitu mengenai Tauhid, Aqidah, Tafsir, Asmaul Husna dan masih banyak lagi. Dan da'i atau penceramah sangat berhati-hati dalam menyampaikan tidak sembarang sesuka keinginan atau hati melainkan sesuai landasan Al-Qur'an dan Sunnah.⁶⁴

Adapun hasil wawancara dari pewawancara penulis tersebut adalah bahwasanya jamaah yang mengikuti kajian komunitas Curup mengaji dari berbagai daerah sebagaimana telah dijelaskan diatas ada berbagai macam daerah namun tidak jauh dari kota Curup ini seperti sekitaran masjid Annajah yaitu Talang Ulu, ada yang dari daerah pasar, air bang dan tempat-tempat sekitaran Curup lainnya adapun jamaah yang mengikuti kajian Curup Mengaji ada yang berstatus masih anak-anak, remaja, dan sudah tua.

Ustadz-ustadz yang mengisi kajian/kegiatan di Masjid Annajah mayoritas lulusan dari yaman dan lulusan sarjana Agama, adapun ustadz yang biasa mengisi kajian di masjid Annajah di Komunitas Curup Mengaji yaitu : Ustadz Abu Basalamah, Ustadz Ade Yovi, Ustadz Rahmad.⁶⁵

4) Proses Kajian Komunitas Curup Mengaji

Saat kajian/kegiatan Komunitas Curup Mengaji diadakan atau hendak dimulai biasanya ada proses-proses yang akan dilalui jamaah untuk melaksanakan kajian rutin yang diadakan Komunitas Curup Mengaji, Ibu lili Anggun Puspita Menjelaskan:

Kajian/kegiatan komunitas Curup mengaji pada saat ini di pusatkan di Masjid Annajah Komplek Sd Salsabila biasanya disana di laksanakan kajian-kajian. Kajian/kegiatan yang dilakukan dimulai waktu ba'da Maghrib atau sesudah shalat Maghrib adapun proses yang biasa dilakukan adalah jamaah datang sebelum magrib bagi jamaah yang lagi tidak udzur atau sedang bisa shalat setelah azan dikumandangkan

⁶⁴ Akhy Yobi Afriansyah, "Wawancara jamaah Komunitas Curup mengaji", pada tanggal 14 desember 2024.

⁶⁵ Bapak Alfian, "Wawancara ketua Yayasan Annajah Komunitas Curup mengaji", pada tanggal 07 desember 2024.

biasanya jamaah memunggu terlebih dahulu jamaah-jamaah yang ingin shalat sunnah ketika sudah selesai shalat sunnah lanjut untuk shalat maghrib setelah selesai baru di mulai kajian/kegiatan yang diadakan komunitas Curup Mengaji ketika adzan berkumandang diberintakan sejenak dan mendengarkan adzan setelah selesai adzan lanjut kajian yang belum selesai di sampaikan dan dalam proses kajian diwajibkan membawa buku dikarenakan lekatkan lah ilmu dengan mencatatnya agar dapat di murajaah terus menerus setelah selesai kajian baru ditutup dan memulai shalat isya berjamaah.⁶⁶

Adapun dilaksanakannya kajian/kegiatan di komunitas Curup mengaji yaitu dari saudara Yobi Afriansyah setiap selasa malam rabu, rabu malam kamis, sabtu malam ahad yang kajiannya diadakan di Masjid Annajah, adapun jum'at malam sabtu kajian nya diadakan di Pondok Pesantren Babakan kajian tersebut masih berada dibawah naungan komunitas Curup Mengaji atau Yayasan Annajah.⁶⁷

Menurut Ibu lili Anggun Puspita kegiatan kajiannya dilaksanakan hampir setiap hari namun ada hari-hari tertentu yang tidak di laksanakan seperti malam senin atau jika tidak kajian terkadang ustadz atau da'inya ada yang berhalangan.⁶⁸

5) Metode penyampaian Materi

Adapun menurut saudara Yobi Afriansyah menjelaskan: Ketika kajian atau melakukan kegiatan di Masjid Annajah Materi yang biasa disampaikan oleh da'i tidak pernah lepas dari apa yang dikatakan rasullullah dan dikatakan Allah Subhanahu Wata'ala a apun materi-materi rutin yang biasa disampaikan penerjemah/Da'i di komunitas Curup mengaji yaitu mengenai Tauhid, Aqidah, Tafsir, Asmaul Husna dan masih banyak lagi.⁶⁹

⁶⁶ Ibu Lili Anggun Puspita, "Wawancara jamaah Komunitas Curup mengaji", pada tanggal 08 desember 2024.

⁶⁷ Yobi Afriansyah, "Wawancara jamaah Komunitas Curup mengaji", pada tanggal 14 desember 2024.

⁶⁸ Ibu Lili Anggun Puspita, "Wawancara jamaah Komunitas Curup mengaji", pada tanggal 08 desember 2024.

⁶⁹ Yobi Afriansyah, "Wawancara Jamaah Komunitas Curup Mengaji", Pada 14 Desember 2024.

6) **Pandangan tentang wanita karir atau tidak berkarir**

Adapun pandangan wanita kariri dan tidak berkarir menurut jamaah komunitas Curup Mengaji adalah lebih bagus untuk wanita tidak berkarir apalagi sudah mempunyai suami karna tugasnya adalah mematuhi suami, mengurus anak dan wanita adalah fitnah terbesar walaupun ditempat yang baik ketika ada laki-laki wanita tetap adalah fitnah terbesar.⁷⁰

Wanita boleh bekerja di luar rumah yang dimana ada kepentingan tertentu namun tugas wanita bukanlah mencari nafkah namun mengurus suami, mendidik anak.⁷¹

Hukum asal bagi wanita berkarir adalah di perbolehkan atau halal tetapi sewaktu-waktu hukum halal dapat menjadi haram karna di dukung oleh faktor-faktor yang dinilai dari berbagai aspek. Semisalnya dinilai dari aspek tempat wanita bekerja apakah akan menimbulkan mudharat-mudharat bagi wanita karir ataupun akses dalam menuju tempat kerja atau dalam berkarir akan menimbulkan mudharat, contoh ketika ingin pergi kerja dan menaikkan bus apa di dalam bus akan terjadi ikhtilat atau pun ditempat kerja akan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang dimana ketika itu terjadi baik itu gadis atau sudah menjadi istri yang dirugikan sudah pasti seorang wanita karna akan di pandang, dilihat akan menjadi penyejuk bagi pandangan laki-laki ajnabi bahkan ada dalil yang mengatakan apabila wanita keluar dari rumah tanpa mahram nya maka syaiton akan memperindah atau mempercantik dirinya jikalau membahas afdhol atau tidak nya wanita berkarir jelas lebih afdhal nya wanita memilih tidak berkarir. Berkarir namun di dalam rumah lebih mementingkan yang afdhol bagi wanita. Jelas bagi wanita. Wanita mana saja yang bertakwa kepada Allah , shalat lima waktu, berpuasa ramadhan, dan patuh kepada suami maka dia akan masuk surga yang mana saja yang

⁷⁰ Ibu Lili Anngun Puspita, “Wawancara jamaah Komunitas Curup mengaji”, pada tanggal 08 desember 2024.

⁷¹ Bapak Alfian, “Wawancara ketua Yayasan Annajah Komunitas Curup mengaji”, pada tanggal 07 desember 2024.

ia mau cukup dengan itu. Dan kembali lagi apa hakikat ia hidup atau hanya sebatas dunia atau surganya Allah.⁷²

Dan jika kembali lagi kepada aspek yang membuat berkarir itu haram atau afdholnya berkarir. Adalah wanita berkarir dapat menjamin kewajiban dia sebagai wanita baik itu sebagai anak ataupun istri sudah dapat wanita karir pastikan terpenuhi karena untuk apa wanita mempunyai penghasilan yang banyak atau dapat menghasilkan uang yang lebih dari orang tua atau pasangan tapi kewajiban ia yang Islam tuntutkan ia lalaikan ia utamakan hal-hal yang mubah dan meninggalkan hal-hal yang wajib maka ia termasuk wanita-wanita yang dilaknat karena ia melalaikan kewajiban dengan suaminya kewajiban sebagai anak ataupun ia menjadi lalai untuk menjaga dirinya sendiri.⁷³

Dari pandangan jamaah komunitas Curup Mengaji tidak memperbolehkan wanita untuk berkarir namun dalam penelitian penulis bahwa Islam memperbolehkan dan memberi hak kepada wanita untuk berkarir dan hak memilih apa yang wanita inginkan selagi tidak melanggar syariat agama.

7) Pandangan jamaah komunitas Curup Mengaji tentang kebebasan Wanita dalam berkarir.

Pertama: saudara yobi afriansyah Saudara Yobi menjelaskan mungkin sedikit keliru jika kita mengatakan kebebasan wanita dalam berkarir. Wanita boleh berkarir asalkan memenuhi beberapa syarat seperti tidak menimbulkan mudhorot, tidak melanggar syariat, dan bisa memenuhi hak-hak wanita dan kewajiban-kewajiban dia sebagai wanita baik sebagai anak ataupun istri atau pun bisa mendahulukan dan menjamin bahwasanya kewajiban yang sudah ditetapkan dia sebagai wanita dipenuhi atau dijalankan karena ketika untuk berkarir. Jelas Allah sudah memberikan keamanan bagi wanita seperti sebelum menikah nafkah diwajibkan ditanggung seorang ayah, ayah berkewajiban

⁷² Yobi Afriansyah, "Wawancara jamaah Komunitas Curup mengaji", pada tanggal 14 desember 2024.

⁷³ Yobi Afriansyah, "Wawancara jamaah Komunitas Curup mengaji", pada tanggal 14 desember 2024.

menafkahi anak perempuannya sampai ia menikah bahkan ada yang mengatakan ketika ia menikah wajib di bantu oleh ayahnya ketika sudah menikah suaminya berkewajiban memberikan seorang wanita nafkah materi, finansial ataupun batin ketika Allah sudah menjamin hal itu untuk wanita mungkin ada yang diuji dengan ekonomi yang tidak cukup atau sebagai nya kalau pun jika wanita bisa membantu suami adalah hal yang bagus tetapi ketika wanita atau seorang istri sampai meninggalkan kewajiban ataupun melalaikan hak-hak suami ataupun orang tuanya sehingga ia mengejar karir maka ia berdosa maka status nya berubah menjadi haram maka tidak layak dikatakan kebebasan wanita dalam berkarir.⁷⁴

Kedua: ibu Lili Anggun Puspita. Menurut ibu lili mengenai kebebasan wanita dalam karir pada umum nya wanita itu mempunyai aturan yang lebih ketat dari laki-laki penjagaan wanita lebih dijaga oleh aturan agama dari laki-laki dan menurut ibu lili Anggun Puspita Sari bahwasanya ketika berbicara mengenai kebebasan wanita dalam berkarir kurang bagus karna pada hakikatnya wanita itu dijaga dan mempunyai banyak aturan namun dibalik aturan itulah tanda allah menyayangi wanita. Namun ketika ada wanita yang ingin bebas untuk bekerja kembali lagi kepada prinsip dan wanita karir tersebut karna wanita adalah makhluk spesial kenapa dikatakan spesial karna ketika ia masih gadis nafkah seorang anak di tanggung pada ayahnya jadi semua kebutuhan yang mengenai anak wanita tersebut ditanggung ayah nya dan ketika setelah menikah tanggung jawab akan menafkahi seorang wanita adalah suaminya dari sana dapat kita lihat betapa islam memuliakan wanita namun ketika wanita ingin berkarir di perbolehkan asalkan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur Islam seperti berpakaian syar'i tidaj tabarruj karna wanita adalah fitnah dimana pun ia berada ia tetap akan menjadi fitnah karna ia wanita harus dan sangatlah berhati-hati untuk bekerja namun bagi wanita jika sumai dapat memenuhi

⁷⁴ Yobi Afriansyah, "Wawancara jamaah Komunitas Curup mengaji", pada tanggal 14 desember 2024.

kewajiban dan hak kepada istri lebih baik seorang istri untuk diam dirumah agar terjaga dan sama-sama membangun rumah tangga yang hingga kesurga.⁷⁵

8) Dalil dan penafsiran tentang wanita berkarir yang Komunitas Curup Mengaji ketahui.

Pertama: saudara yobi Afriansyah, Menurut saudara Yobi Afriansyah menjelaskan bahwasanya dalam islam tentang hal yang berkaitan tentang duniawi seperti karir untuk kerja atau sebagainya itu termasuk duniawi dan perlu diketahui usul nya atau hukum asal duniawi itu halal sampai ada dalil-dalil yang mengharamkannya atau yang melarangnya maka ketika tidak ada dalil yang melarangnya hal itu di perbolehkan dan itu jikalau urusan dunia dan hal itu juga yang menyebabkan kenapa diperbolehkan wanita berkarir dan hal itu hukumnya dapat berubah menjadi haram dengan aspek dalil-dalik yang mengharamkannya juga.

Contoh: haramnya wanita keluar dan berikhtilat, bercampur baur antara laki-laki hal itu haram sehingga karir seorang wanita karir pun menjadi haram juga atau ketika wanita melalaikan kewajiban wanita atau melalaikan hak-hak suami dengan mengejar dunia itupun juga termasuk hina mengejar dunia maka menjadi harom juga dan ada dalil yang mengharamkan kufur kepada suami seperti dalil "diantara sekian banyaknya penduduk neraka itu ialah wanita" ketika ditanyakan ? Kenapa wanita? Apakah ia tidak dapat meghasilkan penghasilan? Tidak jika ditanya apakah ia shalat? Shalat? Apakah ia puasa ? Ia puasa tetapi ternyata jawabanya adalah dia kufur terhadap suaminya. Bisa jadi karna tidak bersyujur terhadap apa yang suaminya yang bisa diberikan, contohnya dapat menghasilkan nafkah sekian tetapi wanita terus merengek sehingga ia keluar rumah tanpa mahrom hal itu menjadi harom hukumnya.⁷⁶

⁷⁵ Ibu Lili Anggun Puspita, "Wawancara jamaah Komunitas Curup mengaji", pada tanggal 08 desember 2024.

⁷⁶ Yobi Afriansyah, "Wawancara jamaah Komunitas Curup mengaji", pada tanggal 14 desember 2024.

Adapun dalil lainnya sama-sama kita lihat sirahnya ibunda Khadijah beliau adalah pembisnis hebat bahkan pernah bekerja sama dengan Rasulullah SAW sebelum menikah itupun jika kita lihat ketika bunda Khadijah ingin bekerja sama dengan Baginda Rasulullah itupun melalui prantara, melalui budaknya bunda khadijah sehingga tidak menjadi ikhtilat disana, tidak terjadi pelanggaran syariat disana tetapi ketika melihat sirahnya ketika ia sudah menikah seluruh aset kekayaan bunda khadijah diserahkan atau dia hibahkan kepada rasulullah untuk berdakwah di jalan Allah SWT.

Kesimpulan mengenai kebebasan wanita karir, Menurut Saudara Yobi Afriansyah tentang kesimpulan mengenai kebebasan wanita dalam berkarir adalah lebih cenderung ke wanita untuk tidak berkarir keluar rumah silahkan wanita berkarya, silahkan berkarir tapi dengan terbimbing oleh syari'at, oleh suaminya kayak sekarang ummahat yang bisnis online di rumah ataupun seperti tempat kerja yang jauh dari ikhtilat atau campur baur laki-laki yang tidak melanggar syariat dan lebih terbimbing dan lebih terjaga kalau pribadi lebih cenderung silahkan berkarir karna islam tidak kaku, tidak sekaku itu melarang wanita tetapi terbimbing oleh syari'at.⁷⁷

Karna jika ditanya apa yang paling mulia wanita yang menjaga dirinya atau wanita yang berkarir jelas jawabannya adalah wanita yang menjaga dirinya seperti yang telah dibahas ketika sebelum menikah ayahnya berkewajiban menafkahnya ketika sudah bersuami suaminya yang berkewajiban menafkahnya jikalau targetnya afalah akhirat betapa indahnyanya kehidupan seorang wanita cukup bertakwah kepada Allah, menjalankan hak suami atau orang tua, menjaga diri tidak perlu capek-capek berkeringat atau memikirkan hal-hal yang lainnya dan dia mempunyai sosok laki-laki yang tahan berkeringat, tahan susah payah, tahan menanggis diluar sana untuk mencukupi kebutuhannya dan betapa mulia nya kehidupannya namun ketika ada faktor yang membuatnya

⁷⁷ Yobi Afriansyah, "Wawancara jamaah Komunitas Curup mengaji", pada tanggal 14 desember 2024.

harus ikut mencari pendapat tambahan apa boleh buat asalkan terbimbing dan tidak melanggar syariat wallahu'alam bishoaf

C. Analisis Kebebasan Wanita dan Implementasinya pada wanita karir di Komunitas Curup Mengaji

Berdasarkan firman Allah dan pemahaman para ulama tentang ayat-ayat kebebasan wanita dalam berkarir dan implementasi kebebasan wanita dalam berkarir di komunitas Curup Mengaji, dapat disimpulkan bahwa :

kebebasan wanita dalam berkarir bertolak kepada ayat Al-Qur'an yang membahas tentang kebebasan wanita dalam berkarir namun komunitas Curup Mengaji mempunyai dalil mereka tersendiri yang dimana mereka mengambil dari hadist Rasulullah yang berbunyi "Sebaik-baik wanita adalah yang menyenangkan suaminya, memelihara anak-anaknya, dan menjaga rumahnya," (HR. Ibnu Majah). Namun dari analisis penulis dengan mengambil dalil-dalil Al-Qur'an, Hadist, orang-orang terdahulu, dan perkembangan zaman sekarang mengenai diperbolehkannya wanita berkarir atau hak seorang wanita untuk memilih kebebasan meraih sesuatu yang ia inginkan.

Pertama tentang kebebasan wanita yaitu hak asasi yang fundamental, mencakup hak-hak dasar yaitu: kebebasan memilih pendidikan dan karir, kebebasan memilih pasangan hidup,⁷⁸ kebebasan berbicara dan berekspresi, kebebasan bergerak dan beraktivitas, kebebasan dari diskriminasi dan kekerasan.⁷⁹

Jika kita lihat pada zaman sebelum datangnya Islam derajat wanita sangat lah rendah, hina, tidak boleh keluar rumah tugasnya hanya melayani suami sendiri atau pun pria lain, tidak ada pendidikan, dikekang, namun ketika Rasulullah datang membawa Islam semua berubah menjadi lebih baik dan sangat baik, dengan pengorbanan Rasulullah wanita tidak menjadi

⁷⁸ Devi Sulistianingsih, "Hak-Hak Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam", Vol. 1, No. 2, Jurnal Ilmu Hukum (2024), hal. 226.

⁷⁹ M. Sarbini, "*Hak-Hak Wanita dalam Fiqih Islam*", Bogor: Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, hal 616.

makhluk yang hina lagi melainkan makhluk Allah yang istimewa bahkan derajat nya lebih tinggi⁸⁰. Adapun hadits yang menjelaskannya yaitu

kitab Al-Kāmil fi Dhu'afā'ir Rijāl karya Ibnu 'Adi dengan jalur sanad dan matan selengkapnya sebagai berikut,

من طريق موسى بن محمد بن عطاء: حدثنا أبو المريح، حدثنا ميمون، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ -الْأُمَّهَاتِ؛ مَنْ شِئْنَ أَدْخَلْنَ، وَمَنْ شِئْنَ أَخْرَجْنَ.

Artinya, “Dari jalur Musa bin Muhammad bin ‘Atha’, dari Abu al-Malih, dari Maimun, dari Ibn ‘Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, ‘Surga di bawah telapak kaki ibu. Siapa yang dikehendaki (diridhai) para ibu, mereka bisa memasukkannya (ke surga); siapa yang dikehendaki (tidak diridhai), mereka bisa mengeluarkannya (dari surga).”⁸¹

Dalam riwayat versi Ibn Majah, bahkan Mu'awiyah bin Jahimah sampai menemui Rasulullah SAW sampai tiga kali,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أُرِدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالِدَارَ الْآخِرَةَ، قَالَ: «وَيُحَاكَ، أَحْيَاءُ أُمَّكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَارْجِعِ فَبِرِّهَا»، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخِرِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أُرِدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالِدَارَ الْآخِرَةَ، قَالَ: «وَيُحَاكَ، أَحْيَاءُ أُمَّكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَارْجِعِ فَبِرِّهَا»، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ أَمَامِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أُرِدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالِدَارَ الْآخِرَةَ قَالَ: «وَيُحَاكَ، الزَّمْ رَجُلَهَا، فَتَمَّ الْجَنَّةُ».

Artinya, “Saya (Mu'awiyah bin Jahimah) datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah, saya ingin ikut berperang bersamamu dengan harapan mencari keridhaan Allah dan kemuliaan di akhirat.’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Duh, ibumu masih hidup bukan?’ Saya menjawab, ‘Benar wahai Rasulullah SAW.’ Rasulullah SAW menyarankan, ‘Balik saja dan berbakti kepada ibumu.’ Kemudian saya datang lagi dari arah yang lain, lalu saya bilang, “Wahai Rasulullah, saya ingin ikut berperang bersamamu dengan harapan mencari keridhaan Allah

⁸⁰ Asrifin An Nakhrawie, “Menjadi Muslimah Hebat”, Semarang: Syamalhat Publishing, (2022), hal. 26

⁸¹ kitab Al-Kāmil fi Dhu'afā'ir Rijāl karya Ibnu 'Adi.

dan kemuliaan di akhirat.’ Rasulullah SAW bertanya balik, ‘Duh, ibumu masih hidup bukan?’ Saya jawab, ‘Benar wahai Rasulullah SAW.’ Rasulullah SAW menyarankan, ‘Balik saja dan berbakti kepada ibumu.’ Kemudian saya saya datang dari arah depan, lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah, saya ingin ikut berperang bersamamu dengan harapan mencari keridhaan Allah dan kemuliaan di akhirat.’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Duh, teruslah berbakti kepada ibumu. Di sanalah terdapat surga.’”⁸²

Dari hadits diatas dapat kita lihat bahwasanya Allah sangat mengistimewakan wanita, akan tetapi bukan berarti laki-laki tidak istimewa laki-laki pun adalah ciptaan Allah yang di tuntun untuk menjaga wanita. Dan dari cerita dan perkembangan zaman itu juga penulis menganalisis bahwa kebebasan wanita itu ada, hak asasi wanita itu ada dari hak-hak dasar, hak-hak sosial, hak-hak ekonomi, prinsip-prinsip. Wanita bukan lah budak dan wanita berhak memilih pendidikan, memilih suami dan memilih bagaimana kehidupannya.

Maka dapat disimpulkan bahwasanya Islam tidak mengekang wanita secara berlebihan Islam memberi kesempatan kepada wanita untuk berpendidikan, berkarir dan wanita mempunyai hak-hak dan kewajibannya yang harus ia lakukan atau ia patuhkan dan pembeda antar laki-laki dan perempuan di hadapan Allah hanyalah ketakwaannya.

a. Kebebasan wanita

Jamaah Komunitas Curup mengaji menjelaskan bahwasanya jika berkata kebebasan wanita itu kurang tepat karna pada sejatinya wanita itu penuh dengan aturan yang dimana aturan itulah yang membuat wanita itu terjaga,⁸³ namun dari hasil analisi penulis makna kebebasan wanita adalah kebebasan wanita dalam menentukan atau memilih apa yang ia inginkan jika itu tidak melanggar aturan yang Allah buat yang dimana hal itu bertujuan hanya untuk menjaga wanita karna sejatinya wanita adalah makhluk yang istimewa⁸⁴. Dari kata kebebasan wanita dalam berkarir penulis mengambil beberapa ayat Al -Qur'an antaranya yaitu:

⁸² riwayat Ibn Majah, Mu’awiyah bin Jahimah sampai menemui Rasulullah SAW

⁸³ Yobi Afriansyah, “Wawancara Jamaah Komunitas Curup Mengaji”, Pada 14 Desember 2024.

⁸⁴ Nur Kholish Rif’ani, “Kisah-Kisah Wanita Super Inspiratif”, Yogyakarta: Semesta Hikmah, (1014), hal. 13.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا⁸⁵
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ⁸⁶ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا⁸⁵

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁸⁶

Surat At-Nisa adalah surah ke 04 juz ke 05. Surah ini tergolong surah madaniyah yang terdiri 176 ayat dimana surah an nisa adala surah wanita, di dalam nya banyak menjelaskan yang berkaitan dengan wanita. Termasuk qs an-nisa ayat 32 menjelaskan hal yang berkaitan tentang usaha wanita, hak wanita atau kebebasan wanita.

Asbabun Nuzul surah An-nisa ayat 32 At-Tirmidzi dan al-Hakim meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwasanya ia berkata, “Para lelaki berperang dan para wanita tidak ikut bertempur, dan sesungguhnya para wanita hanya mendapatkan setengah harta warisan.⁸⁷ Lantas Allah menurunkan ayat, “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebuhkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain.” Juga menurunkan ayat, “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim.” (QS.Al-Ahzab: 35).⁸⁸

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Seorang wanita mendatangi Nabi Muhammad ﷺ lalu berkata, “Wahai Nabiyullah, bagian seorang anak laki-laki dengan bagian dua orang anak perempuan dan kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian seorang lelaki. Apakah kita juga akan mendapatkan bagian seperti itu dalam amal? Jika seorang perempuan beramal kebaikan maka di catat baginya separuh kebaikan?” Lantas Allah menurunkan ayat, “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah

⁸⁵ QS. An-Nisa (04:32).

⁸⁶ QS. An-Nisa:32, *Almumayyaz Al-Qur'an Tajwid Warna, translite perkata, terjemah perkata*, cipta bagus segara, 2014

⁸⁷ Mursal dengan sanad Shahih, diriwayatkan oleh tirmidzi, Ahmad, at-Tabrani, al-Baihaqi, at-Tabari, dan al-Hakim.

⁸⁸ QS. Al-Ahzab: 33, *Almumayyaz Al-Qur'an Tajwid Warna, translite perkata, terjemah perkata*, cipta bagus segara, 2014

dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain.” Juga menurunkan ayat, “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim.”⁸⁹

Jika kita membahas tentang kebebasan wanita dalam berpendidikan bagi wanita Rasulullah SAW Bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Dari Anas bin Maalik berkata: bersabda Rasulullah: "Menuntut ilmu kewajiban atas setiap muslim."⁹⁰

عن أبي هريرة قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ»

Dari Abu Hurairah berkata: saya mendengar Rasulullah bersabda: "Dunia ini terlaknat dan terlaknat yang ada didalamnya kecuali yang mengingat Allah dan yang berkait dengannya, orang alim dan orang yang belajar."

Dari hadist tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya Allah menganjurkan setiap muslim baik laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu agar terbebas dari kebodohan dan mengetahui yang mana yang benar dan yang mana salah, dan wanita adalah madrasah utama bagi anak-anaknya kelak jika ingin generasi baik maka jagalah wanitanya terdidik agar bisa mendidik dengan baik.⁹¹

Dan jika berbicara mengenai karir bahwa khadijah istri Rasulullah adalah pengusaha yang berhasil, tetapi beliau adalah wanita terhormat, berakhlak tinggi, hijab tetap ditegakkan dalam segala aktivitasnya,⁹² dari sana dapat kita perhatikan bahwasanya Islam tidak semengekang itu tidak memperbolehkan wanita dalam berkarir namun setiap sesuatu yang dikerjakan tergantung dengan niat dan cara kita mengerjakannya bahwasanya apapun yang kita lakukan niatkan lah

⁸⁹ Asbabun Nuzul, “Kronologi dan sebab turun wahyu Al-Qur’an, cetakan ke 2, hal. 176-177.

⁹⁰ HR Ibnu Majah no 224, Ibnu Abdil Barr dalam Jaami' 1/8-9, Ath Thabraani dalam Ash Shaghir

⁹¹ HR. At-Tirmidzi no 2322 dan hadist hasan gharib

⁹² Nurliana, “Wanita Karir Menurut Hukum Islam”, hal.90

karna Allah dan hanya mengharapkan Ridha Allah agar segala sesuatu yang kita kerjakan tidak sia-sia dan bernilai padala.

b. Wanita dalam berkarir

Dalam Islam, wanita diperbolehkan bekerja selama memenuhi beberapa syarat dan batasan berikut:

a) Syarat

- 1) Izin suami: wanita yang sudah menikah harus mendapatkan izn dari suaminya terlebih dahulu.
- 2) Tidak mengabaikan kewajiban: Pekerjaan tidak boleh mengganggu kewajiban sebagai istri, ibu, dan pengurus rumah tangga.
- 3) Menjaga kesopanan dan kehormatan: Wanita harus menjaga kesopanan dan kehormatan diri dalam berinteraksi dengan lawan jenis.
- 4) Mengikuti hukum syariah: Wanita harus mematuhi hukum syariah dan nilai-nilai Islam.⁹³

b) Batasan

- 1) Tidak boleh bekerja di tempat yang terlarang: Wanita tidak boleh bekerja di tempat-tempat yang terlarang, seperti tempat-tempat hiburan malam atau tempat-tempat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tidak boleh berinteraksi dengan lawan jenis secara tidak pantas: Wanita harus menjaga kesopanan dan kehormatan diri dalam berinteraksi dengan lawan jenis.
- 2) Tidak boleh mengabaikan kewajiban keluarga: Wanita harus memprioritaskan kewajiban keluarga dan tidak boleh mengabaikan kewajiban tersebut karena pekerjaan

Adapun dalil yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

- a) QS. An-Nisa' ayat 32: "*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu*

⁹³ Muhammad Amman Ibn Ali Al Jami “*Pelita Rumah Tangga Islam (Wanita Karir)*”, hal 15.

ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka."⁹⁴

- b) QS. Al-Ahzab ayat 35: "*Sesungguhnya laki-laki yang muslim dan perempuan yang muslim, dan laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, dan orang-orang yang setia dan orang-orang yang benar, dan orang-orang yang sabar dan orang-orang yang khusyuk, dan orang-orang yang bersedekah dan orang-orang yang berpuasa, dan orang-orang yang menjaga kehormatan mereka, dan orang-orang yang banyak menyebut Allah, telah disediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.*"⁹⁵

Dalam Islam, wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, termasuk hak untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Namun, harus dilakukan dengan mematuhi syariat dan nilai-nilai Islam.

Jamaah komunitas Curup Mengaji berpendapat bahwasanya kita mempunyai dua pilihan yaitu ingin mengejar dunia atau mengejar akhirat dan sama seperti wanita pada umumnya mempunyai dua pilihan Menjadi wanita berkarir diluar rumah atau wanita yang tidak berkarir.⁹⁶

Namun dari penelitian penulis dari beberapa sumber banyak faktor yang membuat wanita itu ingin berkarir atau tidak berkarir.

Jika wanita memilih berkarir ada dua faktor yang pertama karna keinginan dirinya sendiri dan yang kedua karna faktor takdir yang Allah berikan dan adapun faktor wanita tidak berkarir yaitu karna keinginan dirinya sendiri atau dapat larangan dari orang tua atau pasangan.

Menjadi wanita independen dan berkarir adalah keinginan kebanyakan wanita yang mempunyai karir dan mempunyai penghasilan sendiri adapun ayat yang memperkuat bahwa manusia harus berusaha dan bekerja yaitu QS At-Taubah ayat 105

⁹⁴ QS. An-nisa 32, *Almumayyaz Al-Qur'an Tajwid Warna, translite perkata, terjemah perkata*, cipta bagus segara, 2014

⁹⁵ QS. Al-Ahzab: 33, *Almumayyaz Al-Qur'an Tajwid Warna, translite perkata, terjemah perkata*, cipta bagus segara, 2014

⁹⁶ Yobi Afriansyah, "Wawancara Jamaah Komunitas Curup Mengaji", pada 14 Desember 2024.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ⁹⁷

*Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”*⁹⁸

Asbabun Nuzul QS At Taubah ayat 105 Asbabun nuzul ayat ini, tidak secara langsung dijelaskan mengenalkan sebab turunya ayat. Dalam kitab Lubabun Nuqul fii Asbabin nuzul hanya menerangkan sebab turunya ayat sebelumnya, yaitu ayat ke 102. Dalam kitab tersebut menerangkan tentang peristiwa Abu Lubaba dan lima orang lainnya tidak ikut berperang. Peristiwa tersebut diriwayatkan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pergi berperang.⁹⁹ Kemudian mereka merenung, menyesal, dan mereka berkata, “Kita akan celaka. Kita berada ditempat yang teduh dan tenang bersama kaum wanita, sementara Rasulullah SAW dan kaum mukminin yang bersama beliau sedang berjihad. Kemudian mereka bersumpah, demi Allah, kami akan mengikat tubuh kami ketiang masjid, dan kami tidak akan melepaskannya kecuali jika Rasulullah yang melepaskannya.”

Setelah mereka bersumpah, kemudian mereka pun melakukan apa yang sedang mereka ucapkan akan tetapi tidak semua dari mereka melakukannya, ada tiga orang yang tidak melaksanakan sumpahnya. Sepuluh dari perpulangan Rasulullah bertanya, “siapa kah orang-orang yang terikat ditiang ini?” ada seseorang yang menjawab” ini Abu Lubaba dan kawan-kawannya yang tidak ikut berperang. Mereka bersumpah tidak akan melepaskan ikatannya kecuali Rasulullah sendiri yang melepaskannya mereka”. Kemudian Rasulullah, “aku tidak akan melepaskan mereka kecuali aku diperintahkan (oleh Allah SWT)”. Dengan adanya peristiwa itu.”

⁹⁷ QS. At-Taubah (09:105)

⁹⁸ QS. At-Taubah:105, *Almumayyaz Al-Qur'an Tajwid Warna, translite perkata, terjemah perkata*, cipta bagus segara, 2014

⁹⁹ Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubabun Nuqul Fii Ashaabin*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hal.

Lalu Allah menurunkan ayat 102 dari surat at taubah, dan kemudian Rasulullah melepaskan mereka dan memaafkan mereka

Hal tersebut juga diriwayatkan Ibnu Jarir dari Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas, dengan tambahan” setelah Abu Lubaba dan kawan-kawannya dilepaskan, lalu mereka menghada Rasulullah SAW dengan membawa harta bendamereka. Mereka datang dengan membawa harta benda bermaksud agar Rasulullah mau melakukan apa yang mereka minta, yakni agar Rasulullah mau menolong mereka menyedekahkan harta benda mereka, dan meminta ampunan kepada Allah untuk mereka.” Kemudian Rasulullah menjawab,” aku tidak diperintahkan secul pun dari harta kalian”. Setelah itu Allah menurunkan ayat ke 103 dari surat at Taubah, yang berbunyi,” ambillah zakat dari mereka, guna membersihkan mereka”.¹⁰⁰Asbabun Nuzul tersebut juga serupa dengan yang disampaikan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidiqy. Tetapi beliau menambahi walaupun sebab ayat ini mengenai Abu Lubaba, namun dalam pelaksanaannya bersikap umum¹⁰¹ semua yang mempunyai kewenangan yakni para khalifah dan badan-badan berwajib, berhak mengambil zakat. Adapun orang-orang yang diambil hartanya untuk zakat, orang-orang yang memiliki harta berlebih, termasuk orang muslim yang kaya.

Adapun penjelasan tafsir Jalalain dalam QS At-Taubah ayat 105 yaitu Allah memerintahkan orang-orang mu'min untuk bekerja dan beramal shaleh, Allah, Rasulnya dan orang-orang mu'min akan memantau dan menilai pekerjaan mereka, orang-orang mu'min akan mendapatkan balasan atas pekerjaan mereka diakhirat, Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi.

Adapun pekerjaan yang penulis analisis untuk wanita adalah sebagai berikut:

¹⁰⁰ As- Suyuthi, *Lubabun Nuqul*,... Hal. 300

- 1) Pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan: Wanita dapat bekerja dalam bidang yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka.
- 2) Pekerjaan yang tidak melanggar syariat: Wanita tidak boleh bekerja dalam bidang yang melanggar syariat, seperti pekerjaan yang terkait dengan alkohol, judi, atau kegiatan tidak bermoral.
- 3) Pekerjaan yang membantu masyarakat: Wanita dapat bekerja dalam bidang yang membantu masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Bentuk Kemandirian Wanita memang makhluk yang lembut Namun, pengertian lembut ini jelas berbeda dengan lemah. Secara hati dan perasaan, wanita memang lembut, tetapi secara fisik wanita bukanlah makhluk lemah. Allah Swt. menciptakan wanita dengan potensi mahal yang dimilikinya sesuai dengan fitrahnya. Wanita pun memiliki kebutuhan untuk menjadi sosok yang mandiri. Berusaha melakukan apa yang ia mampu dengan usahanya sendiri. Mempelajari satu hal dan hal lainnya sebagai bentuk kemandirian. Bentuk kemandirian ini bukan berarti mengesampingkan peran pria. Mandiri di sini adalah bentuk mensyukuri dan mengoptimal kan nikmat yang telah Allah karuniakan. Di samping itu, dalam hal ini nasihat ibu saya barangkali benar adanya. Bahwa kemungkinan-kemungkinan akan selalu terjadi. Bisa saja kita yang awalnya memiliki pekerjaan tertentu tiba-tiba mengalami PHK, atau orangtua dan suami yang menafkahi dipanggil Allah Swt. lebih dahulu. Jika kita mempersiapkan dari sekarang kondisi ke depannya pasti akan lebih baik.¹⁰²

Pemenuhan Kebutuhan Sosial Kita membutuhkan sebuah lingkungan yang berfungsi sebagai control social, untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kita. Membutuhkan teman, pergaulan, lingkungan, yang tak lain adalah untuk meningkatkan kualitas diri.

¹⁰² Azti Arlina, “ Belajar bisnis kepada khadijah”, bandung: PT mizan Pustaka, (2010)

Berbisnis adalah salah satu cara memenuhi kebutuhan sosial tersebut. Terlebih untuk para ibu yang sehari-harinya sibuk dengan urusan rumah tangga, tentu akan merasa jenuh jika hanya menutup diri dirumah dan berku tat padahal yang "itu-itu" saja. Pada akhirnya, mereka membutuhkan sebuah komunitas atau pertemanan, tempat berbagi pengalaman, solusi, perasaan, dan bisa mengisi satu sisi kebutuhan sosial mereka sisi lain, Rasulullah Saw. pun sering berpesan melalui hadisnya tentang keutamaan seorang yang berbisnis. Di antaranya adalah sebagai berikut:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

“Tidak seorang pun memakan makanan yang lebih baik daripada makanan yang dia peroleh dari hasil kerja tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud a.s. makan dari hasil kerja tangannya sendiri.” (HR Al-Bukhari, no. 1966).¹⁰³

Tujuan bekerja keras, bukanlah sekedar memenuhi naluri yakni hidup untuk kepentingan perut saja. Islam memberikan pengarahannya kepada suatu tujuan filosofi yang luhur, tujuan yang mulia, tujuan yang ideal yang sempurna yaitu keimanan, berta’abbud, menghambakan diri untuk mencari keridaan Allah ﷻ. Semua usaha seorang muslim yang bercorak duniawi maupun ukhrowi pada hakikatnya tertuju pada satu titik yaitu keridaan Allah ﷻ

Ibadah tidak hanya salat, puasa, zakat, haji akan tetapi ibadah dalam pengertian luas juga meliputi bidang duniawi yang kesemuanya dilakukan dengan niat iman dan mencari keridaan Allah ﷻ. Niat seorang muslim merupakan hal yang sangat penting, termasuk semua aktifitas yang dilakukannya. Niat merupakan tekat hati untuk melakukan suatu perbuatan ibadah dalam rangka mendekatkan diri semata-mata karena Allah ﷻ, sekaligus

¹⁰³ Abdurrahman As-Sa’di, “Tafsir Al-Lathif Al-Mannan”, hal. 191.

merupakan unsur yang sangat menentukan dalam keabsahan suatu ibadah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya penelitian ini mengkaji ayat-ayat Kebebasan Wanita dalam Berkarir dalam kontek Islam, dengan fokus pada komunitas Curup Mengaji. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah:

1. Para ulama mempunyai pandangan bahwasanya boleh atau memperbolehkan wanita untuk berkarir bahkan mempunyai hak memilih baik kehidupan, pendidikan maupun pasangan dan dari beberapa penafsiran ulama juga memberi kesempatan dan memperbolehkan wanita untuk berkarir, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Dengan syarat atau ketentuan tidak melanggar syari'at atau aturan Allah SWT, izin suami dan tidak lupa kewajiban dan tanggung jawab seorang wanita baik sebagai anak maupun sebagai istri.
2. Komunitas Curup mengaji berpendapat tentang kebebasan wanita berkarir adalah bahwasanya wanita itu tidak bebas dan wanita diistimewakan oleh agama Islam dengan penjagaan yang lebih diatur. Pandangan jamaah komunitas Curup mengaji bahwasanya wanita lebih baik dirumah dari pada harus bekerja atau berkarir karna sebaik-baik wanita adalah di dalam rumah, dan taat kepada suami. Karna mendapatkan surga wanita sangatlah dipermudah cukup menjalankan shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, membayar zakat, dan taat kepada suami bisa mendapatkan surga melalui jalan yang ia inginkan. Oleh karna itu komunitas Curup mengaji lebih menekankan wanita tidak untuk berkarir agar lebih terjaga. Namun kembali lagi dilihat dari keadaan atau kondisi seorang wanita.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang bertujuan guna kemajuan dan kebaikan selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan dan kesadaran diperlukan programan pendidikan yang lebih intensif mengenai hak-hak wanita dalam Islam, termasuk kebebasan berkarir, seminar, lokakarya, dan diskusi dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat.
2. Komunitas Curup Mengaji terus berperan aktif dalam menyebarkan informasi yang benar tentang islam dan Kebebasan wanita, serta mendukung wanita berkarir.
3. Pendidikan Agama yang Inskusif perlu menekankan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan ajaran Islam. Agar generasi mendatang dapat lebih memahami dan menghargai hak-hak wanita. Beserta pengambilan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di tempat kerja dan menghapuskan diskriminasi terhadap wanita dalam bidang karir.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- A Dardiri, *Sepintas Tentang Arti Kebebasan Manusia Dan Peranannya Dalam Pertanggungjawaban Moral*, Jurnal Filsafat Yogyakarta:1992
- Alhalabi Nabila, *Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi, Jurusan Hukum Islam, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015
- Al-Marwi, Abdullah, *Tanya Jawab Fiqih Wanita*, Perambanan Klaten, Semesta Hikmah Publishing,2019.
- Al-Misri, Iyyat Khudaifi, *Tafsir Wanita*, Jakarta, Pustaka Group, 2009.
- Amelia S Octri, *The Inspiring Lives Of Khadijah & Fatimah*, Yogyakarta.
- Asman, Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Perspektif Islam
- As Mudzakir, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Bogor, Pustaka Listera, 1973.
- Arief Syaiful, *Ulumul Qur'an Untuk Pemula*, Jakarta Selatan, program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2022.
- Asriarty, *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam* Jurnal Al-Mariyyah 2014.
- Aulia Rakman Itman, *Studi Living Qur'an dalam Tradisi Kliwonan Santri Pp. Attauhidiyah Syekh Armia Bin Kurdi Tegal*, Jurnal Madaniyah, 2019.
- Baidan Nahrudin, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005
- Elizon, *Peran Wanita Karier dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis*, jurnal Cendekiawan Ilmiah Pls, 2022
- Faddryan, *Bakti Anak Perempuan Terhadap Orang Tuanya Setelah Menikah Menurut Hukum Islam*,(Jurusan Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Fathiyaturrahman, *Pandangan Al-Qur'an Terhadap Peran Wanita Sebagai Ibu dalam Mendidik Anak*, Jurnal Studi Gender Indonesia, 2012.
- Fathu Abdullah Adil, *Menjadi Ibu Ideal*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Ghon Abdul, *Idealisme Metode Living Qur'an*, Jurnal HIMMAH, 2021.
- Hadian Shafiyyarrahman Abu, *Hak-hak anak dalam Syariat Islam*,

- Halisa Oktarisa, *Karier, Uang, Dan Keluarga: Dilema Wanita Karier Studi Fenomonologi Wanita Karier Pada Instansi Kepolisian, Keamanan, Dan Perbankan* Skripsi Jurusan Manajemen Universitas Diponegoro Semarang 2013.
- Ilyas Yunahar, *Feminisme dalam Kejadian*.
- Ismail, Nurjannah *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-Laki Dalam Panafsiran*, Yogyakarta: 2023
- Junaedi Didi, *Sebuah Pendekatan Baru dalam kajian Al-Qur'a*, *Jurnal Of Qur'an and Hadits Studies*, 2019
- Marriam-Webster. Definition Of Liberty. www.marriam-webster.com Dalam Bahasa Inggris Diakses Tanggal 2024-05-20.
- Mubarokah Lulu, *Wanita dalam Islam*, *Journal Of Islamic Studies And Humanities*, 2018
- Musyahid Achmad, *Kesetaraan Gender Perspektif Filsafat Hukum Islam*, 2013.
- Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarusutamaanya Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Nurhayati B, Mal Al Fahnum, *Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur'an*, *Jurnal Perempuan*, 2017.
- Nurliana, *Wanita Karir Menurut Hukum Islam*.
- Rif'ani, Nur Kholish *Kisah-Kisah Wanita Super Inspiratif*, Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2014.
- Ririn Angruanti, Siti Aisyah, Nila Sastrawati, Nurtita, *Penundahan Perkawinan Bagi Wanita Karir Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, 2024.
- Runjani Juwita Dwi, *Pandangan hukum Islam Terhadap Wanita karir*, 2018
- Sinaga, Aura Syattaria Islami *Hak Dan Kewajiban Wanita Karier Sebagai Seorang Ibu Dalam Rumah Tangga Perspektif M. Quraish Shihab*, *Skripsi, Jurusan Syar'ah*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021.
- Suma, Muhammad Amin *Ulumul Qur'an*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013.

Sunarto Ahmad, *Kamus Arab Indonesia Alkabar*, Surabaya, Karya Agung, 2010.

Wakirin, *Wanita Karir Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Islam.

Warsito, *Perempuan dalam Keluarga Menurut Konsep Islam dan Barat*, Jurnal Studi Islam 2013

Yusuf Muhammad, Pendekatan Sosiologi dalam Penelitian Living Qur'an, dalam Sahiron Syamsuddin Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis, Yogyakarta, 2007.

Zikri Farahdiba Siti, *Tinjauan Pelanggaran Hak dan Pengeingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945*, Jurnal Kewarganegaraan, 838.

L
A
M
P
I
R
A
N



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Nomor: 507 Tahun 2024

Tentang


PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II DALAM PENULISAN SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2022-2026;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 0700/In.34/2/KP.07.6/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup;
- Memperhatikan : Berita acara seminar proposal Program Studi Ilmu AlQuran dan Tafsir tanggal 20 Juni 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Menunjuk Saudara :
1. Dr. Hasep Saputra, M.A : 19851001 201801 1 001
2. Nurma Yunita, M.TH : 19911103 201903 2 014
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa :
- N a m a : Amelia Puspita Sari
- N i m : 21651004
- Judul Skripsi : Resepsi Ayat-Ayat Tentang Kebebasan Wanita dalam Berkarir (Studi Living Qur'an Komunitas Curup Mengaji)
- Kedua : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
- Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan kontens skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku;

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 05 Juli 2024
Dekan,


Fakhruddin,

Tembusan :

1. Bendahara IAIN Curup;
2. Kasubbag AKA FUAD IAIN Curup;
3. Dosen Pembimbing I dan II;
4. Prodi yang Bersangkutan;
5. Layanan Satu Atap (L1);
6. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
 Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Amelia puspita sari
NIM	: 2161004
PROGRAM STUDI	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
FAKULTAS	: Ustuluddin Adab dan dakwah
PEMBIMBING I	: Dr. Hasep Saputra, MA
PEMBIMBING II	: Nurma Yunita, MTH
JUDUL SKRIPSI	: Resepsi Ayat-ayat kebebasan waraka dalam berbaris
MULAI BIMBINGANO	: 21 Juni 2024.
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	21 Juni 2024	Perbaikan proposal Bab a	
2.	23 Juni 2024	ACC Bab I dilanjutkan bab II	
3.	10 Juni 2024	Landasan teori ditambahkan bericamah Alqor'an	
4.	26 Juni 2024	beranjutan pembuatan bab III	
5.	01 Aug 2024	perbaikan metodologi	
6.	04 September	ACC untuk membuat rekonstruksi dan melakukan penelitian	
7.	20 Sep 2024	Penyusunan Bab III & IV	
8.	26 Sep 2024	BAB III & IV <dilanjutkan sesuai revisi y	
9.	01 Januari 2025	BAB IV <pendafsiran Ulama>	
10.	10 Januari 2025	Hasil penelitian	
11.	29 Januari 2025	BAB V penutup <kesimpulan>	
12.	01 Feb 2025	ACC Bab I sampai Bab V	

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
 SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
 CURUP

CURUP, 17 January.....2025

PEMBIMBING I,

Dr. Hasep Saputra, MA
 NIP. 1985100120811001

PEMBIMBING II,

Nurma Yunita, MTH
 NIP. 199111052019052014



DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Amelia Puspita Sari
 NIM : 21651009
 PROGRAM STUDI : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 FAKULTAS : Ushuluddin Adab dan Dakwah
 DOSEN PEMBIMBING I : Dr. Husep Saputra, MA
 DOSEN PEMBIMBING II : Nurma Yunita, M.Th
 JUDUL SKRIPSI : Resepsi ayat-ayat kebebasan wanita dalam berbaris
 MULAI BIMBINGAN : 21 Juni 2024
 AKHIR BIMBINGAN :

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	21 Juni 2024	Perbaikan Bab I (mempertegas latar belakang)	<i>[Signature]</i>
2.	27 Juni 2024	Perbaikan sistematika & Footnote (referensi).	<i>[Signature]</i>
3.	10 Juli 2024	Ace bab I lanjutkan ke Bab II	<i>[Signature]</i>
4.	26 Juni 2024	Perbaikan landasan Teori	<i>[Signature]</i>
5.	01-08-2024	lanjutkan Pembahasan Bab III	<i>[Signature]</i>
6.	13-08-2024	Perbaikan Metodologi.	<i>[Signature]</i>
7.	09-09-2024	Ace untuk membuat rekomendasi dan melakukan penelitian	<i>[Signature]</i>
8.	15-09-2024	lanjutkan hasil kesimpulan	<i>[Signature]</i>
9.	01-01-2025	Ace Bab IV	<i>[Signature]</i>
10.	09-01-2025	Pertemuan Analisis	<i>[Signature]</i>
11.	29-01-2025	Perbaikan Abstrak dan kesimpulan.	<i>[Signature]</i>
12.	01-02-2025	Ace untuk Sidang Mumpung	<i>[Signature]</i>

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

CURUP, 17 January 2025

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

[Signature]

[Signature]

Dr. Husep Saputra, MA
 NIP. 19851001201811001

Nurma Yunita, M.Th
 NIP. 199111032019032014

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

**INSTRUMEN WAWANCARA RESEPSI AYAT-AYAT TENTANG
KEBEBASAN WANITA DALAM BERKARIR
(STUDI LIVING QUR'AN KOMUNITAS CURUP MENGAJI)**

Instrumen Wawancara Penelitian

Kepada jamaah dan pengurus Komunitas Curup Mengaji

NO	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa kegiatan yang ada di komunitas Curup Mengaji	
2.	Apa saja materi yang disampaikan pada kegiatan komunitas Curup Mengaji ?	
3.	Apa kendala yang dialami dalam menerima materi dalam kegiatan Curup Mengaji ?	
4.	Siapa saja yang mengikuti kajian/kegiatan Komunitas Curup Mengaji ?	
5.	Siapa saja yang mengisi kajian/kegiatan Komunitas Curup Mengaji?	
6.	Bagaimana proses kegiatan Komunitas Curup Mengaji	
7.	Bagaimana metode/cara materi menyampaikan materi?	
8.	Bagaimana pandangan anda terhadap wanita karir dan tidak karir?	
9.	Kapan kajian/kegiatan dilaksanakan ?	
10.	Apa saja materi yang dibahas pada kegiatan/kajian Curup Mengaji?	
11.	Apa yang anda ketahui tentang kebebasan wanita dalam karir?	
12.	Apa dalil-dalil yang anda ketahui tentang wanita karir?	
13.	Bagaimana penafsiran ulama tentang dali-dalil kebebasan wanita karir yang anda ketahui?	

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : lili Anggun Puspita
Jabatan : Jamaah Komunitas Curup Mengaji
(Ibu Rumah Tangga)
Alamat : Cawang Baru


Menerangkan Bahwa:

Nama : Amelia Puspita Sari
NIM : 21651004
Jurusan : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **“Resepsi Ayat-Ayat Tentang Kebebasan Wanita Dalam Berkarir (Study Living Qur’an Komunitas Curup Mengaji)”**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Curup, 08 Desember2024


(Lili Anggun Puspita.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ustadz Alfian
Jabatan : Ketua Yayasan Annajah
Alamat : Talang Rimbo Baru


Menerangkan Bahwa:

Nama : Amelia Puspita Sari
NIM : 21651004
Jurusan : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **“Resepsi Ayat-Ayat Tentang Kebebasan Wanita Dalam Berkarir (Study Living Qur’an Komunitas Curup Mengaji)”**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Curup, 07 Desember 2024


(.....
Alfian.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yobi Afriansyah
Jabatan : Jamaah Komunitas Curup Mengaji
(Belum Menikah)
Alamat : Taman Siswa


Menerangkan Bahwa:

Nama : Amelia Puspita Sari
NIM : 21651004
Jurusan : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **“Resepsi Ayat-Ayat Tentang Kebebasan Wanita Dalam Berkarir (Study Living Qur’an Komunitas Curup Mengaji)”**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Curup, 14 Desember 2024


(.....Yobi Afriansyah.....)

LAMPIRAN GAMBAR



Lokasi Masjid An-Najah



Ruangan tempat shalat jamaah An-Najah Bagian akhwat



Ruangan Belajar di Masjid An-Najah



Masjid An-Najah



Tempat Parkir jamaah Masjid An-Najah



Wawancara Jamaah Komunitas Curup Mengaji